



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK DAN
VARIABEL EKONOMI LAINNYA TERHADAP INVESTASI
ASING LANGSUNG (FDI) DI INDONESIA :
SEBUAH UJI EMPIRIS ATAS DATA TAHUN 1968 - 2007**


TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Administrasi**

**ANGGRAINY
0706186770**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**JAKARTA
Juli, 2009**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : ANGGRAINY

NPM : 0706186770

Tanda Tangan :



Tanggal : 2 Juli 2009

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : Pengaruh Kebijakan Pajak dan Variabel Ekonomi Lainnya
Terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) Di Indonesia :
Sebuah Uji Empiris atas Data Tahun 1968 - 2007

Penulis : Anggrainy

NPM : 0706186770

Pembimbing Tesis,


Drs. Tafsir Nurchamid, M.Si., Ak


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Angrainy
NPM : 0706186770
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Pengaruh Kebijakan Pajak dan Variabel Ekonomi
Lainnya Terhadap Investasi Asing Langsung (FDI)
Di Indonesia : Sebuah Uji Empiris atas Data Tahun
1968 - 2007

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Bhenyamin Hoesein


(.....)


Pembimbing : Drs. Tafsir Nurchauid, M.Si., Ak.


(.....)

Penguji : Dr. Machfud Sidik, M.Sc


(.....)

Sekretaris Sidang : Drs. Heri Fathurahman, M.Si


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 2 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini membahas tentang pengaruh kebijakan pajak dan variabel ekonomi lainnya terhadap investasi asing langsung (FDI) di Indonesia dengan menguji secara empiris atas data sekunder yang meliputi Tahun 1968 – 2007.

Penulis berharap hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan menjadi tambahan informasi dalam menyusun kebijakan pajak terhadap investasi asing langsung sehingga dapat lebih efektif. Selain itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, terutama kepada :

1. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di fakultas yang dipimpinnya.
2. Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan tesis ini
3. Drs. Tafsir Nurchamid, M.Si., Ak yang ditengah-tengah kesibukannya telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Machfud Sidik, M.Sc yang telah memberikan banyak masukan pada waktu sidang tesis sehingga dapat menyempurnakan tesis ini.
5. Dany Hamdan Karim, Ak, MA selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Satu Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua yang telah memberikan toleransi yang besar dalam pekerjaan sehari-hari untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Kelas Pajak Angkatan XIII, yang telah banyak memberikan dukungan sehingga mampu membangkitkan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.

7. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi (Mas Deni, Mas Erwin, Mbak Nini, Pak Rohadi) yang telah memberikan pelayanan dan informasi terkini kepada peneliti.
8. Ibu Siswanti Saryono, Kepala Seksi Jasa Perpustakaan di Badan Pusat Statistik, yang telah turut membantu pengumpulan data di BPS, walaupun harus bolak-balik sampai enam kali untuk memperoleh seluruh data *time series*.
9. Pihak-pihak lainnya yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Secara khusus, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga :

1. Bapak dan Mamak yang senantiasa berdo'a demi keberhasilan penulis
2. Mas Benny, suami tercinta, dan kedua bidadari cantik Zahra dan Hazel yang merelakan waktunya untuk diabaikan selama peneliti menyelesaikan penulisan tesis ini. Juga Icha di surga yang pastinya juga selalu berdo'a demi keberhasilan peneliti.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga semua kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini akan penulis terima dengan lapang hati.

Jakarta, Juli 2009

Anggrainy

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggrainy
NPM : 0706186770
Program Studi : Ilmu Administrasi
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2009

Yang menyatakan


(ANGGRAINY)

ABSTRAK

Nama : Anggrainy
Program Studi : Ilmu administrasi
Judul : Pengaruh Kebijakan Pajak dan Variabel Ekonomi Lainnya Terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) Di Indonesia : Sebuah Uji Empiris Atas Data Tahun 1968 - 2007

xv + 138 halaman + 8 tabel + 4 gambar + 14 grafik + 11 lampiran
Daftar Pustaka : 40 buku, 4 karya ilmiah, 7 artikel, 102 laporan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kebijakan pajak dan variabel ekonomi lainnya berupa ukuran pasar (*market size*), kondisi infrastruktur, dan tenaga kerja Indonesia terhadap masuknya investasi asing langsung ke Indonesia. melalui uji empiris atas data sekunder yang meliputi tahun 1968 – 2007. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi majemuk menggunakan perhitungan kuadrat kecil sederhana (*ordinary least square /OLS*) dengan menggunakan data *Tax Effort* sebagai proksi dari Kebijakan Pajak, GDP dan GDP per capita sebagai proksi dari *market size*, jumlah panjang jalan sebagai proksi dari infrastruktur, dan jumlah angkatan kerja sebagai proksi dari kondisi tenaga kerja. Analisis data dilakukan melalui pengujian ekonometrik dibantu dengan program EVIEWS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang paling signifikan adalah GDP dan GDP per capita, diikuti dengan infrastruktur. Hubungan *Tax Effort* dengan FDI menunjukkan hubungan yang negatif, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Demikian pula dengan ketersediaan tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang positif, namun tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pemberian insentif di bidang perpajakan, harus dilakukan dengan sangat selektif dan benar-benar memperhitungkan kemungkinan *potential lost* penerimaan pajak, karena walaupun dapat mempengaruhi minat investasi, tetapi ternyata pengaruhnya tidak signifikan, dan mengingat bahwa penerimaan pajak masih sangat diharapkan untuk membiayai anggaran pemerintah. Pemerintah sebaiknya lebih fokus terhadap kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pembangunan infrastruktur di tanah air.

Kata kunci : FDI, Tax Effort, GDP, GDP per Capita, Infrastruktur, Tenaga Kerja

ABSTRACT

Name : Anggrainy
Study Program : Administrative Science Programme
Title : The Impact of Tax Policy and Other Economic Variables to Foreign Direct Investment In Indonesia : Empirical Study For The Year 1968 – 2007

xiv + 138 pages + 8 tables + 4 diagrams + 14 charts + 8 attachments

Bibliography : 40 literature books, 4 scientific reports, 7 articles, 102 reports

The objectives of the research are to identify and to analyze the impact of the tax policy and other economic variables which are market size, infrastructure, labor in Indonesia to attract FDI through the empirical study for the year 1968 – 2007. The approach of the research is quantitative, while the method is multiple variables regression using Ordinary Least Square (OLS). The research uses variables of Tax Effort as the proxy of the tax policy, GDP and GDP per capita as the proxy of market size, the length of road as the proxy of infrastructure, and the number of the labors as the proxy of labor. The research conducts a time series regression of change in FDI in Indonesia. The result of econometric tests, helped by EVIEWS program, finds out that the most significant variables are market size (GDP and GDP percapita) and infrastructure (the length of road). This suggests that economic growth and infrastructure significantly affect FDI to invest in Indonesia. The sign of the coefficient of the Tax Effort indicates that the higher of the Tax Effort, the lower the FDI, but statistically insignificant. The coefficient of the variable of labor measured by the number of labors, show the predicted sign but statistically insignificant. According to the result it is suggested to government to be selective in making tax policy in the kind of tax incentive and really consider the potensial lost of the tax revenue. The government should more focus in the policy that can support the economic growth and infrastructure.

Key Words : FDI, Tax Effort, GDP, GDP per Capita, Infrastructure, Labor


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Pokok Permasalahan	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Signifikansi Penelitian	12
1.5. Pembatasan Masalah	13
1.6. Sistematika Penulisan	13
2. TINJAUAN LITERATUR	
2.1. Penelitian Sebelumnya	15
2.2. Pengertian Investasi	23
2.3. Tipe-tipe Investasi Asing	24
2.3.1. Investasi Asing Tidak Langsung (<i>Foreign Indirect Investment</i>)	24
2.3.2. Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment</i>)	25
2.4. Kebijakan Pajak	28
2.5. Ukuran Pasar (<i>Market Size</i>) Suatu negara	39
2.5.1. Gross Domestic Product (GDP)	40
2.5.2. GDP per Capita	43
2.6. Infrastruktur	44
2.7. Tenaga Kerja	47
2.8. Operasionalisasi Konsep	49
2.8.1. Investasi Asing Langsung (FDI)	49
2.8.2. Kebijakan Pajak	50
2.8.3. Ukuran Pasar (<i>Market Size</i>)	52
2.8.4. Infrastruktur	53
2.8.5. Tenaga Kerja	53
2.9. Hipotesis Penelitian	54
2.10. Kerangka Pemikiran	56
3. METODE PENELITIAN	57
3.1. Pendekatan Penelitian	57

3.2.	Jenis Penelitian	57
3.3.	Model Penelitian	58
3.4.	Metode Pengumpulan Data	62
	3.4.1. Studi kepustakaan	62
	3.4.2. Data Sekunder	62
3.5.	Kerangka Penelitian	63
3.6.	Analisis Data	64
	3.6.1. Uji Hipotesis	64
	3.6.2. Verifikasi Model	67
3.7.	Keterbatasan Penelitian	73
4.	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	74
4.1.	Perkembangan <i>Foreign Direct Investment</i> di Indonesia	74
4.2.	Gambaran Singkat Mengenai Perkembangan Kebijakan Pajak Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung Di Indonesia	81
	4.2.1. Pemberian Insentif Pajak	81
	4.2.2. Perkembangan Tarif Pajak	96
	4.2.3. Perkembangan <i>Tax Effort</i>	101
4.3.	Perkembangan GDP dan GDP per Capita di Indonesia	102
4.4.	Perkembangan Panjang Jalan	103
4.5.	Perkembangan Angkatan Kerja	105
4.6.	Analisis Hasil Penelitian	107
	4.6.1. Hasil Regresi Estimasi	108
	4.6.2. Analisis Kelemahan Model	121
	4.6.3. Analisis Hasil Regresi	123
	4.6.4. Implikasi Kebijakan	126
5.	SIMPULAN DAN SARAN .	130
5.1	Simpulan	130
5.2	Saran	131
	DAFTAR PUSTAKA	133
	LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi FDI di Negara Asean	5
Tabel 1.2	Peringkat Indonesia – Iklim Melakukan Usaha/Investasi	6
Tabel 1.3	Perkembangan Realisasi Investasi FDI Periode 2001 - 2008	10
Tabel 3.1	Data Sekunder	63
Tabel 4.1	Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor 1 Januari 1990 s.d 31 Desember 2007	80
Tabel 4.2	Hasil Regresi Estimasi	108
Tabel 4.3	Coefficient Correlation	117
Tabel 4.4	Jarak Statistik Durbin Watson	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	56
Gambar 3.1	Kerangka Penelitian	63
Gambar 3.2	Aturan Membandingkan Uji Durbin-Watson dengan Tabel Durbin Watson	71
Gambar 4.1	Kelompok Pembagian Penduduk	105




DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2	Peringkat Indonesia – Kemudahan Melakukan Bisnis	7
Grafik 4.1	Perkembangan Persetujuan Rencana PMA (dalam US\$ juta) Periode 1967/1968 s.d 31 Desember 2007	77
Grafik 4.2	Perkembangan Persetujuan Rencana Proyek PMA Periode 1967/1968 s.d 31 Desember 2007	78
Grafik 4.3	Nilai Investasi Per Negara (dalam US\$ juta) Periode 1 Januari 1990 s.d 31 Desember 2007	78
Grafik 4.4	Nilai Investasi 6 Negara Terbesar Yang Berasal Dari Asia (dalam US\$ ribu) Periode 1 Januari 1990 s.d 31 Desember 2007	79
Grafik 4.5	Perkembangan <i>Tax Effort</i> Periode tahun 1967 s.d 2007	101
Grafik 4.6	Perkembangan GDP Nominal dan GDP riil Periode 1967 s.d 2007	102
Grafik 4.7	Perkembangan GDP Per capita riil Periode 1967 s.d 2007	103
Grafik 4.8	Perkembangan Panjang Jalan Periode 1967 s.d 2007	104
Grafik 4.9	Perkembangan Angkatan Kerja Periode Tahun 1967 s.d 2007	107
Grafik 4.10	FDI- Variabel Makroekonomi	123
Grafik 4.11	FDI- Variabel Penunjang Ekonomi	123
Grafik 4.12	Perbandingan Antara Persetujuan dan Realisasi Investasi	127
Grafik 4.13	Persentase Persetujuan Investasi	128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lampiran I dan Lampiran II PP No. 1 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007
Lampiran 2	Realisasi Investasi PMA Menurut Negara 1 Januari 1990 s.d 31 Desember 2007
Lampiran 3	Perkembangan Persetujuan Rencana Investasi 1967/1968 – 31 Desember 2007
Lampiran 4	Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 1990 – 31 Desember 2008
Lampiran 5	Data Penerimaan Pajak
Lampiran 6	Data Variabel Yang diteliti
Lampiran 7	Tabel Data Yang Diolah dengan program Eviews
Lampiran 8	Hasil Regresi Olah Data Dengan Program Eviews
Lampiran 9	Coefficient Covariance Matrix
Lampiran 10	Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Lampiran 11	White Heteroscedasticity Test



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehadiran investasi asing melalui *Foreign Direct Investment* (FDI) telah menjadi pilihan sejumlah negara untuk mampu bersaing dalam ekonomi global, karena investasi asing langsung (selanjutnya disebut FDI) dianggap dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Bagi sebuah negara berkembang, yang memiliki keterbatasan modal, FDI sangat menguntungkan, karena FDI tidak selalu dalam bentuk modal keuangan, tetapi juga pembangunan infrastruktur.

Menurut Sullivan (1992) terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari adanya FDI diantaranya, yaitu pertama adalah transfer teknologi. Perusahaan multinasional biasanya adalah perusahaan besar yang telah sukses mengembangkan inovasi dalam penggunaan bahan baku, proses produksi, dan aspek lainnya dari produksi dan distribusi ke seluruh dunia. Hal ini mengingat bahwa para pengusaha yang terlibat dalam FDI adalah pemain dunia yang mencari *supplier* dan pasar di seluruh dunia. Manfaat yang kedua adalah peningkatan kualitas kerja. Negara-negara dengan tingkat ekonomi dalam masa transisi biasanya mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi, dan banyak pekerja yang tingkat keahliannya masih rendah. Investasi langsung melalui investor asing dapat menciptakan lapangan kerja serta bermanfaat bagi peningkatan kualitas kerja.

Manfaat lainnya dari adanya FDI (Sullivan, 1992) adalah peningkatan penjualan ekspor. Investor asing biasanya menguasai penjualan ekspor ke pasar yang terdekat dengan negara tempat berinvestasi (*host country*), maupun penjualan kembali ke negara tempat investor berasal (*home country*). Penjualan ekspor ini memberikan kesempatan untuk memperoleh devisa bagi *host country*, yang dapat dimanfaatkan untuk pembayaran *foreign-debt obligations*, pembelian produk impor, dan investasi domestik. Besarnya kebutuhan akan *hard currency* yang bermanfaat untuk pembayaran ke luar negeri, membuat negara - negara

menciptakan berbagai kebijakan yang dapat menarik investor seperti menghilangkan penghambat perdagangan dan ikut dalam perekonomian global. Selain itu dengan adanya investasi asing, dapat membantu negara *host country* mengembangkan ekspor, selain komoditi yang bersifat tradisional seperti kopi, gula, dan pisang.

Menurut S. Thomsen sebagaimana dikutip oleh Easson (2004), terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan memilih untuk investasi di luar negeri dan bukan di dalam negeri, yaitu memaksimalkan keuntungan (*maximize profit*), menyebarkan resiko (*spread risk*), pasar dalam negeri sudah tidak cukup untuk mendukung kegiatannya, dan perbedaan nilai tukar mata uang (*exchange rate*). Selain itu menurut Dunning, yang dikutip pula oleh Easson (2004), alasan investor berinvestasi di luar negeri adalah karena para investor ingin memproteksi pasar yang sudah ada melalui keunggulan teknologi yang lebih kompetitif. Jadi sebenarnya disamping memberi manfaat kepada *host country*, investasi ke luar negeri juga bermanfaat bagi investor itu sendiri karena beberapa alasan seperti memperbesar keuntungan, untuk mengkombinasikan modal yang dimilikinya dengan tenaga kerja yang murah dalam upaya untuk mengurangi biaya produksi, penggunaan bahan baku yang dekat dengan sumbernya dan sebagainya.

Pemilihan lokasi FDI itu sendiri sebenarnya tergantung pada tujuan investasi. Mengutip Dunning dan Caves, Cleeve (2005) menyatakan bahwa tujuan investasi ada beberapa macam : Pertama, FDI yang mencari sumber daya alam. FDI jenis ini mencari sumber keberadaan kekayaan alam yang menjadi incarannya, termasuk yang berkaitan dengan kualitas barang dan harganya. Selain itu investor mempertimbangkan pula aspek fasilitas-fasilitas pengembangan kekayaan alam itu (misalnya sarana pengolahan dan pemasaran) dan keberadaan infrastruktur yang menunjang eksploitasi kekayaan alam itu. Kemudian yang mungkin dipertimbangkan pula adalah ada tidaknya insentif dan mitra lokal. Kedua, FDI yang mencari pasar. Secara umum, investor jenis ini mempertimbangkan ukuran dan tingkat pertumbuhan pasar lokal dan daerah-daerah sekitarnya, kualitas dan jumlah

tenaga manusia, infrastruktur, serta kebijakan makro pemerintah. Ketiga, FDI yang mencari peningkatan efisiensi. Bagi investor jenis ini, maka biaya produksi yang berkaitan dengan tenaga terampil, infrastruktur, dan kebijakan makro pemerintah menjadi pertimbangan utama. Keempat, FDI yang mencari aset-aset strategis. FDI dalam kelompok ini melihat faktor-faktor seperti aset-aset yang padat pengetahuan, seperti teknologi dan keahlian manajerial. Kemudian calon investor juga mempertimbangkan kondisi pasar dan penyebaran lokasinya. Kemudian dilihat juga kemudahan akses ke aset-aset itu, faktor harga dan aset-aset strategis lain, serta unsur budaya dan kelembagaan.

Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi lokasi geografis, ukuran pasar, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun tingkat perekonomian. Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal kebijakan perpajakan maupun kebijakan komersial dan aturan lain juga bisa jadi berbeda. Semua faktor ini dapat mempengaruhi minat investor dalam memilih lokasi untuk berinvestasi. Mengingat kebutuhan yang tinggi akan masuknya investasi asing sebagai sarana untuk pembiayaan pembangunan, maka sejumlah negara bersaing keras untuk menarik investasi asing. Pembenahan secara terus-menerus kebijakan pajak seperti perundang-undangan, peraturan pelaksanaannya, dan administrasi pajak merupakan salah satu yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah suatu negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa pajak pada dasarnya secara ekonomis merupakan beban usaha yang dapat mengurangi laba sekaligus daya beli perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian kebijakan pajak suatu negara dianggap dapat mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi usaha investor asing.

Beberapa hasil penelitian sebagaimana dikutip oleh Easson (2004) menyatakan bahwa pajak hanya memainkan bagian kecil dalam menentukan keputusan pertama untuk melakukan investasi ke luar negeri, namun ada juga yang menyatakan bahwa pajak mempunyai pengaruh penting, walaupun hanya pada jenis investasi tertentu.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa aspek perpajakan menempati urutan ketujuh dan ketigabelas dalam pemilihan tempat berinvestasi bagi perusahaan multinasional dan efek dari kebijakan pajak berupa pemberian insentif fiskal sangat terbatas, dibandingkan dengan faktor lainnya seperti stabilitas politik, biaya buruh, dan infrastruktur. Kebijakan pajak juga dinyatakan tidak mampu mengkompensasi berbagai faktor negatif dalam iklim berinvestasi di suatu negara (Morisset, 1999).

Holland dan Vann (1998) menyatakan bahwa bagi investor, sistem pajak tidaklah terlalu penting dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Investor pertama-tama akan mempertimbangkan kondisi perekonomian dasar dan situasi kelembagaan terlebih dahulu. Walaupun investor tertarik dengan besarnya pasar dan murahnya upah tenaga kerja di negara-negara berkembang, namun investasi dalam skala besar dapat terhambat oleh adanya unsur ketidakpastian kebijakan pemerintah, kestabilan politik, dan kondisi perangkat hukum dagang yang relatif kurang berkembang (di negara-negara yang dalam transisi ke ekonomi pasar). Pemberian insentif pajak semata tidak akan mampu mengatasi kendala-kendala ini. Yang lebih penting justru adalah sistem pajak secara keseluruhan. Misalnya para investor menginginkan agar konsekuensi perpajakan atas tindakan-tindakannya dapat diperkirakan. Aturan pajak yang kurang jelas dan sering berubah dapat membuat perencanaan usaha dalam jangka panjang relatif sulit dilakukan, dan bahkan dapat meningkatkan risiko. Kemampuan untuk memberikan interpretasi hukum dengan cepat dan konsisten beserta penegakan aturan-aturan hukum sering menjadi kelemahan negara berkembang. Jadi menurut Holland dan Vann (1998) pemberian insentif pajak sebenarnya tidaklah terlalu membantu untuk menarik investasi, khususnya FDI. Taiwan, Irlandia, dan Hongkong, serta akhir-akhir ini Singapura, seringkali disebut sebagai contoh sukses insentif pajak, namun harus dicatat bahwa negara-negara ini relatif tidak pernah mengalami gejolak politik, ekonomi, maupun kesulitan-kesulitan administrasi.

Meskipun terdapat beberapa pendapat bahwa insentif pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI, namun para pembuat kebijakan tetap merasa perlu untuk membuat kebijakan pajak berupa paket insentif untuk menarik FDI. Walaupun beberapa ahli menyarankan untuk membatasi pemberian insentif pajak, menurut laporan UNCTAD pada tahun 1996 (Easson, 2004), tercatat sebanyak 103 negara menawarkan insentif pajak dalam rangka menarik investasi asing. Terkait dengan hal tersebut maka terdapat beberapa kemungkinan jawaban, yaitu pertama, para pengambil kebijakan merasa sulit untuk menghilangkan unsur-unsur yang menghambat investasi, namun perlu membuat sistem yang dapat menarik masuk investasi, dan pemberian insentif pajak adalah salah satu cara termudah dan tercepat. Kedua, adalah karena pemberian insentif pajak dipandang relatif tidak membebani anggaran negara dan secara politis lebih mudah dibandingkan dengan penyediaan subsidi. Dan yang ketiga adalah adanya tekanan dari perusahaan-perusahaan asing yang akan mengalihkan modalnya ke negara lain jika insentif pajak tidak diberikan.

Tabel 1.1

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi FDI di Negara ASEAN

Negara	FDI av. 98-00 (\$m)	GDP (\$m)	Population (m)	WIR score	WIR ranking	Risk rating	Economic freedom
Indonesia	2.550	153.225	210,40	-0,6	138	54,8	105
Malaysia	3.925	89.659	23,30	1,2	44	75,8	79
Philippines	1.326	74.733	75,60	0,6	89	65	70
Singapore	6.634	92.252	4,00	2,2	18	90,5	2
Thailand	3.718	122.166	60,70	1,3	41	75,3	32
Vietnam	2.109	31.344	78,50	2	20	70	137

Sumber : EASSON (2004)

- a. WIR ranking - dari 140 negara
- b. Risk - data *ICRG risk rating*, Dec 2000 dari World Bank. Semakin tinggi nilai, semakin rendah resiko.
- c. Economic freedom - data Index of Economic Freedom 2002 dari *Heritage Foundation*. Makin tinggi ranking, makin tinggi kebebasan ekonomi
- d. Corruption - data *Corruption Perception Index* dari *Transparency International*. Makin tinggi ranking, makin rendah korupsi

Menurut Easson (2004), dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi aliran masuknya modal, Indonesia menempati ranking terakhir diantara negara-negara ASEAN untuk jumlah rata-rata FDI yang masuk untuk tahun 1998 s.d 2000. Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah neto arus PMA ke Indonesia tercatat negatif, yang berarti terdapat aliran modal ke luar negeri (*capital flight*). Singapura menempati urutan pertama dalam nilai FDI yang masuk, walaupun berdasarkan data *Gross Domestic Product (GDP)* dan populasi penduduk jauh dibawah Indonesia, diikuti dengan Malaysia yang menempati urutan kedua.

Tabel 1.2

Peringkat Indonesia – Iklim Melakukan Usaha/Investasi

Negara	Kemudahan melakukan bisnis		Memulai Bisnis		Perizinan		Ketenagakerjaan		Perlindungan Investor		Kepatuhan Kontrak		Menutup Bisnis	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Indonesia	133	123	163	168	117	99	154	153	49	51	142	141	137	136
Malaysia	21	24	74	74	102	105	43	43	4	4	14	63	53	54
Vietnam	94	91	90	97	62	63	82	84	175	165	41	40	119	121
Thailand	17	15	27	36	11	12	49	49	32	33	26	26	41	44
China	92	83	128	135	175	175	86	86	81	83	20	20	76	57
Filipina	130	133	135	144	75	77	122	122	141	141	113	113	147	147
Singapura	1	1	11	9	5	5	1	1	2	2	5	4	0,8	2

Sumber : International Finance Corporation (IFC), 2008


Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2007 yang diunduh dari website resmi Bank Indonesia, dikatakan bahwa kegiatan investasi Indonesia masih dihadapkan pada kendala iklim investasi yang kurang kondusif bila dibandingkan dengan negara – negara pesaing. Iklim investasi yang belum sepenuhnya kondusif antara lain disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti belum sepenuhnya infrastruktur secara memadai serta permasalahan peraturan terkait investasi.

Menurut survei *Doing Business 2008* oleh International Financial Corporation (IFC), peringkat daya saing Indonesia menunjukkan perbaikan dari posisi 133 menjadi 123 pada tahun 2007, sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.2 dan Grafik 1.1, namun peringkat Indonesia tersebut tetap lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand,

Malaysia, bahkan Vietnam. Daya saing Indonesia hanya mengungguli daya saing Filipina, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Grafik 1.1

Peringkat Indonesia -- Kemudahan Melakukan Bisnis



Sumber : International Finance Corporation (IFC), 2008, data diolah kembali

Berbagai upaya dilakukan untuk menarik minat investor asing ke Indonesia. Salah satu upaya memberi kepastian usaha telah dilakukan antara lain melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Inpres RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Melalui perangkat peraturan tersebut, kepastian usaha asing di Indonesia diharapkan dapat lebih terjamin, misalnya dari risiko nasionalisasi, penetapan bidang usaha yang terbuka dan tertutup, serta pelayanan terpadu, dengan struktur birokrasi yang lebih baik. Melalui Inpres tersebut semua rencana tindak dipastikan dapat berjalan, dengan memantau implementasi tiap-tiap rencana tindak yang telah ditetapkan tahun 2006 dan tahun 2007. Selama tahun 2007, kepercayaan asing atas iklim investasi di Indonesia cenderung membaik. Berbagai lembaga pemeringkat menaikkan peringkat untuk Indonesia (*sovereign rating*). Secara berurutan, Moody's, Rating & Investment, dan Japan Credit Rating Agency menaikkan rating

masing-masing menjadi Ba3, BB+, dan BB. (Laporan Perekonomian Indonesia 2007, Bank Indonesia).

Berdasarkan data *Doing Business 2009 Report* diketahui bahwa menurut survei yang dilakukan oleh IFC terjadi persaingan reformasi dalam rangka memperbaiki *image* dunia mengenai iklim investasi di 113 negara. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa reformasi yang diimplementasikan Indonesia tidak meningkatkan peringkat Indonesia dalam *Doing Business 2009 Report*. Padahal Indonesia berhasil mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin usaha dari 105 menjadi 76 hari, serta mengurangi biaya dan prosedur yang dibutuhkan. Selain itu, debitur saat ini juga dapat memeriksa data rekam jejak kredit di Bank Indonesia, yang tentunya dapat membantu meningkatkan kualitas dan ketetapan informasi bagi institusi keuangan dalam mengukur profil resiko calon debitur. Dalam laporan tersebut, peringkat Indonesia menurun dua posisi dari 127 menjadi 129. Walaupun peringkat Indonesia berada di atas Filipina (140), namun peringkat ini masih berada jauh dibawah Cina (83), Malaysia (2), dan Vietnam (92).

Berbagai kemudahan berinvestasi bagi investor asing telah diluncurkan oleh pemerintah sejak diluncurkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970. Undang-undang PMA ini pada dasarnya merupakan pengaturan untuk menarik penanaman modal asing dengan diberikannya berbagai fasilitas atau insentif. Kebijakan untuk perbaikan iklim investasi terus dilakukan pemerintah sebagaimana dikutip dari Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009. Pemerintah telah melakukan perbaikan struktural yang dilakukan meliputi perbaikan dan penyederhanaan aturan perundangan, perbaikan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi untuk perbaikan disiplin dan efisiensi, penciptaan *good governance*, dan pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan melalui (1) kebijakan untuk memperkuat kelembagaan pelayanan penanaman modal, penyederhaan perizinan usaha, dan pendaftaran tanah; (2) kebijakan

kelancaran arus barang dan kepabeanaan; dan (3) kebijakan perpajakan. Di bidang perpajakan, Pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh) dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu. Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan untuk mendorong investasi di sektor migas. Kebijakan perpajakan lainnya yang mendukung perbaikan iklim investasi antara lain percepatan proses pelayanan/penyelesaian permohonan resitusi PPN, pembentukan kantor pelayanan pajak (KPP) pratama dan peningkatan *built-in control system*, serta penyederhanaan mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran secara *online*. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut dan didukung oleh pembangunan infrastruktur dan energi serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter diharapkan investasi akan semakin meningkat.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa semua kebijakan yang diambil dalam rangka memberikan kemudahan kepada investor bukanlah tanpa biaya. Kebijakan pajak khususnya dalam bentuk pemberian insentif adalah mengorbankan sejumlah penerimaan pajak yang sebenarnya dapat membiayai berbagai fasilitas umum, yang justru hilang akibat adanya insentif. Selain itu adanya berbagai aturan pajak yang mengatur secara khusus mengenai investasi asing langsung juga dapat menambah biaya administrasi karena semakin kompleksnya aturan pajak. Apalagi apabila perusahaan-perusahaan ini sebenarnya tetap akan berinvestasi walaupun insentif tidak diberikan. Hal ini berarti biaya telah dikeluarkan namun manfaat yang diperoleh tidak seberapa.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menarik investasi asing memang telah membuahkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tahun 2001 s.d 2007 yang memperlihatkan peningkatan aliran FDI ke Indonesia yang signifikan terutama di tahun 2007.

Tabel 1.3
Perkembangan Realisasi Investasi FDI
Periode 2001 - 2008

Tahun	Proyek	Nilai Proyek (US\$ juta)
2001	454	3,509.4
2002	442	3,082.6
2003	569	5,445.3
2004	547	4,572.1
2005	908	8,911.0
2006	867	5,991.7
2007	937	10,341.4
2008	239	14,871.4

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

- 1 Diluar investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sector, Investasi Portu Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga
- 2 Proyek : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan
- 3 Data sementara, termasuk Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan 31 Desember 2008

Berdasarkan data dalam Tabel 1.3 terlihat bahwa terjadi penurunan tingkat investasi di tahun 2002, namun kemudian kembali menguat di tahun 2003, dan meningkat tajam di tahun 2007 dan 2008. Dalam kurun waktu tersebut tentunya juga terjadi berbagai perubahan kebijakan maupun berbagai faktor yang mempengaruhi investasi, baik yang menyangkut ekonomi maupun politik.

Hal ini menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya faktor-faktor yang menjadi pendorong investasi di Indonesia. Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa pendapat mengenai kebijakan pajak dapat mempengaruhi aliran masuk investasi asing di suatu negara masih menimbulkan pertentangan. Selain itu berdasarkan beberapa pendapat ahli diketahui bahwa faktor-faktor yang umumnya penting bagi setiap jenis investasi adalah meliputi stabilitas ekonomi dan politik, ketersediaan infrastruktur fisik, bisnis dan hukum. Demikian pula ketiadaan halangan birokrasi, kemudahan komunikasi, ketersediaan tenaga kerja terlatih, kebebasan

melakukan repatriasi modal, dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa juga merupakan faktor yang dapat mendorong investasi.

1.2. Perumusan Pokok Masalah

Masuknya investasi asing berupa *Foreign Direct Investment (FDI)* diyakini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdapat beberapa faktor yang mendorong investasi asing masuk ke suatu negara. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya karakteristik yang berbeda di setiap negara, baik dari segi lokasi geografis, besarnya pasar, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun tingkat perekonomiannya. Berbagai perbedaan ini baik yang bersifat faktor ekonomi (seperti tingkat *Gross Domestic Product*, *Gross Domestic Product per capita*, tingkat inflasi, upah buruh, dan lain-lain) maupun non ekonomi (seperti stabilitas politik, pengurusan izin, tingkat korupsi dan lain-lain) dapat mempengaruhi keputusan investor asing untuk berinvestasi di suatu negara.

Mengingat tingginya kebutuhan akan masuknya investasi asing sebagai sarana untuk pembiayaan pembangunan, maka sejumlah negara bersaing keras untuk menarik investasi asing. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk kebijakan di bidang perpajakan untuk memberi kemudahan-kemudahan bagi investor asing yang akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam pertanyaan – pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana pengaruh kebijakan perpajakan Indonesia terhadap masuknya investasi asing langsung ke Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh variabel ekonomi lainnya berupa ukuran pasar (*market size*) Indonesia, kondisi infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap masuknya investasi asing langsung ke Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka melalui uji empiris atas data yang meliputi tahun 1968 - 2007, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap masuknya investasi asing langsung ke Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel ekonomi lainnya berupa ukuran pasar (*market size*), kondisi infrastruktur, dan tenaga kerja Indonesia terhadap masuknya investasi asing langsung ke Indonesia.

1.4. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai signifikansi sebagai berikut :

1. Signifikansi Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah studi ilmiah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing langsung ke Indonesia.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam hubungannya dengan kebijakan pajak terhadap investasi asing di Indonesia dengan tujuan melengkapi hasil studi ilmiah sebelumnya, melalui pengujian secara empiris.

2. Signifikansi Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga publik mengenai signifikansi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masuknya investasi asing langsung ke Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan khususnya yang berhubungan dengan masalah perpajakan, yaitu menjadi informasi yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan investasi asing di Indonesia.

1.5. Pembatasan Masalah

Berdasarkan studi literatur diperoleh data bahwa berdasarkan berbagai hasil penelitian terdapat banyak faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing langsung ke suatu negara. Dalam penelitian ini dibatasi hanya beberapa faktor yaitu kebijakan pajak, ukuran pasar (*market size*), kondisi infrastruktur, dan tenaga kerja, sedangkan faktor-faktor lainnya seperti politik, beban hutang, tingkat inflasi, dan lain-lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pokok permasalahan dan pembahasan, maka penulisan tesis ini akan diuraikan secara sistematis dalam beberapa bab dan sub bab, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang permasalahan penelitian, perumusan pokok masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Literatur

Bab ini menguraikan tentang penelitian sebelumnya yang serupa dan menjelaskan bedanya dengan penelitian yang akan dilakukan dan tinjauan pustaka yang meliputi teori-teori tentang penanaman modal asing, teori tentang pengaruh pajak atas investasi, teori mengenai pengaruh *market size* terhadap investasi, *Gross Domestic Product (GDP)*, *GDP per capita*, kondisi infrastruktur, tenaga kerja, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang rancangan model yang digunakan dalam penelitian, alat analisis yang digunakan, serta metode regresi yang diterapkan pada model, asumsi yang digunakan, serta uji-uji yang akan dilakukan.

BAB IV **Gambaran Umum Objek Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian**

1. Gambaran umum objek penelitian meliputi kebijakan pajak khususnya yang terkait dengan investasi asing di Indonesia, perkembangan *Gross Domestic Product* (GDP), *GDP per capita*, kondisi infrastruktur dan tenaga kerja di Indonesia, terkait dengan perkembangan investasi asing langsung di Indonesia.
2. Analisis hasil penelitian berisi tentang hasil regresi yang diperoleh, serta melakukan analisis terhadap hasil regresi yang diperoleh, yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat berupa masuknya investasi asing langsung ke Indonesia. Analisis statistik dan ekonometri dilakukan untuk menguji hasil regresi tersebut serta implikasi kebijakannya.

BAB V **Simpulan dan Saran**

Merupakan bab penutup, berisi simpulan dari hasil-hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab IV. Bab ini juga memuat saran yang relevan dengan simpulan.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil – hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi dalam rangka pembuatan tesis, diperoleh data bahwa terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh kebijakan pajak dalam bentuk insentif terhadap masuknya investasi asing langsung di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian wawancara mendalam dan kuesioner. Selain itu juga terdapat hasil penelitian dalam rangka pembuatan disertasi yang juga terkait dengan masuknya investasi asing langsung ke Indonesia yaitu penelitian mengenai praktik penghindaran pajak pada *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Gufraeni (2006) dalam tesisnya yang berjudul Penerapan Proses Hierarki Analitik Atas Insentif Pajak dan Faktor-faktor Lainnya Terhadap Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) di Indonesia: Periode 2000 – 2005 bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui apakah insentif pajak merupakan faktor pajak yang penting dalam mempengaruhi investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) di Indonesia, 2) Untuk mengetahui faktor-faktor pajak yang berperan penting dalam mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia, 3) Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan insentif pajak khususnya insentif Pajak Penghasilan yang diberlakukan pada tahun 2000-2005.

Instrumen penelitian yang digunakan oleh Rini Gufraeni adalah : 1) Kuesioner AHP yang dibagikan kepada responden, yaitu perwakilan PT PMA yang berkedudukan (kantor pusat) di Jakarta pada periode 2000-2005, anggota KADIN, pemerintah (DJP dan BKPM), konsultan pajak, dan akademisi, 2) Pedoman wawancara dengan responden dan narasumber ahli yang dipilih, dan 3) *Review* dokumen, berupa data-data dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah sehubungan dengan kebijakan penanaman

modal asing dan pemberian insentif pajak. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah : a) Faktor-faktor pajak yang merupakan alternatif strategi dalam upaya mempengaruhi investasi asing langsung (FDI) di Indonesia terdiri atas pemberian insentif pajak, kejelasan dan konsistensi peraturan perpajakan, administrasi dan prosedur pajak, akses dan penyelesaian sengketa pajak, dan penyelesaian pajak berganda internasional. Dari pengukuran skala prioritas dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik (AHP), diperoleh hasil penelitian bahwa insentif pajak merupakan salah satu faktor pajak yang cukup penting (*moderately importance*) dalam mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia, walaupun bukan sebagai prioritas utama, b) Faktor – faktor pajak yang merupakan alternatif strategi dalam upaya mempengaruhi investasi asing langsung (FDI) di Indonesia tersebut dapat disusun berdasarkan persentase yang menggambarkan skala prioritasnya sebagai berikut : (1) Kejelasan dan konsistensi peraturan perpajakan sebesar 33,3%, (2) Administrasi dan prosedur pajak sebesar 26,7%, (3) Pemberian insentif pajak sebesar 24,2%, (4) Akses dan penyelesaian sengketa pajak sebesar 10,8%, dan (5) Penyelesaian pajak berganda internasional sebesar 4,9%. Dari pengukuran skala prioritas ini memberikan hasil bahwa faktor pajak yang paling penting untuk diprioritaskan adalah faktor kejelasan dan konsistensi peraturan perpajakan. Hasil ini sekaligus menerima hipotesis penelitian (H_0) yang mengatakan bahwa insentif pajak tidak memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding faktor-faktor pajak lainnya dalam upaya peningkatan PMA di Indonesia pada periode 2000-2005. Dan hasil penelitian lainnya adalah c) Kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPH) yang diberlakukan pada tahun 2000-2005 dalam rangka mendorong penanaman modal di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 148 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau Di Daerah-daerah Tertentu; pada implementasinya belum dapat dioperasionalkan sepenuhnya, terutama menyangkut insentif pajak dalam bentuk keringanan pajak investasi (*investment allowance*). Adanya persyaratan dan perizinan

tertentu dalam rangka permohonan untuk mendapat insentif pajak penghasilan ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 571/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah tertentu, juga menjadi salah satu hambatan yang membuat investor cenderung tidak memanfaatkan fasilitas dan insentif PPh yang ditawarkan tersebut.

Selanjutnya penelitian yang membahas hubungan kebijakan pajak dengan investasi sektor tertentu dilakukan oleh Muhamad Edi Hartono (2007) dalam tesisnya yang berjudul Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Hubungannya Dengan Iklim Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Sektor Industri Tekstil. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah : a) Untuk mengetahui korelasi antara kebijakan insentif pajak dengan investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil di Indonesia, dan b) Untuk mengidentifikasi kebijakan insentif pajak yang sesuai untuk sektor industri tekstil di Indonesia.

Dalam melakukan penelitiannya, Muhamad Edi Hartono menggunakan instrumen penelitian berbentuk kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat yang bergerak di sektor industri tekstil. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah : a) Kebijakan pemberian insentif pajak tidak berhubungan secara signifikan dengan iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil. Dengan demikian, tujuan pemerintah memberikan insentif pajak untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia agar dapat menarik investor asing di sektor industri tekstil tidak efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi bagi perusahaan PMA di sektor industri tekstil sangat banyak, antara lain adalah ketersediaan tenaga kerja yang ahli dan murah, stabilitas politik, kondisi dan potensi pasar, stabilitas ekonomi makro, kondisi infrastruktur, kepastian hukum dan kondisi birokrasi serta tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan analisis atas data-data hasil penelitian diketahui bahwa akses pasar diyakini sebagai

faktor yang lebih penting dalam menarik investor asing di sektor industri tekstil di Indonesia, dan b) Jenis insentif pajak yang diterapkan di Indonesia dan paling diminati oleh perusahaan PMA di sektor industri tekstil adalah tunjangan investasi berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% untuk selama 6 (enam) tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan PMA di sektor industri tekstil lebih memilih untuk mendapatkan insentif yang secara langsung mengurangi beban pajaknya daripada bentuk insentif yang mengurangi pajak tetapi hanya bersifat sementara atau *temporary*. Insentif berupa PPN yang terutang tidak dipungut di Kawasan Berikat hanya berlaku untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), sedangkan atas penyerahan Jasa Kena Pajak tetap dikenakan PPN, sehingga insentif tersebut dinilai tanggung karena dalam prakteknya Wajib Pajak tidak terlepas dari pemanfaatan Jasa Kena Pajak dalam kegiatan usahanya. Di samping itu, bentuk insentif pajak yang diterapkan di Indonesia tersebut kalah menarik jika dibandingkan dengan bentuk insentif pajak yang diberikan di negara pesaing Indonesia di sektor industri tekstil Asia, yaitu China dan Vietnam, karena kedua negara tersebut memberikan insentif pajak berupa *tax holiday* dan *investment allowance* sekaligus.

Penelitian sehubungan dengan praktik penghindaran pajak pada *Foreign Direct Investment* dilakukan oleh Ning Rahayu (2008) dalam disertasinya yang berjudul *Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Foreign Direct Investment Yang Berbentuk Subsidiary Company (PT PMA) Di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance)*. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk : a) Mengidentifikasi praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang pada umumnya dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA) di Indonesia, b) Menganalisis kebijakan *Anti Tax Avoidance* Indonesia dalam menangkal praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA) di Indonesia, dan c) Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menangani

praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* yang berbentuk *subsidiary company* (PT.PMA).

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah : a) Praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada umumnya dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* (FDI) yang berbentuk *subsidiary company* (PT PMA) di Indonesia dilakukan melalui skema *transfer pricing*, *thin capitalization*, *Controlled Foreign Company* (CFC), pemanfaatan negara *tax haven* dan *treaty shopping*. Adapun skema penghindaran pajak yang paling banyak digunakan adalah skema *transfer pricing* dan *thin capitalization*. Praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut juga diperkuat dengan karakteristik hubungan antara anak perusahaan (*subsidiary company*) di Indonesia dengan induk perusahaan (*parent company*) di luar negeri yang menurut kacamata pajak dianggap sebagai entitas terpisah (*separate entity*). Dengan demikian antara anak perusahaan dengan induk perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi (*inter company transaction*) yang diatur sedemikian rupa agar anak perusahaan (*subsidiary company*) di Indonesia mengalami kerugian, sedangkan secara keseluruhan bisnisnya di dunia mengalami untung, b) Dilihat dari sifatnya Kebijakan *Anti Tax Avoidance* di Indonesia relatif belum memenuhi sifat kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh James Anderson, yaitu sifat rasional, inkremental dan *emergence*, karena pada kebijakan yang ada masih banyak peluang-peluang (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan Penanaman Modal Asing untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga potensi pajak yang ada belum dapat digali secara optimal. Di samping itu kebijakan *Anti Tax Avoidance* yang ada relatif tidak mengikuti perkembangan praktik lapangan yang semakin kompleks, hal ini terlihat dari masih banyaknya aturan pelaksanaan mengenai kebijakan *Anti Tax Avoidance* yang belum mengalami penyempurnaan sejak tahun dibuatnya aturan tersebut (sebagian besar tahun 1994). Saat ini Indonesia baru mempunyai ketentuan tentang *Specific Anti Tax Avoidance* (SAAR) yang tertuang dalam pasal 18 Undang-

undang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini Indonesia belum memiliki *General Anti Tax Avoidance (GAAR)* sebagai pelengkap dari *SAAR*. Disamping itu dilihat dari faktor-faktor pendukung yaitu *policy content* kebijakan yang bersifat rasional dan logis, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan sumber daya yang trampil dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya terpenuhi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan *Anti Tax Avoidance* tersebut. Dan yang terakhir adalah c) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani praktik-praktik penghindaran pajak, khususnya yang dilakukan oleh *Foreign Direct Investment (FDI)* yang berbentuk *subsidiary company (PT. PMA)* relatif masih minim dan kurang menyentuh masalah esensial, sehingga kasus-kasus penghindaran pajak tersebut kurang tertangani dengan baik.

Penelitian di negara lain yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing langsung di suatu negara dilakukan oleh Emmanuel Nnadozie (2000) dengan judul *What Determines US Direct Investment in African Countries ?* Emmanuel Nnadozie meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi perusahaan yang berasal dari USA di negara-negara Afrika. Latar belakang penelitian adalah bahwa sebagai kelompok negara-negara berkembang yang memerlukan FDI sebagai sumber yang paling penting dalam pembiayaan, negara-negara Afrika memperoleh bagian yang relatif kecil dari global investasi swasta, terutama dari Amerika. *Direct investment* USA di Afrika terpusat pada sumber daya *mineral-extractable*. Emmanuel Nnadozie (2000) menggunakan data *cross sectional* 22 negara di Afrika dengan menggunakan model analisis regresi majemuk sebagai berikut :

$$USDIA = f\{\text{Lagged change in GNP, per capita GNP, rate of inflation, debt burden, political risk index, school, phones, and Franco}\}, \quad (2.1)$$

yang diekspresikan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\ln USDIA = \alpha + \ln \beta_1 GNP_{t-1} + \beta_2 GNP_{CAP,t-1} - \beta_3 INFLATE_{t-1} - \beta_4 BURDEN_{t-1} + \beta_5 PRI_{t-1} + \beta_6 SCHOOL_{t-1} + \beta_7 PHONES_{t-1} - \beta_8 FRANCO_{t-1} + \varepsilon \quad (2.2)$$

Adapun hipotesis dari penelitian Emmanuel Nnadozie (2000) adalah tingkat investasi USA (USDIA) merupakan : 1) fungsi positif dari *economic growth, size of market, political risk index (PRI), skill of labor force, infrastructure*, dan 2) fungsi negatif dari *inflation, debt burden, dan francophony*. Variabel bebas GNP adalah natural log dari per kapita GNP untuk negara *i* untuk tahun 1996. Penggunaan ukuran natural log adalah untuk membantu kontrol terhadap efek yang terjadi pada negara-negara besar seperti Egypt, Nigeria, dan South Africa.

Dengan menggunakan estimasi *Least Square* Emmanuel Nnadozie memperoleh hasil penelitian : a) *Market growth (GNP)* adalah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap aliran USDIA. Hal ini sesuai dengan teori makro ekonomi. Koefisien dari variabel LnGNP mengindikasikan bahwa satu persen kenaikan dalam *market growth* akan meningkatkan USDIA pada angka rata-rata 1.68 persen, yang lainnya konstan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis, b). Hasil regresi terhadap GNPCAP memperoleh hasil yang diharapkan tapi tidak signifikan, c) Hasil regresi terhadap inflasi tidak signifikan. Namun walaupun variabel ini terbukti secara statistik tidak signifikan, secara ekonomi hasilnya signifikan dan tanda dari koefisien ini masih dibutuhkan untuk diinterpretasikan. *Inflation rate* adalah indikator dari kestabilan ekonomi, dan untuk itu semakin tinggi *inflation rate*, semakin rendah USDIA, d) Tanda bahwa koefisien variabel PRI menunjukkan bahwa makin rendah tingkat *political risk* di dalam *host country*, maka makin tinggi USDIA pada rata-rata 0.186 persen. Hasil ini konsisten dengan yang diharapkan, e) Koefisien dari variabel BURDEN mengindikasikan bahwa USDIA diharapkan menurun 0.014 persen pada setiap satu persen pertambahan *debt burden*, sementara yang lainnya konstan. Variabel ini memperoleh *sign* yang diinginkan, dan sesuai dengan hipotesis, f) Koefisien dari variabel *SCHOOL*, yang mengukur *skill of labor force*, tidak memiliki *predicted sign* dan tidak signifikan. Oleh karena itu, *skill of labor force* tidak sesuai dengan hipotesis atau dari penelitian empiris sebelumnya, g) Koefisien *PHONES* hasilnya signifikan tetapi tandanya negatif dan tidak sesuai dengan hipotesis. Seharusnya semakin bagus

infrastruktur akan semakin meningkatkan investasi, h) Koefisien *FRANCO* negatif dan signifikan. Hal ini berarti *francophony* mengakibatkan rendahnya *USDIA* yang disebabkan adanya hambatan kultural dan bahasa (Afrika banyak dijajah oleh Perancis, sehingga *USDIA* sulit memasukinya). Berdasarkan hasil penelitian, Emmanuel Nnadozie menyimpulkan bahwa hanya variabel makroekonomi dan risiko politik yang merupakan determinan yang signifikan dalam *direct investment* USA di Afrika, sedangkan *business condition* bukan faktor yang signifikan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rini Gufraeni dan Muhamad Edi Hartono diatas umumnya hanya menguraikan dan menganalisis pengaruh kebijakan pajak dalam bentuk pemberian insentif pajak terhadap masuknya investasi asing langsung ke Indonesia dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner, dan tidak meneliti tingkat signifikansi pengaruhnya dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya di luar pajak. Ning Rahayu meneliti teknik-teknik penghindaran pajak yang dilakukan oleh *Foreign Direct Investment* dalam bentuk *subsidiary company*, dan tidak meneliti faktor-faktor yang mendorong investasi asing langsung di Indonesia. Emmanuel Nnadozie memang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing langsung, namun *site* penelitiannya adalah negara-negara di Afrika. Selain itu Emmanuel Nnadozie juga tidak meneliti efek pajak terhadap masuknya investasi asing langsung.

Menurut Easson (2004) penelitian dan laporan yang dibuat dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner memang dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi investasi, namun sulit untuk menentukan tingkat signifikansi dari faktor-faktor tersebut. Ada 3 (tiga) alasan yang dapat menjelaskan yaitu : Pertama, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dapat berubah-ubah setiap waktu. Misalnya bagi FDI tradisional terjadi perubahan faktor-faktor yang berpengaruh sejalan dengan adanya kebijakan liberalisasi dan terciptanya sejumlah *free trade area* dan *custom union*. Limabelas sampai duapuluh tahun yang lalu, yang menjadi pertimbangan

adalah kebebasan repatriasi laba dan perlindungan dari expropriasi, namun kini di setiap negara yang mengundang investasi asing langsung untuk masuk, kedua hal ini diperkirakan sudah selalu ada. Selanjutnya yang kedua adalah setiap investor memiliki prioritas yang berbeda. Jenis investor yang berbeda, juga memiliki objektivitas yang berbeda. Bagi investor yang *market-oriented*, ukuran pasar dan pasar yang potensial menjadi pertimbangan yang paling utama. Namun bagi yang *export-oriented*, faktor biaya buruh lebih krusial dibandingkan investor yang *market-oriented*. Terakhir yang ketiga, setiap kuesioner menanyakan pertanyaan yang tidak sama dan menyediakan pilihan jawaban yang juga tidak sama. Jawaban yang diberikan oleh responden, terkadang tergantung pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, dan berdasarkan pertimbangan bahwa teknik wawancara dan kuesioner kurang dapat menjelaskan mengenai tingkat signifikansi faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing langsung ke Indonesia, maka penelitian pada tesis ini akan menguji secara empiris pengaruh variabel kebijakan pajak, dan variabel ekonomi lainnya serta variabel non ekonomi terhadap masuknya investasi asing langsung di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1968 s.d 2007. Penelitian akan menggunakan model ekonometrika sebagaimana yang digunakan oleh Emmanuel Nnadozie, dengan variabel bebas berupa kebijakan pajak, *GDP*, *GDP per capita*, infrastruktur, dan tenaga kerja di Indonesia, dan variabel terikat berupa masuknya investasi asing langsung ke Indonesia, untuk kurun waktu 1968 s.d 2007.

2.2. Pengertian Investasi

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam -- penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam

perekonomian. Penambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang (Sukirno, 1994).

Terdapat beberapa jenis investasi yang dikenal selama ini (Mankiw, 2003), yaitu : (1) investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi; (2) investasi perumahan (*residential investment*) mencakup rumah baru yang dibeli orang untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan; (3) investasi inventori (*inventory investment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi. Ketiga investasi tersebut merupakan investasi yang langsung dilakukan oleh pelaku usaha didalam memenuhi keinginannya. Investasi langsung dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2.3. Tipe-tipe Investasi Asing

Tipe investasi semakin beragam sejalan dengan perkembangan teknologi komputer dan komunikasi yang semakin pesat. Berbagai tipe investasi berkembang menyesuaikan dengan tujuan dan tingkat resiko yang dibutuhkan oleh investor.

2.3.1. Investasi Asing Tidak Langsung (*Foreign Indirect Investment*)

Disebut juga investasi portofolio, atau investasi dalam bentuk aset finansial (*financial asset*) yang merupakan pembelian saham-saham dan obligasi semata-mata bertujuan untuk memperoleh laba atas dana yang ditanamkan (Ball, 2001).

Investor menaruh dananya dalam bentuk kepemilikan saham (*stock*), obligasi, dan surat-surat berharga lainnya yang tersedia di pasar saham domestik, atau bisa juga dalam bentuk tabungan di bank-bank di negara berkembang. Jenis investasi dalam bentuk dana seperti ini dianggap sebagai "hot money" karena investor dengan mudahnya dapat keluar dari pasar domestik apabila ia menganggap telah terjadi perubahan kondisi negara

yang dianggap tidak menguntungkan. Investor juga dapat dengan mudah menarik dana tabungannya apabila dianggap tingkat bunga akan jatuh (Sullivan, 1992).

2.3.2. Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment/*FDI)

Menurut Krugman (1997) yang dimaksud dengan FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Dengan demikian dalam aliran FDI tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya namun juga pengendalian (*control*).

FDI dapat diartikan sebagai investasi secara nyata dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, lahan, bahan baku serta persediaan dimana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol aktivitas penanaman modal asing tersebut. *Direct investment* ini biasanya dimulai dengan pendirian cabang perusahaan (*subsidiary*) atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan domestik. Dalam konteks internasional, bentuk investasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan aktivitas investasi umumnya di bidang manufaktur, ekstraksi dan eksplorasi sumber daya alam, industri jasa, dan sebagainya. (Sullivan, 1992)

Ball (2001) yang menyebut FDI sebagai *Bisnis Internasional* memberikan definisi, adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Jadi bisnis internasional tidak hanya perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa.

Ongwamuhana (1991) mengategorikan usaha penanaman modal asing dalam 5 (lima) bentuk, diantaranya : Pertama, investasi asing langsung dalam bentuk anak perusahaan (*subsidiary company*). Penanam modal asing berusaha dengan mendirikan perusahaan yang berkedudukan di negara tempat investasi, dan biasanya berada dalam pengawasan atau dikuasai

sepenuhnya oleh induk perusahaan di negara tempat asal investor. Selain itu, bentuk *subsidiary* ini dapat juga berdasarkan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri dengan izin berusaha yang dikeluarkan dan tunduk pada ketentuan negara tempat penanaman modal dilakukan.

Kedua, investasi asing langsung dalam bentuk cabang atau agen (*Foreign Branch or Agency*). Investasi ini dilakukan apabila skala usaha relatif masih kecil dalam rangka efisiensi biaya, atau penanaman modal dilakukan untuk jangka pendek atau untuk menghindari masalah. Oleh karena itu bentuk cabang atau agen sering dipergunakan. Ketiga, investasi asing langsung dalam bentuk *Joint Venture*. Investasi yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan lokal yang dimaksudkan untuk menghindari resiko karena belum dipahaminya kondisi pasar di negara tempat investasi. Selanjutnya keempat, investasi asing langsung dalam bentuk pelayanan jasa (*service contract*). Bentuk ini berupa pemberian jasa teknik atau jasa manajemen dari perusahaan asing perusahaan lokal dengan imbalan pembayaran royalty, jasa manajemen, jasa konsultasi dan jasa tenaga ahli. Pembayaran tersebut biasanya dilakukan secara pemotongan pajak di muka (*withholding tax*). Dan yang kelima, investasi asing langsung dalam bentuk lainnya, yang dapat berupa perjanjian untuk pemakaian merk dagang (*patent*) atau lisensi, atau perjanjian pendanaan dalam rangka menjualkan atau membelikan barang dan jasa untuk pasar lokal.

Moosa (2002) menyatakan bahwa yang membedakan antara portofolio dan FDI adalah "kontrol". Seorang investor portofolio tidak mencari kontrol (pengendalian) atau kepentingan jangka panjang. Kegiatan investasi asing langsung lebih didorong oleh prospek menguntungkan jangka panjang dari kegiatan – kegiatan usaha yang dikendalikan secara langsung oleh penanam modal. Hal lainnya yang dapat membedakan adalah bahwa FDI melibatkan transfer kapital dari *source country* ke *host country*. Untuk keperluan ini aktivitas investasi di luar negeri dianggap sebagai FDI bila : (1) ada kontrol melalui penanaman modal saham (*equity*) dengan jumlah yang dianggap dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi pemegang saham (misalnya kesempatan untuk menempatkan orang yang duduk dalam dewan

direksi), dan (2) terdapat pergeseran aset perusahaan, proses produksi, atau penjualan ke *host country*, walaupun ini bukan yang utama karena bisa jadi suatu proyek dibiaya melalui peminjaman dana di *host country*.

Reuber *et. al* (1973) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor strategi jangka panjang (*Strategic and Long-Term Factors*) yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk berinvestasi di luar negeri, Faktor strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Keinginan investor untuk mempertahankan pasar yang sudah ada dan memproteksi pasar dari pesaingnya, 2) Keinginan untuk mendapatkan dan memelihara posisi dalam pasar yang terproteksi atau untuk mendapatkan dan memelihara tersedianya persediaan dalam jangka panjang, 3) Kebutuhan untuk mengembangkan dan memelihara hubungan *parent-subsidiary*, 4) Keinginan untuk komitmen jangka panjang dengan *host country* dalam rangka teknologi tipe tertentu, 5) Kesempatan menjajaki keuntungan untuk mengganti tipe investasi yang lain, 6) Pengembangan produk baru lebih ekonomis, 7) Persaingan pembagian pasar dengan pelaku oligopoli lainnya dan kebutuhan untuk memperkuat posisi penawaran.

Ada beberapa alasan yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan ekspansi produksi keluar negeri atau melakukan investasi langsung di luar negeri (Kuncoro, 1998). Pertama adalah hasrat untuk mengejar keuntungan global (*pursuit of global profits*). Hal ini didasarkan fakta bahwa pada dasarnya perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan kapitalis yang selalu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, keinginan untuk mencari dan memperoleh sumber bahan mentah (*raw material resources*). Ketiga, untuk melayani pasar secara langsung (*market seekers*). Bila suatu perusahaan sudah melayani pasar luar negeri melalui ekspor, perusahaan mungkin merasa diperlukan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan selera konsumen, dan keempat adalah untuk meminimumkan biaya (*cost minimizer*), perusahaan multinasional jenis ini melakukan investasi di luar negeri agar tetap kompetitif, berdasarkan jalur evolusi suatu perusahaan multinasional. Pendekatan evolusioner dalam melakukan

ekspansi keluar negeri adalah suatu tanggapan untuk meminimumkan resiko dalam lingkungan asing yang diliputi ketidakpastian.

2.4. Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak sering juga disebut sebagai kebijakan fiskal atau sebaliknya. Mansury (1999) menyatakan bahwa kebijakan fiskal secara luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan mempergunakan instrumen pemungutan pajak dan belanja pengeluaran negara. Pengertian kebijakan fiskal secara sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terbutang. Kebijakan fiskal berdasarkan pengertian sempit ini disebut juga kebijakan perpajakan. Suparmoko (1992) memberikan pengertian kebijakan fiskal atau politik fiskal sebagai teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Politik fiskal yang efektif pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi, yakni mempengaruhi pendapatan, memajukan akumulasi modal dan menahan laju inflasi maupun deflasi.

Menurut Arnold (1986) sebagaimana dikutip oleh Gunadi (2007) dikatakan bahwa ada 4 (empat) kebijakan pemajakan yaitu : Pertama adalah keadilan, yang lebih ditujukan pada keadaan pemerataan, dalam arti sama rata dan sama rasa distribusi beban penerimaan negara (pajak) yang harus didukung oleh segenap warga masyarakat. Keadilan dalam sistem pajak meliputi dua aspek, yaitu horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menyangkut ekualitas (kesamaan) perlakuan pemajakan antar orang yang berada dalam keadaan (kemampuan pajak) yang sama, sedangkan keadilan vertikal menunjuk kepada perbedaan pemajakan antar orang yang berada dalam keadaan berbeda kemampuan membayarnya (*ability to pay*).

Kedua, netralitas (*neutrality*). Yang dimaksud adalah suatu pola kebijakan pemajakan (*tax policy*) yang tidak mencampuri atau mempengaruhi maupun mengarahkan pemilihan wajib pajak untuk apakah

melakukan kegiatan ekonomi atau investasi di dalam atau di luar negeri. Netralitas pajak menghendaki agar ketentuan perpajakan tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas satu kegiatan atau keputusan ekonomi dari kegiatan atau keputusan ekonomi lainnya.

Pajak harus bekerja di balik layar dan seharusnya tidak berpengaruh pada proses pengambilan keputusan investasi perusahaan. Doernberg (1989) sebagaimana dikutip oleh Gunadi (2007) menyebut tiga unsur netralitas, yaitu : 1) netralitas ekspor modal (*capital-export neutrality*). Suatu sistem pajak mempunyai ciri netralitas ekspor modal atau netralitas pasar domestik (*domestic-market neutrality*) apabila misalnya seandainya penghasilan dari investasi di Indonesia (domestik) dikenakan pajak sebesar 30% maka penghasilan dari investasi orang Indonesia di luar negeri harus dikenakan pajak dengan tarif yang sama pula, 2) netralitas impor modal (*capital-import neutrality*). Netralitas ini menghendaki bahwa setiap investasi yang dilakukan pada suatu negara manca dikenakan pajak berdasarkan tarif (ketentuan) yang sama, tanpa memperhatikan asal kebangsaan atau tempat kedudukan investor. Netralitas impor kapita menghendaki agar para investor di suatu negara bersaing dengan sandaran ekuualitas basis pemajakan negara tempat investasi. Oleh karena ketentuan pemajakan di setiap negara dapat bervariasi satu sama lain, maka kesamaan basis pemajakan dapat tersedia apabila investor tersebut hanya berurusan dengan satu ketentuan pajak saja, yaitu negara tempat investasi dilakukan, dan 3) netralitas nasional (*national neutrality*), adalah seandainya apabila terdapat pajak luar negeri atau kelebihan pajak luar negeri yang tidak dapat dikreditkan (karena sudah melebihi batasan teoritis pajak yang dapat dikreditkan) diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto.

Penjelasan lainnya mengenai netralitas adalah yang diungkapkan oleh Peggy B. Musgrave dalam J.J. Cordes, R.D. Ebel dan J.G Gravelle (2005). *Capital export neutrality* adalah : ...*a situation in which the overall burden of taxation on capital owned by resident entities of a given country is the same whether the capital is invested abroad or at home.* Jadi pajak bersifat netral karena besarnya pajak yang harus dibayar investor adalah sama tanpa

melihat di mana investasinya ditanam. Konsep ini penting karena dapat dipergunakan untuk mendorong efisiensi alokasi modal. Tanpa adanya insentif atau halangan pajak, maka modal akan diinvestasikan di tempat-tempat yang dapat memberikan tingkat pengembalian paling tinggi, bukan di daerah yang memberikan insentif-insentif yang paling menarik. Konsep ini sejalan dengan efisiensi produksi karena mendorong pemaksimalan produksi dan penanaman modal di daerah-daerah yang paling produktif. Kondisi tersebut dapat tercapai bila tarif pajak di negara asal investor dan negara lokasi investasi sama. Apabila ada perbedaan, maka berarti telah timbul halangan atau mungkin insentif untuk berinvestasi di negara lain. Kalau misalkan negara asal investor mengenakan pajak atas penghasilan yang sudah dikenakan pajak di negara lokasi investasi, maka pajak telah menghalangi investasi. Untuk menghindari pengenaan pajak dua kali (*double taxation*) atas objek pajak yang sama bisa dengan cara prosedur *kredit*.

Capital import neutrality di sisi lain menyatakan bahwa beban pajak yang ditanggung oleh semua perusahaan yang menjalankan usaha di negara tertentu haruslah sama, darimana pun asal investor. Kondisi ini dapat dicapai bila sistem pajak didasarkan pada asumsi bahwa yang berhak mengenakan pajak adalah negara tempat penghasilan itu diperoleh. *Capital export neutrality* pada dasarnya merupakan 'lawan' dari *capital import neutrality*. Pada *capital export neutrality*, pemilihan tempat investasi seharusnya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan perpajakan supaya alokasi modal dapat terlaksana optimal. Di sisi lain, *capital import neutrality* membuka peluang bagi negara lokasi investasi untuk menarik investasi dengan menurunkan tarif pajak. Jadi, bisa jadi modal ditanamkan di daerah yang dianggap memberikan fasilitas pajak yang paling menarik, bukan daerah yang memberikan *return* tertinggi, tetapi tarif pajaknya tinggi.

Ketiga, penerimaan (*revenue*). Tujuan paling dominan dari kebijakan perpajakan adalah mengumpulkan penerimaan (dana) untuk memenuhi pengeluaran pemerintah. Sehubungan dengan arus penghasilan (transaksi) internasional kebijakan pajak diandalkan agar dapat memperoleh penerimaan pajak dari penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak Dalam Negeri dan penghasilan domestik yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri. Dengan semakin majunya metode dan teknik berdagang, bisnis dan investasi internasional serta semakin canggihnya perencanaan perpajakan (*tax planning*) untuk dapat mengenakan pajak dengan efektif, administrasi pajak harus dapat menyesuaikan maupun membangun serta mengembangkan jaringan sistem perpajakan (*tax net*) yang memadai.

Kebijakan pemajakan yang keempat adalah pertimbangan administrasi dan kepatuhan (*administrative and compliance*). Masyarakat diharapkan dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Administrasi pajak bertanggung jawab terhadap pengadministrasian, penagihan, dan penegakan hukum (*law enforcement*). Dari aspek administrasi, kesulitan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan benar dapat menambah kompleksitas pajak.

Pemungutan pajak penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, namun bisa terjadi konflik dengan keinginan berinvestasi. Oleh karena itu pemerintah biasanya memberikan keringanan pajak sebagai cara untuk meminimumkan pengaruh yang menghambat investasi. Walaupun keringanan pajak dapat menyebabkan hilangnya penerimaan negara, dan menurut beberapa peneliti hanya merupakan pemborosan dan tidak adil, namun tekanan politik agar insentif pajak tetap ada, tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu pemberian insentif harus dirancang seefisien mungkin dan dilaksanakan dengan cara terbaik. (Musgrave, Richard A. and Peggy B., 1991)

Salah satu faktor kunci dari pengambilan keputusan investasi adalah seberapa jauh pajak mempengaruhi operasional suatu perusahaan. Pembebanan pajak yang terlalu besar (*excessive tax burden*) pada investasi dan laba yang diperoleh akan menghalangi minat investor untuk berinvestasi di suatu negara (Sullivan, 1992). Beban pajak itu tidak hanya berkaitan dengan tarif pajak, tapi juga perlakuan pajak terhadap dividen, royalti, *remittance*, dan transaksi lainnya yang terjadi antara *subsidiary* dan *parent company*.

Menurut Mankiw (2003) kebijakan pajak dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengakumulasi modal dalam banyak cara. Kadang-kadang para pembuat kebijakan mengubah kebijakan pajak untuk mengeser fungsi investasi dan mempengaruhi permintaan agregat. Dua aturan perpajakan yang paling berpengaruh terhadap perusahaan adalah pajak pendapatan dan kredit pajak investasi. Pajak pendapatan perusahaan (*corporate income tax*) atau yang lazim disebut Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia adalah pajak atas laba perusahaan. Dampak dari pajak pendapatan terhadap investasi tergantung pada bagaimana undang-undang pajak mendefinisikan “laba” untuk tujuan perpajakan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan mengenai definisi penghasilan dan biaya – biaya yang boleh dikurangkan.

Kredit pajak investasi (*investment credit tax*) adalah aturan pajak yang mendorong akumulasi modal. Kredit pajak investasi mengurangi pajak perusahaan dalam jumlah tertentu untuk setiap dollar yang dikeluarkan atas barang-barang modal. Kredit pajak investasi dapat menurunkan biaya modal dan meningkatkan investasi. Kredit pajak investasi adalah semacam insentif pajak untuk mendorong investasi.

Pajak menjadi salah faktor penting yang dipertimbangkan dalam berinvestasi, terutama pada dekade terakhir, didukung oleh banyak penelitian. Easson (2004) menyebutkan : *As already noted, the majority of studies undertaken before 1990 found that taxation was relatively minor consideration in most FDI decision. More recent studies have tended to suggest otherwise: taxation is becoming an increasingly important faktor. According to one recent report, “The result of this recent work indicate that the location of real capital by manufacturing firms is sensitive to taxation and has become more so over time.”* Bahwa sebelum era 1990 pajak mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap keputusan investasi, namun setelah dekade 1990-an pajak justru menjadi faktor penting yang dipertimbangkan dalam keputusan untuk berinvestasi di luar negeri.

Menurut Jun (1989) ada tiga hal yang menyebabkan kebijakan pajak di negara asal dan negara tujuan berpengaruh terhadap keputusan yang

diambil oleh perusahaan multinasional tersebut. Pertama, pengenaan pajak di negara tempat investasi atas penghasilan yang diperoleh akan mempengaruhi *net return* dari investasi. Kedua, pengenaan pajak di negara asal investasi terhadap penghasilan yang diperoleh di luar negeri akan mempengaruhi net profit dari investasi domestik serta relatif profit dari gabungan investasi. Ketiga, kebijakan pajak mempengaruhi biaya relatif dari penanaman modal di negara asal dan di luar negeri. Jun menunjukkan bahwa peningkatan dalam *tax rate* akan membawa akibat aliran keluar modal asing langsung.

Mangkosoebroto (2001) menyatakan bahwa salah satu unsur investor enggan melakukan investasi adalah pajak, apabila pajak tersebut menyebabkan hasil suatu investasinya menurun. Apabila pajak penghasilan memungkinkan seseorang yang pada suatu saat menderita rugi dapat mengkompensasikan sepenuhnya kerugian tersebut dengan keuntungan yang diperoleh pada saat yang lain, maka pajak penghasilan akan mengurangi laba tetapi juga akan mengurangi kerugian yang dialami. Pada Pajak Penghasilan dengan tarif proporsional, kemungkinan untuk mendapatkan laba dan rugi akan berkurang dengan tingkat yang sama. Dalam hal ini, pajak penghasilan dapat meningkatkan atau mengurangi hasrat orang untuk mengambil risiko dalam melakukan suatu investasi.

Dalam rangka mendorong investor asing masuk ke negaranya, kebanyakan negara mengadopsi kebijakan negara lainnya yang kadangkala dapat bersifat insentif maupun disinsentif. Menurut Moosa (2002) terdapat beberapa insentif yang umumnya ditawarkan, diantaranya : Pertama, insentif pajak seperti pengurangan pajak, penyusutan dipercepat, tunjangan reinvestasi, dan pembebasan dari bea masuk. Beberapa ahli berargumen bahwa insentif pajak memang dapat menarik investasi yang bersifat *footloose*, namun tidak demikian dengan investasi yang bersifat jangka panjang. Kedua, insentif keuangan seperti subsidi, *grant*, dan jaminan hutang. Ketiga, hak monopoli, proteksi seperti mencegah datangnya pesaing yang berasal dari impor, dan kontrak lainnya dengan pemerintah. Keempat,

infrastruktur dengan biaya rendah, bahan bakar, dan energi, dan yang kelima, bantuan informasi.

Definisi insentif pajak itu sendiri menurut Zee dan Ley (Easson, 2004) adalah : *A tax incentive can be defined either in statutory or effective terms. In statutory terms, it would be a special tax provision granted to qualified investment projects (however determined) that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general (i.e. projects that receive no special tax provision). An implication of this definition is that any tax provision that is applicable to all investment projects does not constitute a tax incentives ...In effective terms, a tax incentives would be a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden-measured in some way-on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by investors in the absence of the special tax provision.*

Bahwa insentif akan dianggap efektif bila dapat mengurangi beban pajak investor. Misalnya pengurangan pajak penghasilan atau "tax holiday" tidak akan membawa manfaat bila tidak ada laba (*profit*) yang dapat dikenakan pajak. Dari definisi diatas juga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak bersifat khusus, tidak umum, sehingga hanya berlaku untuk investor tertentu saja.

Fletcher (2002) menyatakan bahwa insentif pajak adalah "...any tax provision granted to a qualified investment project that represents a favorable deviation from the provision applicable to investment projects in general. Insentif pajak diberikan untuk meningkatkan tingkat pengembalian suatu proyek atau untuk mengurangi biaya-biaya dan risiko proyek itu. Jadi penerapannya hanya terbatas pada proyek tertentu saja. Misalnya dengan menurunkan tarif pajak penghasilan bagi perusahaan-perusahaan asing menjadi separuh dari tarif normal. Namun kalau penurunan tarif pajak ini berlaku untuk semua perusahaan, maka ini tidak termasuk ke dalam kelompok insentif pajak.

UNCTAD (2006) melaporkan bahwa ada beberapa tujuan yang biasanya ingin dicapai ketika suatu negara memutuskan untuk memberikan insentif pajak, yaitu : 1) Investasi regional, meliputi pemberian dukungan untuk kawasan luar kota, pembangunan kawasan industri yang agak jauh dari pusat kota dan karenanya pencemaran lingkungan, urbanisasi yang terlalu tinggi, dan padatnya penduduk di perkotaan bisa dikurangi; 2) Investasi sektoral, melalui pemberian insentif untuk bidang-bidang usaha yang dipandang penting bagi pembangunan. Ini mencakup antara lain industri pertambangan dan pembangunan kawasan industri, pembangunan industri yang berorientasi ekspor, atau bidang-bidang usaha yang berorientasi pada pengembangan teknologi baru. Misalnya pembebasan dari pajak penghasilan diberikan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang-bidang yang masih belum tergarap optimal. Banyak negara berkembang yang menyediakan insentif seperti ini untuk merangsang perkembangan industri manufaktur, pariwisata, atau eksplorasi sumber daya alam; 3) Peningkatan kualitas yang biasanya diusahakan dengan membuat kawasan berikat untuk industri-industri yang berorientasi ekspor. Di Indonesia, misalnya Kawasan Berikat Nusantara, dan Batam; 4) Alih teknologi, yakni melalui pemberian insentif untuk industri-industri yang sifatnya pionir atau dengan menyediakan insentif khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan guna merangsang transfer teknologi. Misalnya saja yang berlaku di Malaysia dan Singapura yang memberikan pembebasan pajak untuk dana-dana yang dipakai dalam rangka penelitian dan pemberian kredit pajak untuk biaya-biaya penelitian dan pengembangan; 5) Kerangka kebijakan yang jelas; dan 6) Kebijakan mengenai partisipasi modal dalam negeri.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa kebijakan yang berupa insentif dapat mendistorsi aktivitas ekonomi, dan mengurangi efisiensi dari aliran modal asing. Selain itu insentif ini juga dapat menjadi beban penerimaan negara yang bersangkutan. Agarwal (1980) mengatakan bahwa efek insentif sangat kecil terhadap meningkatnya FDI, karena pertimbangan pokok investor adalah tingkat resiko dan *net of return*.

Menurut Reuber *et. al* (1973) insentif mungkin dapat berpengaruh khususnya untuk perusahaan kecil yang terbatas pengalamannya, namun secara keseluruhan pengaruhnya terhadap aliran FDI masuk sangat terbatas. Hipotesisnya adalah karena disamping adanya insentif yang ditawarkan, terdapat pula faktor-faktor yang bersifat disinsentif seperti hambatan kepemilikan atau besarnya usaha. Oleh karena insentif ini dimaksudkan untuk mengoreksi kelemahan yang ada, maka efektivitasnya masih diragukan.

Menurut Cobham (2005) insentif pajak dapat menimbulkan *tax competition* yang *race to the bottom*. Jadi bila beberapa negara yang saling bertetangga bersaing untuk mendapatkan FDI dengan menawarkan berbagai paket insentif pajak, maka biasanya ujung-ujungnya adalah terjadinya 'perang diskon' dengan memberikan potongan sebanyak-banyaknya untuk mengalahkan negara tetangga. Tentu saja hal ini akan menguntungkan investor asing, sedangkan rakyat akan menanggung kerugian karena hilangnya sebagian penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai fasilitas umum. Apalagi apabila perusahaan-perusahaan ini sebenarnya tetap akan berinvestasi walaupun insentif tidak diberikan. Dengan demikian, telah terjadi pembebanan biaya, namun manfaat yang diperoleh tidak seberapa. Oleh karena itu kebijakan pemberian insentif pajak tetap harus mempertimbangkan unsur kepentingan kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, pemberian insentif pajak juga dapat mengganggu proses pengambilan keputusan bisnis yang berakibat modal tidak dialokasikan di daerah paling produktif.

Fletcher (2002) meringkas beberapa argumen lain mengenai kelemahan-kelemahan insentif pajak untuk menarik FDI. Pertama, ada berpendapat bahwa insentif pajak bisa dipergunakan untuk merelokasikan investasi ke daerah tertentu (misalnya untuk meningkatkan investasi di daerah-daerah yang kurang berkembang), untuk memperoleh manfaat ikutan (misalnya investasi di bidang usaha yang berbasis pengetahuan diharapkan bisa mendorong alih teknologi), atau untuk alasan diversifikasi ekonomi. Namun mengidentifikasi manfaat yang diperoleh justru relatif

sulit dilakukan. Kalau memang ingin meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal, Fletcher berpendapat bahwa lebih baik menggunakan instrumen bantuan pendanaan langsung, misalnya dengan membangun sarana pendidikan dan kesehatan.

Kedua, insentif pajak hanya akan bermanfaat jika yang menggunakannya adalah proyek-proyek yang sifatnya sensitif terhadap pajak. Meskipun secara teoritis bisa dilakukan, pada kenyataannya memilih proyek-proyek semacam ini relatif sulit dilakukan. Yang sering terjadi adalah insentif itu dimanfaatkan oleh proyek-proyek lain yang sebenarnya bukan tujuan pemberian insentif itu.

Ketiga, ada yang berpendapat bahwa pemberian insentif perlu untuk mempertahankan daya saing khususnya bila negara-negara tetangga juga memberikan insentif serupa, walaupun masih diragukan apakah sistem pajak yang memberikan pembedaan perlakuan antara investor asing dengan lokal ini akan lebih manjur dibandingkan dengan satu sistem pajak yang sifatnya sederhana namun berlaku untuk semua jenis Wajib Pajak. Kalaupun insentif pajak dipandang bermanfaat, masih diragukan pula apakah dapat menarik FDI mengingat keputusan investasi lebih banyak dipengaruhi pula oleh unsur-unsur non pajak.

Keempat, insentif pajak bisa memperburuk kualitas *governance* dan bahkan bisa meningkatkan korupsi apabila penerapannya bersifat *ad hoc* tanpa ada aturan yang pasti. Ini karena pemberian insentif bisa dimanfaatkan untuk memperoleh imbalan-imbalan uang atau keuntungan politis tertentu.

Kelima, insentif pajak bisa membuat sistem pajak secara keseluruhan semakin kompleks sehingga *compliance cost* malah meningkat. Selain itu Fletcher (2002) menyatakan bahwa insentif pajak barangkali penting manakala ada beberapa lokasi yang memberikan *pre-tax profit* yang hampir sama. *Pre-tax profit* dipengaruhi oleh mobilitas usaha. Oleh karena itu bidang usaha jasa keuangan dan usaha lain yang terkait sering lebih sensitif atas tawaran insentif pajak, khususnya dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi semakin *mobile* suatu usaha, semakin menarik insentif pajak. Oleh karena itu insentif pajak cenderung

kurang efektif untuk usaha-usaha eksploitasi sumber daya alam (pertambangan, pertanian, dan peternakan) serta bidang usaha yang kurang *mobile*, misalnya industri berat.

Di lain pihak, sebagaimana dikutip oleh Moosa (2002), terdapat pula penelitian Newman (1983), Bartik (1985), Helms (1985) dan Papke (1987, 1991) yang mendukung hipotesis bahwa pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pilihan lokasi dari bisnis baru. Clark (2002) mengatakan bahwa pemberian insentif pajak bisa bermanfaat apabila faktor-faktor selain pajak, seperti tenaga kerja, ketersediaan bahan baku, energi, dan biaya modal, hampir sama. Kalau tidak, maka manfaat yang akan dirasakan sifatnya hanya sementara.

Pengurangan tarif pajak dan *tax holiday* secara teoritis bisa meningkatkan keuntungan setelah pajak, sedangkan insentif seperti depresiasi dipercepat dan pemberian kredit pajak dapat meningkatkan investasi baru untuk setiap Rupiah penerimaan pajak yang hilang. Clark (2002) juga menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan investasi suatu perusahaan yang disebut dengan unsur makro, meso, dan mikro.

Faktor-faktor yang tergolong ke dalam faktor makro misalnya sistem politik dan kestabilan politik suatu negara, kebijakan ekonomi, sistem hukum, *public governance*, administrasi hukum (misalnya tata cara pembuatan kontrak), dan besarnya daya beli konsumen. Hasil saringan faktor makro ini biasanya relatif banyak kandidatnya karena kriterianya yang relatif longgar. Kemudian dipersempit lagi dengan menggunakan kriteria unsur-unsur meso. Ini mencakup antara lain kondisi infrastruktur (transportasi, komunikasi, dan energi), fasilitas sosial (sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas pendukung lainnya), dan perhimpunan usaha (asosiasi pengusaha dan kamar dagang dan industri). Hasilnya kemudian disaring lagi dengan menggunakan unsur-unsur mikro, yang meliputi antara lain tanah (misalnya harga dan kedekatan dengan pasar), tenaga kerja (upah minimum, keterampilan, dan tingkat produktivitas), modal (kemudahan memperoleh kredit dan mungkin insentif pajak), unsur komersial

(kemampuan dan pengalaman *partner* lokal), dan unsur lainnya, seperti tawaran dari daerah lain.

Menurut Hines (1996) terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi efek pajak. Pertama, dalam penelitian beberapa negara, data *tax rate* dan *tax system* setiap negara berkaitan dengan faktor yang dapat diobservasi dan yang tidak dapat diobservasi, dan faktor – faktor tersebut berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Kedua, karena perubahan data *tax rate* tidak teratur, sehingga variasi dalam data *time series* tidak cukup sebagai bahan penelitian. Ketiga, ada kemungkinan bahwa kebijakan pajak tidak mempunyai efek apapun, atau kalau pun ada, hanyalah sedikit sekali.

Selain itu Hines (1996) juga berargumen bahwa ada 2 (dua) alasan mengapa sulit menganalisa efek pajak. Pertama, ada banyak atribut di luar pajak yang membuat lokasi itu menarik atau tidak, seperti tarif, upah buruh rendah, kesediaan bahan baku. Kedua, *tax rate* akan berkorelasi positif dengan aktivitas bisnis jika tarif pajak yang tinggi disandingkan dengan biaya yang lebih tinggi.

2.5 Ukuran Pasar (*Market Size*) Suatu Negara

Salah satu hipotesis dalam teori persaingan sempurna adalah hipotesis ukuran pasar (*Market Size Hypothesis*). Menurut hipotesis ini, volume aliran FDI ditentukan oleh ukuran pasar negara tujuan yang diukur melalui tingkat penjualan sebuah perusahaan multinasional di negara itu, atau melalui *Gross Domestic Product (GDP)* negara bersangkutan yang merupakan ukuran tingkat perekonomian suatu negara. Hipotesis ini berasumsi bahwa adanya peningkatan pendapatan nasional akan mengakibatkan permintaan akan barang dan jasa yang dikonsumsi meningkat pula. Hal ini berarti bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi meningkat pula dan memberikan peluang pada para investor yang bertindak sebagai produsen untuk meningkatkan jumlah-jumlah proyek investasi karena adanya permintaan tersebut. Beberapa penelitian empiris membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara *market size* dengan aliran FDI masuk. Moore (1993), Bajo-Rubio dan Sosvilla-Rivero (1994), dan Wang dan Swain (1995)


sebagaimana dikutip oleh Moosa (2002) menggunakan *GDP* riil sebagai wakil dari variabel *market size*. Penelitian Schneider dan Frey (1985) menggunakan *GDP per capita* sebagai proksi dari *market size*. Dan penelitian Lipsey (2000) menggunakan *GDP* nominal, pertumbuhan real *GDP*, *GDP per capita*, dan penumpukan kapital.

Easson (2004) menyatakan bahwa salah satu pertimbangan utama (di luar motif memperoleh keuntungan) investor untuk melakukan investasi di luar negeri adalah *access to markets*. Berdasarkan beberapa penelitian, *market access* merupakan motivasi utama bagi sebagian besar aliran modal asing. Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap beberapa *manager* perusahaan multinasional yang dilakukan untuk UNCTAD pada di tahun 1996 ditemukan bahwa *market access* lebih menjadi prioritas dibandingkan *access to resources*. Proporsinya mungkin berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sebagai contoh, berdasarkan survei di tahun 1994 yang dilakukan di Eropa tengah dan timur, yang dilakukan untuk OECD, ditemukan bahwa *access to domestic market* dan faktor lainnya yang terkait dengan pasar adalah alasan utama bagi lebih dari 80% investasi.

2.5.1. *Gross Domestic Product (GDP)*

Gross Domestic Product (selanjutnya disebut *GDP*) sering dianggap ukuran terbaik dari kinerja perekonomian (Mankiw, 2003). Ada dua cara untuk melihat statistik ini. Pertama adalah melihat *GDP* sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian. Jadi *GDP* diukur dengan mengkalkulasi nilai dari seluruh penghasilan yang diperoleh dari kegiatan memproduksi barang dan jasa (*income side approach*). Selain itu adalah melihat *GDP* sebagai pengeluaran total dari output barang dan jasa perekonomian. *GDP* adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (*expenditure side approach*).

Gambar 2.1
Aliran Sirkuler Uang Melalui Perekonomian



Sumber : N.Gregory Mankiw (2003)

Dalam Gambar 2.1 terlihat aliran sirkuler uang melalui perekonomian. Rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah menunjukkan pelaku ekonomi. Setiap kotak biru menunjukkan jenis pasar-pasar untuk barang dan jasa, pasar untuk faktor-faktor produksi, dan pasar uang. Tanda panah menunjukkan aliran uang diantara para pelaku ekonomi melalui tiga jenis pasar itu. Rumah tangga menerima pendapatan dan menggunakannya untuk membayar pajak kepada pemerintah, mengkonsumsi barang dan jasa, dan menabung melalui pasar uang. Perusahaan menerima pendapatan dari penjualan barang dan jasa dan menggunakannya untuk membayar faktor-faktor produksi. Rumah tangga dan perusahaan meminjam di pasar uang untuk membeli barang-barang investasi seperti rumah dan pabrik. Pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak dan menggunakannya untuk membayar belanja pemerintah. Adanya kelebihan dari penerimaan pajak

yang melebihi pengeluaran pemerintah disebut tabungan masyarakat/tabungan publik, yang dapat positif (surplus anggaran) atau negatif (defisit anggaran).

GDP dapat mencerminkan perubahan – perubahan dalam produksi barang dan jasa dalam skala ekonomi yang sangat luas. Agar tidak terjadi perhitungan ganda maka cara produksi ini yang dihitung hanya nilai tambah (*value added*) yang diciptakan.

Para ekonom mengklasifikasikan GDP menjadi 2 (dua), yaitu :

1. GDP nominal (*nominal GDP*) yang mengukur nilai barang dan jasa berdasarkan harga berlaku; dan
2. GDP riil (*real GDP*) yang mengukur nilai barang dan jasa berdasarkan harga konstan. Untuk mengukur kemakmuran ekonomi akan lebih baik menghitung output barang dan jasa perekonomian tanpa dipengaruhi perubahan harga. GDP riil dapat menunjukkan yang akan terjadi terhadap pengeluaran atas output jika jumlah berubah tetapi harga tidak.

Pos pendapatan nasional membagi GDP menjadi empat kelompok pengeluaran : 1) Konsumsi (C), 2) Investasi (I), 3) Pembelian pemerintah (G), dan 4) Ekspor Neto (NX)

Jadi, dengan menggunakan symbol Y untuk GDP,

$$Y = C + I + G + NX \quad (2.3)$$

Konsumsi (*consumption*) terdiri dari barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Konsumsi dibagi menjadi tiga subkelompok : barang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa. Barang tidak tahan lama (*nondurable goods*) adalah barang-barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian. Barang tahan lama (*durable goods*) adalah barang-barang yang memiliki usia panjang, seperti mobil dan TV. Jasa (*service*) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan, seperti potong rambut dan berobat ke dokter.

Investasi (*investment*) terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi dibagi menjadi tiga subkelompok yaitu investasi bisnis, investasi tetap residensial, dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan. Investasi residensial adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan adalah peningkatan dalam persediaan barang perusahaan (jika persediaan menurun, investasi persediaan negatif).

Pembelian pemerintah (*government purchase*) adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah. Kelompok ini meliputi peralatan militer, jalan layang, dan jasa yang diberikan pegawai pemerintah. Ini tidak termasuk pembayaran transfer kepada individu, seperti jaminan sosial dan kesejahteraan. Dalam pembayaran transfer hanya terjadi relokasi pendapatan yang ada dan tidak memerlukan pertukaran barang serta jasa, sehingga bukan bagian dari GDP.

Kelompok akhir, ekspor neto (*net exports*), memperhitungkan perdagangan dengan negara lain. Ekspor neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain. Ekspor neto menunjukkan pengeluaran neto dari luar negeri atas barang dan jasa dari dalam negeri, yang memberikan pendapatan bagi produsen domestik.

2.5.2. GDP Per Capita

Indikator pembangunan sangat berguna untuk menganalisis dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Indikator pembangunan dapat memberikan gambaran mengenai lajunya perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi di berbagai negara. (Prayitno, Hadi dan Santosa, Budi, 1996)

Salah satu yang dapat menjadi indikator pembangunan adalah kenaikan pendapatan per kapita yang terus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian barulah dapat dikatakan sedang

tumbuh/berkembang apabila ada serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, sehingga sekalipun ada satu waktu di mana peningkatan pendapatan per kapita seolah-olah terhenti, tapi bila di waktu mendatang terjadi peningkatan, maka itu tetap dapat disebut terdapat pembangunan ekonomi. Penggunaan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan harus hati-hati, sebab pembangunan bukan hanya sekedar pendapatan riil, tetapi juga meliputi perubahan-perubahan perilaku dan kebiasaan-kebiasaan sosial dari sebelumnya menghambat menjadi mendukung perkembangan ekonomi.

Selain sebagai indikator pembangunan, pendapatan per kapita juga dapat dipakai untuk membedakan negara kaya dari negara miskin. Pendapatan per kapita dapat memberikan gambaran tentang laju perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahan pola tingkat kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi di berbagai negara.

Pendapatan per kapita dihitung dari pendapatan nasional (Y) pada suatu periode dibagi dengan jumlah penduduk pada periode yang sama. Jadi cara menghitungnya juga sangat tergantung pada pertambahan jumlah penduduk.

2.6. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan instrumen untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian sehingga mempercepat akselerasi pembangunan. Semakin tersedianya infrastruktur, akan merangsang pembangunan di suatu daerah. Infrastruktur berguna untuk memudahkan mobilitas faktor produksi, terutama penduduk, memperlancar mobilitas barang/jasa, dan tentunya memperlancar antar daerah (Faisal Basri, 2002).

Yang termasuk kategori infrastruktur adalah jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, alat pengangkutan, dan telekomunikasi. Selain itu, ada infrastruktur lain yaitu listrik, instalasi pipa air, dan pipa gas. Keunikan dari infrastruktur adalah sifat eksternalitas positif yang tinggi. Eksternalitas adalah aktivitas yang dilakukan oleh satu pihak berdampak pada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian (peningkatan biaya) atau

keuntungan (penurunan biaya) pada pihak lain tersebut. Jika akibatnya merugikan disebut sebagai eksternalitas negatif dan jika menguntungkan disebut eksternalitas positif. Oleh karena infrastruktur memiliki sifat eksternalitas positif yang tinggi, maka infrastruktur dapat mendorong atau merangsang tumbuhnya sektor lain. Pengukuran manfaat pembangunan infrastruktur pun tidak cukup menggunakan indikator *private benefit* saja, tetapi harus dilihat dari *social benefit* dari pengadaan suatu proyek infrastruktur.

Perkembangan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan satu sama lain (Faisal Basri, 2002). Perbaikan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang-barang, terdapatnya pengangkutan barang-barang dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan perbaikan dalam kualitas dari jasa-jasa pengangkutan tersebut. Secara rinci, peranan penyediaan infrastruktur terhadap pembangunan adalah : Pertama, mempercepat dan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Tersedianya infrastruktur akan memungkinkan tersedianya barang-barang kebutuhan masyarakat dengan biaya yang lebih murah.

Kedua, infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya merangsang adanya stabilisasi dan mengurangi disparitas harga antar daerah (penyamaan harga). Dengan adanya kemudahan transportasi, maka barang-barang dapat dialirkan ke tempat-tempat yang kekurangan (*defisit*) akan suatu barang sehingga akan tercapai kestabilan harga.

Ketiga, infrastruktur yang memperlancar transportasi berfungsi meningkatkan nilai tambah barang dan jasa. Banyak daerah yang letaknya jauh dari pasar dan ongkos yang mahal. Tersedianya transportasi yang baik dan murah memungkinkan hasil produksi daerah tersebut dapat diangkut dan dijual ke pasar, atau dengan kata lain dapat menjangkau konsumen.

Keempat, infrastruktur yang memperlancar transportasi turut mempengaruhi terbentuknya harga yang efisien. Transportasi yang baik dan murah akan menurunkan biaya transaksi.

Kelima, infrastruktur yang memperlancar transportasi dapat menimbulkan spesialisasi antar daerah. Transportasi murah dengan mudah akan mendorong pembagian kerja dan spesialisasi secara geografis antar daerah. Namun ada dua kendala dalam pengadaan infrastruktur. Pertama, kemungkinan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*). Kedua, menyangkut aspek pembiayaan, yaitu memerlukan dana investasi sangat besar dan merupakan investasi jangka panjang. Beberapa jenis infrastruktur dapat mengalami kegagalan pasar seperti jalan raya. Barang seperti ini dikategorikan sebagai *public goods*. Ciri umum pengguna *public goods* adalah adanya *free rider*. Pengguna atau orang yang menikmati *public goods* tidak mau membayar atas *utility* yang dinikmati. Pada *public goods* ini *marginal cost*-nya nol. Jika sekian banyak orang melewati jalan kemudian ada satu orang lagi melewati jalan maka tambahan satu orang tadi tidak menambah biaya ($MC = 0$). Dengan asumsi pasar persaingan sempurna maka $P = 0$ karena $P = MC$.

Barang publik (*public goods*) adalah barang-barang yang mempunyai dua sifat pokok yaitu : a) *nonrival consumption*, b) *non-exclusion*. Kalau suatu benda mempunyai dua sifat tersebut, apakah barang tersebut dihasilkan oleh pemerintah atau oleh swasta, maka barang tersebut berfungsi sebagai barang publik (*public goods*). *Nonrival consumptions* artinya sejumlah orang dapat mengkonsumsi secara simultan akan barang tersebut, atau dapat dikatakan pada tingkat produksi tertentu konsumsi yang dilakukan terhadap barang tersebut tidak akan mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. Sebagai contoh adalah jalan, dan pertahanan nasional, dimana konsumsi terhadap jalan dan pertahanan nasional oleh seseorang tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. *Non-exclusion*. Apakah seseorang itu mau membayar atau tidak dalam mengkonsumsi barang publik itu, ia tetap dapat memperoleh manfaat. *Non-exclusion* berarti pemanfaatan barang

publik itu tidak dapat dibatasi pada orang-orang tertentu yang sanggup membayar saja. (Suparmoko, 2003)

Seorang investor dalam membuat keputusan investasinya biasanya juga menyertakan pertimbangan mengenai keadaan infrastruktur yang tersedia karena hal ini dianggap akan mempengaruhi aktivitas investasi yang ditanamkan. Investor akan melakukan banyak pertimbangan ketika akan menanamkan investasinya, terutama di negara yang sedang berkembang yang belum mempunyai infrastruktur yang cukup baik, karena akan lebih besar dana yang harus ditanamkan bukan saja berkaitan dengan investasi yang direncanakan tetapi juga untuk menutupi minimnya infrastruktur tersebut.

2.7. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Tersedianya tenaga kerja terutama yang terampil dan murah akan dapat menekan biaya operasi suatu perusahaan. Oleh karena itu tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong masuknya investasi langsung ke Indonesia. Faktor tenaga kerja mempengaruhi investasi dalam dua cara. Pertama, jika investor memandang tenaga kerja sebagai faktor masukan yang bersifat komplementer terhadap modal, maka peningkatan jumlah tenaga kerja akan mendorong turunnya upah minimum riil karena lemahnya *bargaining power* pekerja, yang kemudian diikuti jumlah modal yang diinvestasikan. Kedua, sebaliknya jika tenaga kerja dianggap sebagai faktor masukan yang bersifat substitutif terhadap modal, maka investor akan mengurangi modal yang ditanamkan jika tenaga kerja yang tersedia makin meningkat.

Berdasarkan hipotesis lokasi (*Location Hypothesis*) dinyatakan bahwa aliran modal asing masuk disebabkan beberapa faktor produksi yang *immobile* seperti tenaga kerja dan sumber daya alam, sebagaimana hipotesa yang digunakan oleh Horst (1972). Misalnya mengapa suatu pabrik didirikan di daerah X dan bukan di daerah Y. Biasanya yang menjadi pertimbangan adalah menyangkut ketersediaan atau kedekatan dengan

sumber daya yang dibutuhkan atau pemasarannya. Namun biasanya aktivitas seperti *banking*, keuangan, *research & development* tidak direlokasi, karena posisi seperti ini memerlukan tenaga kerja yang berkualitas tinggi.

Dalam hipotesis siklus Produksi (*The Product Life Cycle Hypothesis*) juga dinyatakan bahwa FDI berkembang mengikuti pola model siklus produk. Pada tahap pertama, suatu produk dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat dalam negeri serta sisanya diekspor. Pada tahap kedua, produk sudah dapat dihasilkan di luar negeri oleh cabang perusahaan multinasional. Pada tahap ini sebagian produk untuk konsumsi dalam negeri juga sudah mulai diimpor. Akhirnya pada tahap ketiga, semua produk dihasilkan di luar negeri meskipun dengan lisensi, sedangkan negara sendiri harus mengimpor produk yang diperlukan. Hipotesis ini pertama kali dicetuskan Vernon pada tahun 1966, kemudian diperbaharui lagi pada tahun 1977. Siklus produk yang baru hanya berbeda dalam terminologi. Dalam hipotesis yang baru, inovasi didorong oleh kebutuhan untuk merespon persaingan yang lebih intensif serta peluang untuk memperoleh keuntungan baru. Produk baru ini dikembangkan dan diproduksi secara lokal karena didesain secara terkoordinasi antara unit-unit penelitian, pengembangan dan produksi. Setelah mantap di pasar domestik, permintaan luar negeri mulai dipenuhi melalui ekspor. Produsen pesaing mulai muncul di luar negeri. Pada tahap ini penemu asli mulai menjajaki kemungkinan memproduksi produknya di luar negeri melalui FDI. Akhirnya jika produk sudah terstandarisasi, maka diputuskan melakukan investasi di negara-negara sedang berkembang untuk mencapai beberapa keuntungan pembiayaan, seperti tenaga kerja yang lebih murah, agar mencapai harga jual yang lebih kompetitif dibandingkan pesaing.

Easson (2004) menyatakan bahwa pertimbangan utama lainnya untuk melakukan investasi di luar negeri (di luar motif memperoleh keuntungan) selain *access to market*, adalah *access to resources (Export-oriented investment)*. Alasan ini meliputi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan *oil* dan *minerals*. Alasan lainnya

untuk investasi sejenis adalah yang terkait dengan proses pengolahan *natural resources*, yaitu dalam rangka mengurangi biaya transportasi dan mengambil keuntungan dari biaya buruh yang rendah, yakni ketersediaan tenaga kerja yang *lower-wage, suitably-skilled*.

Selain itu terdapat penelitian Petrochilos (1989) yang berargumen bahwa aliran FDI asal Jepang disebabkan ketidakcukupan sumber daya, dan kebutuhan biaya buruh yang lebih rendah, serta menghindari polusi lingkungan di negara asal. Hasil penelitian ini merupakan bantahan atas penelitian Kojima (1973, 1975, 1985) memperlihatkan bahwa FDI adalah sarana untuk transfer kapital, teknologi, kemampuan manajerial dari negara sumber (*source country*) ke negara tujuan (*host country*). Pendekatan ini digambarkan sebagai "*macroeconomic approach*" atau "faktor *endowment*", bertolak belakang dengan "*international business approach*". Kojima mengklasifikasikan aliran FDI menjadi dua. Pertama, aliran FDI yang bersifat *trade-oriented*, yang disebabkan adanya kelebihan permintaan impor dan kelebihan penawaran ekspor. Aliran FDI ini dapat membawa perubahan ke arah kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Kedua, aliran modal asing yang *anti-trade oriented*, yang mempunyai efek bertolak belakang dengan yang pertama. Jenis ini tidak membawa restrukturisasi yang diinginkan bagi kedua negara. Kojima berargumen bahwa modal asing asal Jepang termasuk *trade-oriented*, namun tidak demikian dengan aliran modal asing asal USA.

2.8. Operasionalisasi Konsep

2.8.1. Investasi Asing Langsung (FDI)

Adalah nilai dari proyek investasi langsung dari luar negeri yang disetujui oleh pemerintah yang dinyatakan dalam US\$ ribu. Variabel ini mengacu pada prinsip FDI yang sesungguhnya yaitu investasi di dalam sektor riil yang berasal dari luar negeri.

Data nilai investasi asing langsung yang akan digunakan adalah nilai rencana investasi asing langsung yang meliputi tahun 1967/1968 sampai dengan 31 Desember 2007 yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM). Data investasi asing langsung adalah diluar investasi sektor minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/ sektoral investasi portofolio (pasar modal) dan investasi rumah tangga. Nilai rencana investasi asing langsung ini berasal dari proyek baru, perluasan dan alih status. Jumlah proyek terdiri dari proyek baru dan alih status.

Oleh karena data yang diperoleh dari BKPM adalah dalam US\$ ribu, maka untuk keperluan penelitian, nilai persetujuan rencana investasi asing langsung tersebut dikonversi ke mata uang Rupiah menggunakan kurs yang dipakai sebagai asumsi dasar nilai tukar dalam Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 1969/1970 sampai dengan 2008.

2.8.2. Kebijakan Pajak

Pembebanan pajak yang terlalu besar (*excessive tax burden*) pada investasi dan laba yang diperoleh akan menghalangi minat investor untuk berinvestasi di suatu negara (Sullivan, 1992). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan yang memberikan kemudahan dalam bentuk insentif pajak kepada investor asing langsung yang akan masuk ke Indonesia.

Data manfaat dari pemberian insentif pajak itu sendiri dalam bentuk angka adalah sulit untuk diperoleh karena nilai manfaat tergantung kondisi masing-masing perusahaan, demikian pula dengan tingkat *tax rate* yang relatif tidak banyak perubahan. Hines (1996) menyatakan bahwa perubahan data *tax rate* yang tidak teratur menyebabkan variasi dalam data *time series* tidak cukup sebagai bahan penelitian sehingga sulit meneliti efek *tax rate* terhadap investasi. Hines juga berpendapat bahwa apabila *tax rate* akan berkorelasi positif dengan aktivitas bisnis jika tarif pajak yang tinggi disandingkan dengan biaya yang lebih tinggi.

Oleh karena itu dalam rangka penelitian terhadap pengaruh kebijakan pajak terhadap masuknya investasi asing langsung ke Indonesia, yang akan digunakan sebagai proksi adalah *Tax Effort*. Dasar penetapan proksi ini adalah bahwa *Tax Effort* dapat menunjukkan kemampuan pemerintah mengumpulkan dananya melalui pajak. Nilai *Tax Effort* di negara maju umumnya lebih tinggi daripada di negara yang sedang berkembang. Hal ini disebabkan karena sistem informasi dan administrasi yang juga jauh lebih baik daripada negara sedang berkembang

Adapun rumus umum *Tax Effort* ini adalah sebagai berikut : (Hera Susanti, Moh. Ihsan, Widyanti, 1995)

$$TE = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Basis Pajak}} \quad (2.4)$$

Pada umumnya yang digunakan sebagai proksi untuk basis pajak dalam penggunaan rumus di atas adalah nilai GDP. Semakin besar nilai *Tax Effort* ini, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menjangkau dananya melalui pajak.

Berdasarkan pertimbangan bahwa menurut teori bahwa pajak dapat menggeser fungsi investasi, dan diperkirakan bahwa investor asing sebelum memutuskan untuk berinvestasi ke Indonesia akan melihat terlebih dahulu nilai *Tax Effort* tahun-tahun sebelumnya, maka secara ekonomi hipotesis yang diajukan adalah bahwa *Tax Effort* berhubungan negatif dengan aliran FDI.

Data *Tax Effort* adalah dalam bentuk persentase yang diperoleh dari data penerimaan pajak riil dan GDP riil. Data penerimaan pajak untuk tahun 1969/1970 s.d 1993/1994 diperoleh dari Nota Keuangan dan APBN Tahun 1995/1996 Departemen Keuangan RI, sedangkan untuk tahun 1994/1995 sampai dengan 2007 diperoleh dari Data Pokok APBN 2008 - 2009 Departemen Keuangan RI. Penerimaan pajak terdiri dari jenis pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, Pajak Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Lainnya.

Beberapa catatan dalam sumber data adalah bahwa sampai dengan tahun 1983/1984, penerimaan PPh terdiri dari pajak pendapatan, pajak

perseroan, MPO dan PBDR, dan sejak tahun 1999/2000 termasuk PPh Migas. Untuk PPN, sampai dengan 1984/1985, terdiri dari pajak penjualan dan pajak penjualan impor. Untuk PBB, sampai dengan 1984/1985 terdiri dari Ipeda dan pajak kekayaan, dan sejak tahun 1998/1999 termasuk BPHTB. Kemudian untuk penerimaan pajak tahun 2000 adalah meliputi periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan), karena terdapat perubahan periode tahun anggaran.

2.8.3. Ukuran pasar (*Market Size*)

Ukuran pasar negara tujuan diukur melalui tingkat penjualan sebuah perusahaan multinasional di negara itu. Yang dijadikan proksi dalam penelitian ini adalah nilai GDP dan GDP per capita negara yang bersangkutan.

GDP merupakan ukuran tingkat perekonomian suatu negara. Peningkatan GDP diasumsikan akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang akan memberikan peluang pada para investor untuk meningkatkan proyek investasi karena adanya permintaan tersebut.

GDP per capita, selain sebagai indikator pembangunan, juga dapat memberikan gambaran tentang laju perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahan pola perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi di berbagai negara. Pendapatan per kapita dihitung dari pendapatan nasional (Y) pada suatu periode dibagi dengan jumlah penduduk pada periode yang sama. Data yang diperoleh adalah angka GDP yang dinyatakan dalam milyar Rupiah, dan GDP per capita dinyatakan dalam Rupiah, namun untuk keperluan penelitian keduanya dijadikan sama-sama dalam satuan milyar Rupiah. Untuk keperluan analisa digunakan data GDP riil dan GDP riil per capita berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (Buku Statistik Indonesia Tahunan untuk tahun 1960 sampai dengan 2008).

2.8.4. Infrastruktur

Adalah besarnya sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah Indonesia. Yang termasuk kategori infrastruktur adalah jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, alat pengangkutan, dan telekomunikasi. Selain itu, ada infrastruktur lain yaitu listrik, instalasi pipa air, dan pipa gas.

Berdasarkan penelusuran data di Badan Pusat Statistik ternyata data infrastruktur yang memenuhi syarat untuk penelitian *time series* adalah data panjang jalan. Berdasarkan pertimbangan bahwa jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian, dan makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain, maka dalam penelitian ini digunakan proksi panjang jalan provinsi dan kabupaten.

Data panjang jalan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (Statistik Indonesia 50 tahun Indonesia Merdeka, dan Statistik Indonesia Tahunan untuk tahun 1994 sampai dengan 2008) dinyatakan dalam km, dan untuk keperluan analisa jumlah panjang jalan diubah dalam satuan ribu km.

2.8.5. Tenaga Kerja

Dalam penelitian ini proksi yang akan digunakan adalah jumlah tenaga kerja yang ada di semua sektor yang dinyatakan dalam juta orang. Jumlah angkatan kerja ditetapkan sebagai proksi karena berdasarkan penelusuran data di Badan Pusat Statistik, data jumlah angkatan kerja yang memenuhi syarat untuk penelitian *time series*.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik adalah data jumlah angkatan kerja yang terdiri dari yang bekerja dan yang punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun dan lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan atau penduduk yang mencari pekerjaan. Bekerja adalah penduduk yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam

seminggu sebelum pencacahan. Termasuk dalam hal ini pekerja keluarga tanpa upah yang membantu suatu usaha, dan orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah penduduk yang mempunyai tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab seperti : sakit, cuti, mogok, menunggu hasil panen, termasuk yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Indonesia Tahunan untuk tahun 1960 sampai dengan 2008 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Dalam penelitian ini akan digunakan dua jenis data yaitu data nominal dan data riil. Data *Tax Effort*, GDP, GDP per capita adalah menggunakan data riil karena bertujuan untuk menghilangkan adanya pengaruh harga atau inflasi sehingga dalam melakukan analisa dapat lebih menunjukkan kondisi sebenarnya. Data panjang jalan dan jumlah tenaga kerja adalah menggunakan data nominal.

Sebagai catatan tambahan, untuk periode 1961 s.d 1999, tahun anggaran yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah tidak sama dengan tahun buku, dimana tahun anggaran dimulai setiap tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Dengan demikian untuk kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan penyesuaian, contohnya tahun anggaran 1999/2000 (dimulai 1 April 1999 s.d 31 Maret 2000) akan diperlakukan sebagai data tahun 1999.

2.9. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh dari variabel kebijakan pajak, ukuran pasar (*market size*), kondisi infrastruktur dan jumlah angkatan kerja terhadap masuknya investasi asing langsung ke Indonesia, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis Satu

H_0 : Kebijakan pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

H1 : Kebijakan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Hipotesis Dua

Ho : Ukuran pasar (*market size*) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

H1 : Ukuran pasar (*market size*) mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Hipotesis Tiga

Ho : Kondisi infrastruktur tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

H1 : Kondisi infrastruktur mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Hipotesis Empat


Ho : Kondisi tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

H1 : Kondisi tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

2.10. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan sendiri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beberapa faktor yaitu kebijakan pajak, *market size* (ukuran pasar), kondisi infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap masuknya investasi asing langsung ke Indonesia. Proksi yang digunakan untuk mewakili faktor kebijakan pajak adalah *Tax Effort*, selanjutnya untuk ukuran pasar (*market size*) diwakili oleh tingkat GDP dan GDP per capita, untuk infrastruktur diwakili oleh jumlah panjang jalan, dan untuk tenaga kerja diwakili oleh jumlah angkatan kerja. Data yang diteliti adalah meliputi tahun 1968 sampai dengan 2007. Jumlah penanaman modal asing langsung yang masuk adalah jumlah persetujuan rencana investasi yang dikeluarkan oleh BKPM.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang berawal dari beberapa konsep dan teori yang digunakan sebagai dasar untuk membuat pertanyaan penelitian, hipotesis dan mengukur hubungan antar variabel. Menurut Irawan (2006), ciri-ciri dari penelitian kuantitatif adalah : 1) Permasalahan penelitian terbatas dan sempit, 2) Mengikuti pola berpikir deduktif, 3) Mempercayai angka (statistik atau matematika) sebagai instrumen untuk menjelaskan kebenaran, dan 4) Membangun validitas internal dan validitas eksternal sebaik mungkin.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh satu variabel terikat yaitu tingkat investasi asing langsung dan beberapa variabel bebas yaitu kebijakan pajak, ukuran pasar (*market size*), infrastruktur, dan tenaga kerja. Pola berpikir deduktif yang dilakukan adalah pertama peneliti melakukan observasi awal, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Peneliti juga menggunakan data berupa angka yaitu data tingkat investasi asing langsung, data kebijakan pajak berupa *Tax Effort*, data ukuran pasar (*market size*) berupa GDP riil dan GDP riil per capita, data infrastruktur berupa panjang jalan, dan data tenaga kerja berupa Jumlah angkatan kerja, serta menggunakan metode regresi majemuk (model matematika) sebagai instrumen penelitian. Peneliti juga melakukan beberapa pengujian ekonometrik untuk menguji kebenaran model matematika yang digunakan, serta untuk menguji hubungan antar variabel bebas dan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri penelitian kuantitatif yang keempat yaitu membangun validitas internal dan eksternal sebaik mungkin.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif karena berusaha menjelaskan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Yaitu satu variabel terikat berupa tingkat investasi asing langsung dan beberapa

variabel bebas yaitu kebijakan pajak, ukuran pasar (*market size*), infrastruktur, dan tenaga kerja. Penelitian ini selain berusaha untuk menggambarkan juga menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis (Surakhmad, 1982).

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan penelitian terapan, yaitu dengan mengemukakan masalah tertentu dan menghasilkan rekomendasi untuk penyelesaiannya.

3.3. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier majemuk. Tahapan metodologi terdiri dari 6 (enam) tahapan. Yaitu pertama, dengan mengacu kepada teori, diajukan suatu hipotesis atau pertanyaan. Kedua, untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan pada tahap pertama, diajukan model ekonometri yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Ketiga, setelah modelnya terbangun, parameter dari model diestimasi dengan suatu *software* computer. Keempat, hasil dari estimasi parameter perlu diverifikasi terlebih dahulu hasilnya apakah telah sesuai dengan model atau tidak. Kelima, jika dari hasil verifikasi mengatakan model yang telah terestimasi sudah layak, maka model tersebut kita gunakan untuk memprediksi pergerakan atau memprediksi nilai suatu variabel. Keenam, akhirnya prediksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan atau suatu kebijakan (Nachrowi dan Usman, 2006)

Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan tersebut diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel bebas X_1, X_2, \dots, X_p . Dalam hal hanya terdapat satu variabel bebas, maka model yang diperoleh disebut model regresi linier sederhana. Apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas, maka disebut model regresi linier majemuk. Model regresi linear sederhana dituliskan sebagai berikut : (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006)

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i; i = 1, 2, \dots, N \quad (3.1)$$

dimana :

u_i adalah error

N adalah banyaknya obeservasi populasi

Di dalam kenyataan sehari-hari, suatu fenomena tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja melainkan oleh berbagai macam faktor. Bentuk matematis model tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + u_i; i = 1, 2, \dots, N \quad (3.2)$$

dimana :

$i = 1, 2, 3, \dots, N$ (banyaknya observasi populasi)

Pembangunan model merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting. Karena tanpa model, kita tidak dapat melihat dan mengukur hubungan antar berbagai variabel ekonomi secara kuantitatif (Sarwoko, 2005). Ciri-ciri penting suatu model yang baik yaitu sebagai berikut :

1. Suatu model yang baik adalah model yang *realistis* dan *manageable* (Intriligator, 1980). Yang dimaksudkan dengan *realistis* adalah bahwa esensi yang sebenarnya tetap dipertahankan. Hal ini memberikan pengertian bahwa variabel yang dominan tidak dihilangkan begitu saja dari model, sehingga tidak mengaburkan persoalan yang ada. Sedangkan maksud *manageable* adalah bahwa suatu model jangan terlalu kompleks, misalnya dengan banyak mengandung variabel. Intriligator (1980) menyatakan bahwa salah satu tipe model yang buruk adalah model yang sangat *realistis* tetapi sangat rumit, sehingga menjadi tidak *manageable* lagi. Tipe model yang buruk lainnya adalah model yang sangat *manageable* tetapi sangat tidak *realistis*.
2. Tanda dan nilai absolut koefisien dalam model harus *reasonable*, artinya model mempunyai koefisien yang benar dan tegas.

3. Model mempunyai *goodness of fit* yang cukup baik. Salah satu ukuran dari *goodness of fit* adalah R^2 . Nilai R^2 terkecil adalah nol, sedangkan yang terbesar adalah satu ($0 \leq R^2 \leq 1$).
4. Model mempunyai dasar teori atau *reasoning* yang kuat (Gujarati, 1978). Maksudnya model yang diajukan tidak bertentangan dengan teori yang berlaku.
5. Model yang diajukan sangat relevan dengan masalah ekonomi yang cukup penting dan menarik. Dengan demikian diharapkan model tersebut dapat diajukan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian rencana dan kebijakan ekonomi suatu negara.

Metode yang digunakan untuk analisis garis regresi adalah metode *Ordinary Least Square (OLS)* yang merupakan metode yang paling populer dan sangat berpengaruh (Sarwoko, 2005). Dalam persamaan regresi, b_0 dan b_1 merupakan penduga untuk β_0 dan β_1 . Ada beberapa sifat penduga yang utama, yaitu : (1) tidak bias, (2) efisien, (3) varian minimum. Metode OLS dapat memberikan penduga koefisien regresi yang baik atau bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimate*), dengan berbagai asumsi yang tidak boleh dilanggar, yang dikenal dengan Teorema Gauss-Markov (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006) :

1. $E(u_i) = 0$ atau $E(u_i | x_i) = 0$ atau $E(Y_i) = \beta_1 + \beta_2 X_i$; u_i menyatakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Y , akan tetapi tidak terwakili di dalam model.
2. Tidak ada korelasi antara u_i dan u_j ($cov(u_i, u_j) = 0$); $i \neq j$; Artinya pada saat X_i sudah terobservasi, deviasi Y_i dari rata-rata populasi (mean) tidak menunjukkan adanya pola ($E(u_i, u_j) = 0$)
3. Homoskedastisitas, yaitu besarnya varian u_i sama atau $var(u_i) = \sigma^2$ untuk setiap i .
4. Kovarian antara u_i dan X_i adalah nol ($cov(u_i, X_i) = 0$). Asumsi tersebut juga berarti tidak ada korelasi antara u_i dan X_i .
5. Model regresi dispesifikasi secara benar, yaitu model harus berpijak pada landasan teori, memperhatikan variabel-variabel yang diperlukan, dan bentuk fungsinya.

Model penelitian yang digunakan adalah mengacu kepada model yang pernah digunakan oleh Emmanuel Nnadozie, dengan menyesuaikan beberapa variabel sesuai dengan kondisi data yang ada dan menambah variabel kebijakan pajak sebagai variabel bebasnya. Penelitian menggunakan kerangka berpikir bahwa :

$$FDI = f(\text{Kebijakan Pajak, Market Size, Infrastruktur, Tenaga Kerja}) \quad (3.3)$$

Proksi yang digunakan untuk mewakili faktor kebijakan pajak adalah *Tax Effort*, selanjutnya untuk ukuran pasar (*market size*) diwakili oleh tingkat GDP dan GDP per capita, untuk infrastruktur diwakili oleh jumlah panjang jalan, dan untuk tenaga kerja diwakili oleh jumlah angkatan kerja. Data *Tax Effort*, GDP, GDP per capita adalah menggunakan data riil karena bertujuan untuk menghilangkan adanya pengaruh harga atau inflasi sehingga dalam melakukan analisa dapat lebih menunjukkan kondisi sebenarnya. Sedangkan data panjang jalan dan jumlah tenaga kerja adalah menggunakan data nominal. FDI, GDP dan GDP per capita adalah natural log dari FDI riil, GDP riil dan GDP riil per capita untuk tahun *i*. Penggunaan ukuran natural log adalah untuk membantu kontrol terhadap efek yang terjadi karena nilainya terlalu besar untuk dibandingkan dengan *Tax Effort*, panjang jalan, dan jumlah angkatan kerja (Nnadozie, 2000)

Dengan demikian model yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\ln FDI = \alpha + \beta_1 TE + \beta_2 \ln GDP_1 + \beta_3 \ln GDPCAP + \beta_4 INFRA + \beta_5 LAB + \varepsilon \quad (3.4)$$

dimana :

FDI	=	Besarnya investasi asing langsung di Indonesia
TE	=	Besarnya <i>Tax Effort</i>
GDP	=	Besarnya GDP riil
GDP per capita	=	Besarnya GDP riil per capita
INFRA	=	Panjang jalan

LAB = Jumlah angkatan kerja
 ε = *error*

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kuantitatif berupa angka-angka. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yakni :

1. Studi Kepustakaan (*library reasearch*)

Pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan : a) Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan, b) Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya, dan c) Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain. (Creswell, 1994)

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku/literatur, jurnal, paper, dan sebagainya, baik domestik maupun internasional untuk memahami konteks permasalahan tesis secara mendalam serta untuk mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian dimaksud.

2. Data sekunder


Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Departemen Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Biro Pusat Statistik (BPS), sebagai data-data yang akan diolah menggunakan model ekonometrik yang telah ditentukan.

Tabel 3.1
Data Sekunder

Variabel	Jenis Data	Sumber
FDI	Nilai investasi asing langsung yang disetujui oleh pemerintah	Laporan BKPM
Tax Effort	Tax Effort berdasarkan penerimaan pajak riil dan GDP riil	Nota Keuangan (Departemen Keuangan) dan BPS
GDP riil	Nilai GDP riil (berdasarkan harga konstan)	BPS
GDP riil per capita	Nilai GDP riil (berdasarkan harga konstan) dibagi jumlah penduduk	BPS
INFRA	Perkembangan panjang jalan	BPS
LAB	Jumlah angkatan kerja	BPS

3.5. Kerangka Penelitian

Gambar 3.1
Kerangka Penelitian



Sumber : Olahan sendiri

3.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pengujian ekonometrik yang terdiri dari uji hipotesis yang meliputi uji t, uji F, dilanjutkan dengan verifikasi model melalui uji *Goodness of Fit* dan *R-squared* (R^2) serta uji asumsi klasik yang meliputi Multikolinieritas, Otokorelasi, dan Heteroskedastisitas (Sarwoko, 2005). Dalam melakukan pengujian akan dibantu dengan menggunakan program EViews 3.1. Dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak EViews, diharapkan penelitian ini lebih akurat karena unsur *human error* dalam pengolahan dapat dieliminasi, sehingga penggunaan jumlah variabel dapat memadai dan tidak ada kekhawatiran tentang kesulitan dalam pengolahan data.

Menurut Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius (2006) ekonometri dapat diartikan sebagai “ukuran-ukuran ekonomi”. Sedangkan menurut pengertian yang global, ekonometri dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi dalam artian secara umum. Pada mulanya, kajian ekonometrik hanya meliputi aplikasi matematika statistik dengan menggunakan data ekonomi untuk menganalisis model-model ekonomi dan keuangan saja. Akan tetapi, dalam perkembangannya, teori ini tidak hanya dapat digunakan untuk menganalisis model-model ekonomi dan keuangan saja, melainkan juga dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena sosial lainnya.

3.6.1. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan (berbeda nyata), atau dapat dikatakan apakah variabel-variabel bebas secara individu dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dalam penyusunan hipotesis perlu berhati-hati akan apa yang dipikir tidak benar dan apa yang dipikir benar. Hipotesis mencerminkan harapan-harapan hasil penelitian, tentang suatu koefisien atau koefisien-koefisien regresi tertentu yang diringkas dalam bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah suatu pernyataan tertentu tentang nilai-nilai dalam suatu range dari koefisien yang akan diharapkan terjadi apabila teori yang digunakan dalam penelitian tidak sesuai. Hipotesis alternatif

digunakan untuk menentukan nilai-nilai dalam suatu range dari koefisien yang diharapkan terjadi apabila pernyataan teori dalam penelitian adalah sesuai (Sarwoko, 2005). Pengujian secara statistik terhadap model regresi terdiri dari Uji F dan Uji t (Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius, 2006).

1. Uji F

Adalah cara menguji hipotesis nol yang melibatkan lebih dari satu koefisien (Sarwoko, 2005). Hasil uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. (Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius, 2006)

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 \dots = \beta_k = 0$, Tidak ada pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_1 = \beta_2 \dots = \beta_k \neq 0$, Ada pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Persamaan uji F adalah : (Sarwoko, 2005)

$$F = \frac{ESS/k}{RSS/(n-k-1)} = \frac{\sum (Y_i - \bar{Y})}{\sum u_i^2 / (n-k-1)} \quad (3.5)$$

Keputusan uji F adalah menolak hipotesis nol apabila F hasil hitung dari estimasi persamaan adalah lebih besar dari nilai kritis F. Nilai F kritis yang dipilih tergantung dari tingkat signifikansi yang dipilih dalam penelitian dan derajat kebebasan. Statistik F mempunyai dua tipe derajat kebebasan; derajat kebebasan pembilang (numerator) , diberi simbol k adalah jumlah parameter termasuk konstanta, dan derajat kebebasan penyebut (denominator), diberi simbol n-k-1, dengan n adalah jumlah pengamatan sampel, dan k adalah jumlah variabel bebas (Sarwoko, 2005). Dengan kata lain, apabila F Hitung $> F_{\alpha (k, n-k-1)}$, maka keputusannya adalah menolak H_0 , yang berarti variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (Sarwoko, 2005).

2. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lainnya konstan (Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius, 2006).

Untuk persamaan regresi berganda seperti berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + u_i \quad (3.6)$$

Formula statistik t adalah : (Sarwoko, 2005)

$$t_h = \frac{(b_h - \beta_h)}{SE(b_h)} \quad (h = 1, 2, \dots, H) \quad (3.7)$$

dimana b_h = koefisien regresi hasil estimasi untuk variabel ke h , β_h = parameter koefisien regresi populasi (β_{h0}) untuk variabel ke h , biasanya dianggap nol. Nilai ini menunjukkan hipotesis nol bagi β_h . $SE(b_h)$ = standar error koefisien b_h . Namun karena b_h apakah sama dengan nol ($H_0 : \beta = 0$), maka nilai β_h dalam persamaan harus diganti dengan nol, sehingga formula Uji t menjadi :

$$t_h = \frac{b_h}{SE(b_h)} \quad (h = 1, 2, \dots, H) \quad (3.8)$$

Dalam uji t, hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_i = 0$, Tidak ada pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_i \neq 0$, Ada pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat.

Pada dasarnya hipotesis nol menunjukkan nilai-nilai dalam *range*, namun kita hanya memperhatikan nilai di dalam hipotesis nol yang paling dekat dengan batas antara daerah penerimaan dengan daerah penolakan. Untuk menentukan apakah menolak atau tidak menolak sebuah hipotesis nol berdasarkan perhitungan nilai t, digunakan nilai kritis t. Nilai kritis t adalah

nilai yang membedakan daerah penerimaan dari daerah penolakan. Nilai kritis (t_c) dipilih dari Tabel Distribusi Normal T. Nilai kritis t tergantung dari arah uji, tingkat kepercayaan, dan derajat kebebasan yaitu jumlah pengamatan dikurangi jumlah koefisien (Sarwoko, 2005).

Bila ternyata, setelah dihitung $|t| > t_{\alpha/2}$, maka nilai t berada dalam daerah penolakan, sehingga hipotesis nol ditolak pada tingkat kepercayaan $(1-\alpha) \times 100\%$ (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). Dalam hal ini dikatakan bahwa β_h secara statistik signifikan.

3.6.2. Verifikasi Model

Pengujian model (uji ekonometrika) meliputi uji penyimpangan klasik. Uji ini dilakukan untuk menunjukkan serangkaian asumsi-asumsi dasar yang dibutuhkan untuk menjaga agar OLS dapat menghasilkan estimator yang paling baik pada model-model regresi. Berdasarkan teori Gauss-Markov dinyatakan bahwa hasil estimasi dengan metode OLS bersifat linear terbaik yang tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator/ BLUE*). Uji ini terdiri dari uji koefisien determinasi (*Goodness of Fit*), uji multikolinieritas, uji otokorelasi, dan uji heteroskedastisitas (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).

1. Uji Koefisien Determinasi (*Goodness of Fit*)

Koefisien determinasi (*Goodness of Fit*), yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel X . Bila nilai koefisien determinasi sama dengan nol ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X . Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik buruknya

suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 -nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).

Selain itu R^2 juga digunakan untuk mengukur besarnya proporsi (persentase) total variasi dari variabel terikat (Y) yang diterangkan oleh model regresi (variabel bebas). Atau dengan kata lain, R^2 digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas (X) terhadap variasi naik turunnya variabel terikat (Y). (Supranto, J., 1983)

Salah satu masalah jika kita menggunakan ukuran R^2 dalam menilai baik buruknya suatu model adalah kita akan selalu mendapatkan nilai yang terus naik seiring dengan penambahan variabel bebas ke dalam model. Bila kita hanya berpatokan pada R^2 tentu kita akan selalu memutuskan bahwa model yang terbaik adalah model dengan variabel bebas yang banyak. Padahal kenyataannya tidak demikian. Terkadang satu variabel bebas dalam model regresi sederhana dapat menerangkan variabel terikat dengan lebih baik dibandingkan beberapa variabel bebas dalam regresi majemuk. Oleh karena itu agar keputusan lebih tepat, terutama untuk membandingkan regresi dengan variabel terikat yang sama, maka digunakan R^2 yang disesuaikan atau dikenal dengan *Adjusted R^2* ($Adj-R^2$) yang secara umum memberikan penalti atau hukuman terhadap penambahan variabel bebas yang tidak mampu menambah daya prediksi suatu model (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).

$$Adj R^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{T-1}{T-k} \quad (3.9)$$

Nilai $Adj-R^2$ tidak akan pernah melebihi nilai R^2 bahkan dapat turun jika menambahkan variabel bebas yang tidak perlu dan juga untuk model yang memiliki kecocokan (*goodness of fit*) yang rendah.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana dua atau lebih variabel bebas berkorelasi tinggi. Multikolinieritas sempurna jarang terjadi dan kalau ada, mudah dihindari. Banyak kejadian dihadapi dalam estimasi persamaan ekonometrika adalah multikolinieritas tidak sempurna. Multikolinieritas tidak

sempurna dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan fungsional yang bersifat linier antara dua atau lebih variabel bebas yang begitu kuat sehingga secara signifikan berpengaruh terhadap koefisien-koefisien hasil estimasi (Sarwoko, 2005).

Deteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai R^2 , F-hitung serta t-hitung, dimana identifikasi awal terjadinya kasus multikolinieritas adalah jika nilai R^2 , F-hitung cenderung tinggi sedangkan nilai t-hitung banyak yang tidak signifikan. Tapi menentukan batasan R^2 yang dikatakan tinggi sering menimbulkan keraguan. Sesungguhnya batasan ini sangat subjektif dan sangat tergantung pada substansi ((Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).

Cara lain untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan memperhatikan hasil prob *t-statistic* hasil regresi. Apabila banyak koefisien parameter penduga menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinieritas yaitu : (Gujarati, 1995)

- Melihat matrik koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas. Jika korelasi antara dua variabel lebih besar dari 0,8 dan 0,9 maka terdapat masalah multikolinieritas yang serius.
- Melihat nilai *condition index*-nya jika bernilai 10-30 berarti multikolinieritas antara moderat dan tinggi atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) diatas 10 maka kolinearitas sangat tinggi sebagian mendasarkan pada $VIF < 5$ merupakan posisi yang aman atau tidak terjadi multikolinieritas

Terdapat beberapa konsekuensi sehubungan dengan terjadinya multikolinieritas tidak sempurna akan menimbulkan sebagai berikut : (Sarwoko, 2005)

- a. Hasil-hasil estimasi tetap tidak bias. Apabila sebuah estimasi persamaan mengandung multikolinieritas, koefisien-koefisien estimasi regresi, b_i akan tetap memusat di seputar β_i pada populasi yang benar apabila semua asumsi klasik dipenuhi oleh suatu persamaan yang terspesifikasi dengan benar.
- b. Varian dan standar error akan meningkat

- c. Nilai t akan turun.
- d. Hasil-hasil estimasi akan menjadi sangat peka terhadap perubahan-perubahan spesifikasi.
- e. Kecocokan data dan estimasi variabel-variabel yang tidak berkolinieritas tidak terpengaruh oleh munculnya multikolinieritas.

Oleh karena multikolinieritas memiliki pengaruh yang kecil terhadap kecocokan data secara keseluruhan dalam sebuah persamaan regresi, maka multikolinieritas juga akan memiliki pengaruh yang kecil terhadap penggunaan persamaan itu untuk keperluan prediksi atau peramalan, sepanjang variabel independennya mempertahankan pola yang sama dengan multikolinieritas dalam periode peramalan yang mereka tunjukkan dalam sampel (Sarwoko, 2005). Kadang-kadang kolinieritas dalam suatu model merupakan hal yang sangat serius yang perlu segera dibenahi. Namun model yang mengandung kolinieritas masih bermanfaat, jika model yang terestimasi hanya digunakan untuk membuat suatu ramalan (*forecast*) saja, asalkan R^2 masih cukup tinggi. Sebab untuk keperluan meramal, yang penting adalah menganalisis keseluruhan model dan tidak individual parameter (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).

3. Uji Otokorelasi

Otokorelasi adalah terdapatnya hubungan antara *error* satu observasi dengan *error* pada observasi lain yang biasanya terjadi pada data *time series*, maka varians penduga menjadi lebih besar dari varians sesungguhnya dan R^2 akan lebih besar dari seharusnya sehingga t dan F tidak valid dan memberikan kesimpulan yang salah tentang signifikansi dan estimasi koefisien regresi. Dalam menduga parameter dalam model regresi dengan menggunakan OLS diasumsikan bahwa *error* merupakan variabel random yang independen (tidak berkorelasi) agar penduga bersifat BLUE. Atau secara matematis dituliskan : (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006)

$$\text{covarian}(u_i, u_j) = 0; i \neq j \quad (3.10)$$

Artinya tidak ada korelasi antara u_i dan u_j untuk $i \neq j$ $\{E(u_i, u_j) = 0, i \neq j\}$. Hal ini juga mengartikan perbedaan antar nilai pada variabel terikat Y dapat berhubungan dengan nilai pada variabel bebas x , tetapi nilai tersebut tidak berhubungan dengan nilai-nilai dalam variabel yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa otokorelasi terjadi jika observasi yang berturut-turut sepanjang waktu mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya otokorelasi ini dapat dilakukan uji Durbin Watson (DW), dan uji Lagrange Multiplier (LM).

1. Uji Durbin Watson

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai DW statistik yang dihitung, dengan batas atas (D_U) dan batas bawah (D_L) dari tabel Durbin Watson dengan memperhatikan jumlah observasi dan jumlah variabel bebas.

Gambar 3.2

Aturan membandingkan Uji Durbin-Watson dengan Tabel Durbin-Watson

	Tidak tahu	Tidak tahu			
Korelasi positif		Tidak ada korelasi	Korelasi Negatif		
0	d_L	d_U	$4 - d_U$	$4 - d_L$	4

Sumber : Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius (2006)

Nilai-nilai dibawah ini dapat digunakan sebagai pembanding uji DW, dengan aturan sebagai berikut : (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006)

1. Bila $DW < d_L$; berarti ada korelasi yang positif atau kecenderungannya $\rho = 1$.
2. Bila $d_L \leq DW \leq d_U$; kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.
3. Bila $d_U < DW < 4 - d_U$; berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif
4. Bila $4 - d_U \leq DW \leq 4 - d_L$; tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa

5. Bila $DW > 4 - d_L$; berarti ada korelasi negatif.

Ternyata walaupun uji DW sangat populer, namun uji ini juga mempunyai kelemahan, yaitu ketika nilai DW yang diperoleh terletak antara batas bawah dan batas atas ($d_L \leq DW \leq d_U$) atau ketika DW yang diperoleh antara nilai $4 - d_U$ dan $4 - d_L$ (Bila $4 - d_U \leq DW \leq 4 - d_L$), sebab dengan nilai statistik DW tersebut, tidak dapat diputuskan apakah residual berkorelasi atau tidak (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006)

2. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Godfrey, sehingga dikenal juga dengan sebutan The Breusch-Godfrey (BG) Test. Pada program pengolahan data program Eviews maka uji otokorelasi dengan menggunakan Breusch-Godfrey serial correlation LM test dengan membandingkan nilai $obs \cdot R$ -squared dengan R^2 , dengan hipotesis sebagai berikut : (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006)

H_0 = ada otokorelasi

H_1 = tidak ada otokorelasi

Jika hasil $obs \cdot R$ -squared $> R^2$ tabel, maka H_0 ditolak, dan berarti tidak ada masalah otokorelasi. Demikian pula sebaliknya, bila $obs \cdot R$ -squared $< R^2$ tabel, maka H_0 diterima berarti terdapat masalah otokorelasi. Selanjutnya apabila probabilitas lebih besar dari α , maka H_0 ditolak, berarti tidak ada masalah otokorelasi, dan apabila probabilitas lebih kecil dari α , maka terjadi otokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi bersifat BLUE, maka $var(u_i)$ harus sama dengan σ^2 (konstan), atau dengan kata lain, semua residual atau error mempunyai varian yang sama. Kondisi seperti itu disebut homoskedastis. Sedangkan bila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastis (Nachrowi,

Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). Terjadinya heteroskedastisitas dapat mengakibatkan uji t dan uji F tidak berguna.

Pada program pengolahan data program Eviews, pengujian adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *White Heteroscedasticity Test (no cross term)* pada *consistent standard error* dan *covariance*. Hal yang perlu diperhatikan dari hasil uji ini adalah nilai *obs*R-squared*, dan probabilitanya dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho = ada Heteroskedastisitas

H1 = tidak ada Heteroskedastisitas

Jika hasil probabilita hasil *obs*R-squared* $> \alpha$ (5%) maka, maka Ho ditolak, berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas, demikian pula sebaliknya bila probabilita *obs*R-squared* $< \alpha$, maka Ho diterima berarti tidak masalah heteroskedastisitas (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).

3.7 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian terkait dengan kelengkapan data penelitian yang bersifat *time series* yang meliputi tahun 1968 s.d 2007. Pertama, penelitian ini tidak memfokuskan investasi asing langsung pada masing-masing sektor. Data investasi yang digunakan adalah jumlah persetujuan rencana investasi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing langsung dibatasi hanya kebijakan pajak, ukuran pasar (*market size*), infrastruktur, dan tenaga kerja, sedangkan faktor-faktor lainnya seperti politik, beban hutang, inflasi, dan lain-lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Ketiga, data infrastruktur yang dijadikan proksi adalah panjang jalan sedangkan untuk tenaga kerja menggunakan data angkatan kerja. Hal ini dilatarbelakangi bahwa data panjang jalan dan data jumlah angkatan kerja yang paling memenuhi untuk penelitian *time series* yang meliputi tahun 1968 s.d 2007. Peneliti sebelumnya mempertimbangkan data upah tenaga kerja, namun ternyata data tersebut bersifat regional, dan kurang lengkap untuk data *time series*.

BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia

Pada tahun 1967 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tanggal 10 Januari 1967 tentang Penanaman Modal Asing untuk menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Undang-undang ini merupakan peraturan untuk penanaman modal langsung oleh investor asing, namun tidak termasuk sektor minyak dan gas, perbankan, asuransi dan *leasing*.

Melalui UU PMA ini pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha, sehingga dapat meyakinkan para investor tentang nasib modal yang akan ditanamkannya di Indonesia. Pemerintah mengembalikan perusahaan asing yang semula diambil alih oleh pemerintah kepada para pemiliknya. Pemerintah menjamin tidak akan menasionalisasi, mencabut hak milik secara menyeluruh atas perusahaan modal asing, atau melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian. Jika dilakukan nasionalisasi, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam, dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan bila perlu menggunakan prinsip-prinsip arbitrase. Perusahaan penanaman modal asing diberi izin melakukan kegiatan dalam jangka waktu tidak melebihi tiga puluh tahun, tetapi perusahaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan dalam waktu dua tahun sebelum masa izin tersebut berakhir. Perusahaan modal asing dapat melakukan usahanya secara langsung atau dalam bentuk usaha patungan dengan peserta nasional. Semua bidang dinyatakan terbuka untuk penanaman modal asing dengan beberapa pengecualian, yaitu bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dilarang diusahakan secara penuh, sedang untuk bidang yang penting untuk pertahanan negara dilarang bagi modal asing. Bidang-bidang yang diprioritaskan bagi penanaman modal adalah bidang yang meningkatkan produksi ekspor, menghemat devisa impor

melalui produksi substitusi impor, atau bidang yang memberikan lapangan kerja dan membawa teknologi dan penemuan proses produksi yang baru.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tanggal 10 Januari 1967 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan pengertian Penanaman Modal Asing sebagai berikut :

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Sedangkan dalam pasal 2 UU PMA 1967 disebutkan pengertian modal asing adalah :

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Setelah kurang lebih 40 (empat puluh) tahun Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 yang diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN), Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan pokok pengaturan penanaman modal di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 (UUPM). UUPM ini merupakan penggabungan pengaturan penanaman modal

yang sebelumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terpisah antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. UUPM ini mengatur hal-hal yang dinilai penting dalam kaitannya dengan penanaman modal, yaitu perlakuan yang sama dan tidak diskriminasi terhadap sesama penanam, modal, bidang usaha, nasionalisasi, penyelesaian sengketa termasuk sejumlah fasilitas penanaman modal.

Dalam Pasal 3 ayat (2) UUPM telah ditentukan sejumlah harapan sebagai tujuan penyelenggaraan penanaman modal, diantaranya : a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, b) Menciptakan lapangan kerja, c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, e) Meningkatkan daya kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, f) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, g) Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang juga turut menjadi perhatian dari pembuat UUPM adalah terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat sistem pelayanan terpadu satu pintu (*one door service system*). Dengan sistem ini diharapkan bahwa pelayanan baik di pusat maupun di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Upaya ini ditujukan untuk memotong birokrasi yang selama ini dirasakan merupakan penghambat.


Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupa Data Perkembangan Persetujuan Rencana Investasi 1967/1968 s.d 31 Desember 2007, diluar investasi sektor minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/selloral investasi portofolio (pasar modal) dan investasi rumah tangga, sebagaimana terlihat dalam grafik 4.1, diketahui bahwa pada saat kran investasi asing dibuka lebar di tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 *jo* Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 jumlah investasi yang masuk relatif tidak meningkat sampai dengan tahun 1981. Di tahun 1967 terdapat rencana investasi asing langsung sebesar US\$ ribu 210,6. Sampai

tahun 1973, rata-rata rencana investasi asing langsung yang masuk adalah US\$ ribu 226,5. Selanjutnya di tahun 1974 meningkat menjadi US\$ ribu 565,6, dan di tahun 1975 meningkat dua kali lipat menjadi US\$ ribu 1.153,9. Pada tahun 1976 s.d 1979, rencana investasi kembali ke angka rata-rata US\$ ribu 228,1. Investasi asing langsung mulai menanjak kembali di tahun 1982 sebesar US\$ 2.456,1 dan kemudian menurun kembali di sekitar tahun 1985 dan 1986, namun terus meningkat hingga di tahun 1995 yaitu sebesar US\$ 39.657,5 (juta). Setelah itu angka rencana investasi terus berfluktuatif dan cenderung menurun hingga mengalami penurunan tajam di tahun 1998 yaitu hanya US\$ 13.635,8 (juta), dan kembali berfluktuatif hingga tahun 2004. Sejak tahun 2005 angka ini meningkat terus hingga di tahun 2008 terdapat rencana investasi asing langsung sebesar US\$ 40.145,8 (juta).

Grafik 4.1

Perkembangan Persetujuan Rencana PMA (dalam US\$ juta)

Periode 1967/1968 s.d 31 Desember 2007




Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah kembali

Bila dilihat dari jumlah proyek yang dilakukan yang meliputi proyek baru dan proyek alih status, sebagaimana terlihat pada grafik 4.2 terlihat bahwa di tahun 1967 terdapat rencana investasi asing langsung sebanyak 13 proyek. Angka ini terus meningkat hingga di tahun 1970 terdapat rencana proyek sebanyak 87 proyek. Kemudian rencana proyek investasi asing langsung kembali menurun terus hingga tahun 1985, walaupun di tahun 1982

agak membaik yaitu terdapat rencana sebanyak 82 proyek. Jumlah rencana proyek kembali meningkat di tahun 1986 hingga tahun 1990. Di tahun 1996 jumlah rencana proyek investasi asing langsung meningkat tajam sebanyak 970, dan walaupun sempat menurun di tahun 1997 dan tahun 2004, namun jumlahnya relatif terus meningkat hingga di tahun 2007 terdapat rencana proyek investasi sebanyak 1.976 proyek.

Grafik 4.2


**Perkembangan Persetujuan Rencana Proyek PMA
Periode 1967/1968 s.d 31 Desember 2007**



Sumber : Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah kembali

Grafik 4.3


**Nilai Investasi Per Negara (dalam US\$ juta)
Periode 1 Januari 1990 s.d 31 Desember 2007**



Sumber : Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah kembali

Grafik 4.4

Nilai Investasi 6 Negara Terbesar Yang Berasal Dari Asia
(dalam US\$ ribu) Periode 1 Januari 1990 s.d 31 Desember 2007



Sumber : Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah kembali

Berdasarkan data BKPM berupa realisasi investasi menurut negara untuk periode 1 Januari 1990 sampai dengan 31 Desember 2007, sebagaimana terlihat dalam grafik 4.3 dan 4.4, terlihat bahwa negara-negara yang berasal dari Asia menempati urutan pertama dengan jumlah realisasi investasi sebesar US\$ 45.259.935,99. Realisasi investasi yang terbesar adalah berasal dari negara Jepang dengan jumlah sebesar US\$ ribu 19.541.493,47, diikuti dengan Singapura sebesar US\$ ribu 11.563.538,53. Banyak perusahaan Jepang, khususnya yang bergerak pada bidang elektronika dan industri otomotif memindahkan usahanya ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam usahanya untuk meliberalisasikan pasar finansial Jepang dan juga untuk mencari biaya produksi yang murah. Korea, Taiwan, Hongkong, dan Singapura kemudian masuk ke Indonesia. Khususnya pada industri pakaian jadi yang membutuhkan banyak tenaga kerja (*labor intensive*).

Dilihat dari jenis sektor usahanya (Tabel 4.1) diketahui bahwa nilai rencana investasi asing langsung yang terbesar adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi dengan nilai sebesar US\$ ribu 15.361.312,7 dengan jumlah Izin Usaha Tetap (IUT) sebanyak 566 IUT. Kemudian diikuti dengan sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronika

dengan nilai sebesar US\$ ribu 12.999.398,4 dengan IUT sebanyak 1.141 dan Pengangkutan, Gudang, dan Komunikasi dengan nilai investasi sebesar US\$ ribu 12.942.322,1 dan jumlah IUT sebanyak 338.

Tabel 4.1
Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor
1 Januari 1990 s.d 31 Desember 2007

No	Sektor	TOTAL	
		Jumlah IUT	Nilai Investasi (US\$ Ribu)
1	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	566	15.361.312,7
2	Industri Logam Dasar, Brg Logam, Mesin & Elektronika	1.141	12.999.398,4
3	Pengangkutan, Gudang & Komunikasi	338	12.942.322,1
4	Industri Barang Karet & Barang Plastik	373	6.158.121,0
5	Industri Makanan	473	5.796.196,9
6	Industri Kertas, Barang Dari Kertas & Percetakan	131	4.908.035,9
7	Industri Alat Angkutan & Transport Lainnya	331	4.489.006,4
8	Elektrik, Gas dan Air	28	4.115.288,3
9	Konstruksi	235	3.507.790,2
10	Industri Tekstil	650	3.395.749,0
11	Hotel dan Restoran	201	3.318.554,0
12	Perdagangan & Reparasi	1.474	2.890.055,4
13	Real Estate, Kawasan Industri & Perkantoran	101	2.521.994,5
14	Tanaman Pangan & Perkebunan	117	1.634.189,1
15	Industri Min. Non Logam	128	1.256.155,1
16	Industri Lainnya	318	1.032.708,7
17	Pertambangan	163	1.023.947,3
18	Industri Kayu	194	966.123,6
19	Industri Kulit & barang dari Kulit & Sepatu	180	960.336,1
20	Peternakan	48	256.765,5
21	Perikanan	68	199.674,4
22	Kehutanan	6	169.542,1
23	Industri Alat Kedokteran, Optik, Alat Ukur & Jam	40	120.969,9
24	Jasa Lainnya	940	4.000.296,0
TOTAL		8.244	94.024.532,6

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

4.2. Gambaran Singkat Perkembangan Kebijakan Pajak Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia

4.2.1. Pemberian Insentif Pajak

1. Tahun 1967 s.d 1983

Pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 (UU PMA 1967) yang pada dasarnya merupakan pengaturan untuk menarik penanaman modal asing dengan diberikannya berbagai fasilitas atau insentif. Pasal 15 yang mengatur mengenai kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain, secara ringkas mencakup (Brotodiharjo, 1998) :

1. Pembebasan dari Bea Materai Modal atas modal yang disetorkan di dalam PT yang didirikan di dalam rangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.
2. Pembebasan atau keringanan dari Bea Masuk dan Pembebasan Pajak Penjualan atas barang-barang impor yang meliputi barang-barang atau mesin-mesin untuk melengkapi pabrik-pabrik yang didirikan di Indonesia serta yang berupa alat-alat kerja, atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan Penanaman Modal asing itu.
3. Pembebasan Bea Balik Nama atas akta-akta pendaftaran kapal yang dilakukan untuk pertama kalinya di Indonesia (yang dilakukan dalam masa dua tahun setelah saat mulainya perusahaan itu berproduksi) dengan memperhatikan jenis-jenis usahanya. Pembebasan Bea Balik Nama atas kapal ini ditujukan kepada perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing yang menyelenggarakan pengangkutan orang maupun barang, tetapi juga ditujukan kepada badan-badan Penanaman Modal Asing yang membeli kapal-kapal dengan maksud untuk mengangkut *crude oil* atau minyak mentah yang diperoleh dari pengeboran-pengeboran yang dilakukan *off shore*.
4. Insentif yang diberikan melalui Pajak Perseroan (dalam bentuk *Tax Holiday* dan kelonggaran lain-lainnya) :
 - a. *Tax Holiday* ini diberikan kepada badan-badan baru (yang menanam modalnya dibidang produksi yang mendapat prioritas dari pemerintah) oleh Menteri Keuangan yang mempunyai wewenang untuk memberi pembebasan Pajak Perseroan untuk jangka waktu dua tahun terhitung dari saat perusahaan itu mulai berproduksi. Jangka waktu dua tahun itu

oleh menteri Keuangan dapat diperpanjang dalam hal dipenuhi syarat-syarat tambahan sebagai berikut :

1. Apabila penanaman modal tersebut dapat menambah dan menghemat devisa negara secara berarti, maka diberikan masa bebas pajak tambahan satu tahun;
 2. Apabila penanaman modal tersebut dilakukan di luar Jawa, maka diberikan tambahan masa bebas pajak satu tahun lagi;
 3. Apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yang sangat besar karena keperluan membangun prasarana dan/atau menghadapi resiko-resiko yang lebih besar dari yang sewajarnya, maka diberikan tambahan masa bebas pajak satu tahun lagi;
 4. Dalam hal-hal yang oleh pemerintah diprioritaskan secara khusus, maka diberikan juga tambahan masa bebas pajak satu tahun lagi; sehingga dengan demikian masa bebas pajak maksimal dapat diberikan sampai enam tahun.
- b. Insentif lainnya yang dimuat dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 :
1. Kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925; ini berarti bahwa kerugian yang diderita dalam salah satu tahun setelah masa bebas pajak dapat dikompensasikan dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam 4 tahun berikutnya.
 2. Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 tahun pertama sejak pendirian (seperti diatur dalam pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925) yang lazimnya disebut *initial loss*, dapat dikompensasikan dengan keuntungan tahun-tahun berikutnya tanpa ada batas.
 3. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengadakan *accelerated depreciation* (penyusutan dipercepat). Hal ini diatur lebih jauh di dalam pasal 9 Keputusan Penghapusan (KMK Nontor Kep-630/MK/II/1970). Insentif ini diberikan dengan maksud agar dalam waktu yang relatif singkat uang yang dipergunakan untuk membeli mesin dapat terkumpul lagi. Jadi, apabila ada mesin yang biasanya

dihapuskan dalam jangka waktu 10 tahun, maka (jika kesempatan berupa *accelerated depreciation* ini dipergunakan) mesin tersebut dapat dihapuskan dalam jangka waktu 4 tahun.

4. Selanjutnya dapat pula diberikan *investment allowance* (perangsang penanaman modal). *Investment allowance* ini baru dimungkinkan dan disisipkan dalam pasal 4b yang masuk dalam ordonansi melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970. Untuk merangsang penanaman modal baru, bilamana dalam satu tahun dilakukan penanaman modal baru dari laba yang diperoleh dalam tahun yang lalu (dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri) maka dari jumlah laba yang diperoleh dalam 4 tahun berikutnya (sebelum dikenakan Pajak Perseroan) dipotongkan secara langsung *investment allowance* sejumlah 20% dari jumlah pengeluaran yang nyata-nyata telah dilakukan untuk penanaman itu. Pemotongan itu dapat dibagi rata dalam 4 tahun berturut-turut (yang berarti setiap tahun dapat dikurangkan tambahan jumlah 5%). Apabila penanaman modal modal itu dilakukan dalam masa *Tax Holiday*, maka pemotongan *investment allowance* itu baru dapat mulai berlaku untuk tahun-tahun sesudah masa *Tax Holiday* berakhir. Dengan diberikannya perangsang itu, maka badan yang bersangkutan dalam waktu singkat memperoleh kembali sebagian dari modal yang ditanamnya.
5. Insentif melalui Pembebasan Pajak Dividen (UU PBDR 1970) yang diberikan selama dua tahun (terhitung dari saat mulai berproduksi) atas bagian laba atau dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai bagian keuntungan (sejatuh dividen tersebut di negara asal si penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan)

Selanjutnya UU PMA 1967 disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (UU PMA 1970), dengan beberapa perubahan dan tambahan yaitu :

1. Perusahaan – perusahaan modal asing yang bergerak dibidang-bidang usaha termaksud dalam pasal 5 diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagai berikut :

a. Bea Meterai Modal

Pembebasan Bea Meterai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing;

b. Bea Masuk dan Pajak Penjualan

Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.

c. Bea Balik Nama

Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai berproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya.

d. Pajak Perseroan

a. Kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;

b. Kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama sejak pendirian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;

c. Penghapusan dipercepat seperti yang diatur lebih jauh sesuai dengan pasal 4 (4) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;

d. Perangsang penanaman seperti yang diatur dalam pasal 4b Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

e. Pajak Dividen

a. Pembebasan pajak dividen selama 2 (dua) tahun terhitung dari saat mulai berproduksi atas bagian laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham, sejauh dividen tersebut di negara si penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan

- b. Jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dapat diperpanjang dengan tambahan masa bebas pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (2).

2. Pasal 16 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepada badan-badan baru, yang menanam modalnya dibidang produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah, Menteri Keuangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung dari saat perusahaan tersebut mulai berproduksi.
- (2) Menteri Keuangan dapat memperpanjang ngka waktu masa bebas pajak termaksud pada ayat (1) pasal ini dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila penanaman modal tersebut dapat menambah dan menghemat devisa negara secara berarti, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;
 - b. Apabila penanaman modal tersebut dilakuakn diluar Jawa, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;
 - c. Apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yang besar karena keperluan membangun prasarana dan/atau menghadapi risiko yang lebih besar dari yang sewajarnya, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;
 - d. Dalam hal-hal yang oleh Pemerintah diprioritaskan secara khusus diberikan masa bebas pajak 1 (satu) tahun.

3. Selain diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran lain kepada suatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.
4. Keringanan-keringanan lainnya disamping insentif-insentif tersebut diatas masih diberikan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tanggal 3 Juli 1968, yakni bahwa modal yang ditanam dalam usaha-usaha rehabilitasi, pembaharuan, perluasan,

dan pembangunan baru di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan peternakan, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perumahan rakyat, kepariwisataan, prasarana, dan usaha-usaha produktif lainnya menurut ketentuan pemerintah, oleh instansi pajak tidak akan diusut asal-usulnya dan tidak dikenakan pajak (yang dalam Keputusan Menteri Keuangan disebut "pemutihan pajak")

2. Tahun 1984 – 1990

Pada saat terjadi reformasi perpajakan di tahun 1983, sebagaimana ketentuan mengenai Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1983) yang berlaku sejak 1 Januari 1984, seluruh ketentuan yang berkaitan dengan fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak (*tax holiday*) dihapuskan. Bahkan dalam Undang-Undang ini tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai fasilitas/insentif pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang yang diprioritaskan untuk pembangunan ekonomi.

Berbagai insentif pajak yang dihapuskan, antara lain : (Soemitro, 1993)

- a. Insentif yang diberikan kepada koperasi dengan pembebasan laba koperasi dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah saat pendiriannya dan kemudian setelah itu koperasi dikenakan dengan tarif yang diturunkan
- b. Insentif yang diberikan kepada para penanam modal asing dan penanaman modal dalam negeri, yang berupa *tax holiday* dan keringanan pajak lain seperti *accelerated depreciation* (penyusutan yang dipercepat), *investment allowance*, kompensasi *initial loss*/kerugian yang diderita dalam masa bebas pajak dalam jangka waktu yang tak terbatas, pembebasan materai modal atas penyeteroran dalam PT, pembebasan Bea Masuk dan pembebasan Pajak Penjualan atas barang impor yang berupa barang modal, pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal yang digunakan untuk pertama kalinya di Indonesia, pembebasan Pajak Dividen atas dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham

selama dua tahun dihitung dari saat perusahaan mulai memproduksi dan sebagainya.

- c. Insentif yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik
- d. Insentif yang diberikan kepada perseroan terbatas yang "go public" yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal
- e. Insentif yang diberikan kepada para pembeli saham yang membeli saham-saham perusahaan yang "go public" melalui pasar modal
- f. Insentif yang diberikan kepada para penabung dalam Tabanas, Taska, dan Deposito Berjangka, berupa pembebasan pajak atas bunga yang diterimanya dari tabungan tersebut sampai batas tertentu. (Hal ini telah diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 37 Tahun 1983 jo Keppres Nomor 68 Tahun 1983)

Pengganti insentif pajak *Tax Holiday*, yang telah dihapuskan, adalah :

1. 5 (lima) tahun kompensasi kerugian (*forward losses*) yang berlaku untuk investor dalam dan luar negeri. Untuk Indonesia Bagian Timur (IBT) fasilitas kompensasi kerugian ini jangka waktunya panjang yaitu 8 tahun.
2. Fasilitas penyusutan dipercepat (*accelerated depreciation*). Sebelum Tax Reform 1983, untuk bangunan yang jangka waktu penyusutannya berkisar antara 20-30 tahun wajib pajak dapat memilih penyusutan antara 20-30 tahun. Dengan sendirinya Wajib Pajak memilih waktu terpendek, yaitu 20 tahun. Setelah Reformasi Perajakan Tahun 1983, ada kepastian bahwa untuk penyusutan bangunan ditentukan 20 tahun. Demikian halnya dengan nilai bangunan, penyusutan itu bahkan ada yang mencapai 50% dari nilai buku, sehingga dengan begitu tentunya beban biaya akan lebih besar, dan laba mengecil. Dengan laba mengecil, pajak yang dibayarpun akan lebih kecil. Sedangkan penyusutan lain-lain diluar bangunan ditentukan dengan persentase tetap dari nilai buku dengan tarif yang berbeda tergantung dari jenisnya.
3. Wajib Pajak juga diperkenankan melakukan penghitungan dengan menggunakan kurs mata uang Dollar Amerika, sehingga memberikan kemudahan sekaligus memberikan keuntungan bagi investor. Dengan

menggunakan kurs yang ditentukan setiap tiga bulan sekali oleh Menteri Keuangan menurut kurs tengah BI, serta diperhitungkan dengan Rupiah yang selalu mengalami devaluasi, maka dari sisi pembiayaan operasional akan diperoleh angka akhir yang lebih besar bila dibandingkan apabila menggunakan kurs tanggal transaksi.

3. Tahun 1991 s.d 2000

Pada tahun 1991 dilakukan beberapa perubahan terhadap UU PPh 1983, karena dengan semakin berkembangnya transaksi ekonomi ternyata banyak aturan-aturan yang berkaitan dengan pajak belum tertampung dalam UU PPh 1983. Pada tahun 1994 pemberian insentif ditentukan kasus demi kasus. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian di wilayah timur Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1994), terjadi perubahan yang mendasar. Beberapa perubahan tersebut antara lain adalah adanya ketentuan yang mengatur mengenai penurunan lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak, dan pemberian fasilitas perpajakan. Secara prinsip, ketentuan mengenai fasilitas perpajakan ini tertuang dalam pasal 31A Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang berbunyi :

Pasal 31 A

Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa :

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkan perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakekatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaedah di atas dan perlu dijaga

agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomis yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya untuk menggalakkan ekspor. Selain itu kemudahan ini dapat pula diberikan untuk mendorong perkembangan daerah terpencil seperti yang banyak terdapat di kawasan timur Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan. Kemudahan yang diberikan terbatas dalam bentuk :

- a. penyusutan yang lebih dipercepat
- b. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun
- c. Pengurangan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26

Ketentuan ini dapat pula digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 tanggal 16 November 1994 tentang Fasilitas Perpajakan Atas Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, ditentukan fasilitas yang diberikan untuk usaha tertentu dan daerah tertentu.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan batasan tentang bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu. Batasan mengenai bidang usaha tertentu adalah bidang-bidang usaha di sektor-sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor, termasuk bidang usaha perkebunan tanaman keras dan pertambangan yang batasnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah-daerah tertentu adalah daerah terpencil yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang

memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung resiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif pajak, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral termasuk gas bumi.

Maksud pemberian fasilitas tersebut adalah karena disadari bahwa dalam melakukan pembangunan diperlukan peningkatan modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri, terutama diarahkan untuk daerah-daerah yang belum berkembang agar tercapai pemerataan pembangunan.

4. Tahun 2001 s.d 2007

Pada tahun 2000 dilakukan kembali penyempurnaan Undang-Undang Pajak dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak sekaligus berbagai upaya peningkatan keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukum, yang merugikan perkembangan perekonomian rakyat, dan menutup *loopholes*.

Sesuai dengan prinsip *good tax policy*, secara normatif terhadap kegiatan ekonomi sistem perpajakan harus bersifat netral tanpa adanya distorsi agar terdapat alokasi sumber daya yang optimal sesuai dinamika pasar. Sistem perpajakan harus dapat diarahkan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara mendorong investasi terutama dari luar negeri, serta mengamankan penerimaan negara.

Ketentuan mengenai insentif pajak diatur dalam Pasal 31A dan 31B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 2000). Insentif/fasilitas tersebut adalah berupa :

1. Fasilitas penanaman modal (Pasal 31 A UU PPh); yang intinya memberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Peraturan Pelaksanaan dari ketentuan ini tertuang dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2000 tanggal 23

Desember 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu. Selain itu untuk mengganti Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2000 tanggal 7 April 2000, pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 147 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

2. Fasilitas restrukturisasi utang usaha (pasal 31 B UU PPh); peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini terdapat dalam PP Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah. Fasilitas ini diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah dan dilakukan melalui Prakarsa Jakarta. Fasilitas ini bersifat terbatas baik jangka waktunya (restrukturisasi tahun 2000 sampai dengan 2002) maupun jenis fasilitasnya, yaitu berupa :
 - a. Pembebasan utang
 - b. Pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang
 - c. Perubahan utang menjadi penyertaan modal

Peraturan pelaksanaan mengenai pemberian fasilitas pajak untuk penanaman modal pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2000. Dengan PP ini pemerintah mencabut 15 Keputusan Presiden (Keppres) yang intinya memberikan pembebasan dan keringanan sejumlah pajak tak langsung terhadap para pengusaha di KAPET.

Pencabutan sejumlah fasilitas pajak tersebut berkaitan dengan permintaan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam *Letter of Intent* (LoI) untuk menghapuskan sejumlah fasilitas pajak yang tidak mendistorsi ekonomi. Meskipun sejumlah fasilitas dicabut, para pengusaha tetap diberikan pilihan,

diantaranya pilihan untuk menerapkan penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian fiskal mulai tahun pajak berikutnya selama 10 tahun dan PPh atas dividen sebesar 10 persen, yang sebelumnya 50 persen.

Berdasarkan Pasal 2 PP tersebut, pemerintah juga tidak akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) terhadap impor barang modal atau peralatan lain, dan juga terhadap impor barang dan bahan yang diolah pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB). Selanjutnya, terhadap pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), pengiriman barang hasil produksi dari PDKB ke PDKB lainnya, pengeluaran barang atau vahan dari PDKB, penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak dan peminjaman mesin atau peralatan pabrik untuk subkontrak, pemerintah juga tidak memungut PPn BM-nya.

Pada tanggal 23 Desember 2000 pemerintah menerbitkan PP Nomor 147 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Hal ini disebabkan karena salah satu ketentuan yang diubah dalam UU nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah Pasal 31A yaitu menambah fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Fasilitas tersebut berupa pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari investasi yang dilakukan di Indonesia (*investment allowance*).

Dengan perubahan pasal 31A tersebut, maka fasilitas Pajak penghasilan dimaksud selengkapnya menjadi sebagai berikut :

- a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
- b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10(sepuluh) tahun;

- d. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali tarif berdasarkan Persetujuan penghindaran berganda yang berlaku lebih rendah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000, fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) masih mengacu pada ketentuan Pasal 31A yang belum diubah yang hanya mencakup fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d. Sesuai dengan perubahan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2000 tersebut, maka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 perlu disesuaikan kembali. Hal inilah yang melatarbelakangi dikeluarkannya PP Nomor 147 Tahun 2000. Sedangkan mengenai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap impor barang modal tidak diatur lagi dalam PP ini.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari PP nomor 147 tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 229/PJ./2001. Dalam keputusan ini, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di KAPET namun tidak berdomisili di KAPET hanya akan mendapat fasilitas berupa pengurangan penghasilan neto maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan; dan/atau penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.

Pada tanggal 23 Desember 2000 pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu. Dalam PP Nomor 148 Tahun 2000 ini ditegaskan bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas baik PMA maupun PMDN yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan. Fasilitas Pajak Penghasilan yang dimaksud adalah :

- a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal yang dilakukan;
- b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10 (sepuluh) persen, atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memberikan insentif pajak kepada industri-industri di kawasan tertentu agar dapat bersaing dengan industri lainnya di kawasan lain mengingat kemungkinan kawasan ini adalah daerah terpencil yang minim akan infrastruktur, jauh dari sarana dan prasarana penunjang, serta sulit dijangkau transportasi umum sehingga perlu diberikan insentif pajak kepada penanam modal baru yang akan menanamkan modalnya di daerah ini sebagai daya Tarik investasi. Dengan PP ini Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pajak atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan PP Nomor 20 tahun 2000 sebagaimana diubah dalam PP Nomor 147 Tahun 2000 tidak lagi mendapatkan fasilitas pajak tersebut.

Selanjutnya pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu. Dalam KMK ini tidak disebutkan kriteria bidang usaha maupun daerah yang mendapat fasilitas pajak tersebut. Pasal 2 KMK No. 571/KMK.04/2000 hanya menyebutkan :

1. Untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampiri dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh

lembaga pemerintah yang berwenang memberikan izin penanaman modal.

3. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.

Peraturan pelaksanaan ini kemudian terakhir diindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) ini Presiden menginstruksikan kepada para menteri dan pejabat pemerintahan yang terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

5. Tahun 2007 s.d sekarang

Paket yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 ini, ditawarkan kepada badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Penjelasan PP ini menyatakan bahwa paket insentif pajak yang ada dalam PP ini perlu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk pemerataan pembangunan. Selain itu PP ini juga ditujukan untuk meningkatkan investasi baik asing maupun domestik di daerah-daerah tertentu atau bidang-bidang usaha tertentu.

Untuk bisa memperoleh insentif pajak, investasi harus dilaksanakan di bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana tercantum di dalam Lampiran 1 PP itu (Pasal 2 ayat (1) huruf a) atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 2 (Pasal 2 ayat (1) huruf b). Insentif yang ditawarkan antara lain meliputi :

1. Pengurangan jumlah penghasilan kena pajak sampai 30% dari nilai investasi selama enam tahun. Jadi setiap tahunnya diberikan 5% pengurangan penghasilan kena pajak (Pasal 2 ayat (2) huruf a). Investasinya sendiri bisa investasi baru atau penambahan atas investasi yang sudah ada.

2. Penyusutan dipercepat (Pasal 2 ayat (2) huruf b)
3. Tarif withholding dikurangi menjadi 10% dari tarif normal 20% untuk dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham di luar negeri.
4. Apabila antara Indonesia dengan negara asal pemegang saham terdapat ada P3B, maka yang berlaku adalah tarif P3B, yang biasanya lebih rendah (Pasal 2 ayat (2) huruf c)
5. Akumulasi rugi pajak selama lebih dari lima tahun namun tidak lebih dari sepuluh tahun (Pasal 2 ayat (2) huruf d)

Lampiran 1 PP Nomor 1 Tahun 2007 menyatakan bahwa bidang usaha yang bisa memperoleh insentif pajak antara lain adalah industri makanan, bahan kimia, tekstil, mesin, elektronik, baja, dan industri lain yang berkaitan dengan logam. Kemudian di Lampiran 2 dicantumkan beberapa bidang usaha di daerah tertentu (misalnya Indonesia Timur dan daerah luar Jawa lainnya) yang bisa menikmati fasilitas insentif pajak. Ini mencakup antara lain industri pengolahan makanan, perikanan, semen, pertanian, dan industri kemasan. Ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007.

4.2.2. Perkembangan Tarif Pajak

1. Pajak Penghasilan

1. Tahun 1967 s.d 1983

Dari tahun 1968 hingga 1983, sistem perpajakan masih menggunakan sistem *semiself assessment* dan *withholding* dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Pajak atas penghasilan, baik untuk badan maupun perseorangan harus dilunasi selama tahun berjalan melalui MPS (menghitung dan membayar pajak sendiri) dan MPO (memungut pajak orang lain). MPS dan MPO adalah pungutan pendahuluan selama tahun berjalan yang diperhitungkan dengan jumlah pajak terhutang untuk seluruh tahun pajak. Arfinya tarif MPS dan MPO ditetapkan sedemikian rupa, sehingga jumlah semua pembayaran sedekat mungkin dengan jumlah pajak terhutang untuk seluruh tahun. Apabila memungkinkan, pelunasan pajak selama tahun berjalan itu hanya melalui MPO saja.

Dalam sistem MPS Wajib Pajak melunasi pajaknya selama tahun berjalan dengan cara menghitung sendiri pajak terhutang untuk masa tertentu dan melunasinya ke kas negara. Dasar pengenaan MPS adalah penjualan bruto atau penerimaan bruto atau jumlah lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Tarif umum MPS besarnya adalah 1%. Di samping tarif umum, ada tarif MPS lainnya, tergantung pada jenis usaha Wajib Pajak.

Perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor pemerintah tertentu ditunjuk sebagai wajib pungut MPO atas semua transaksi yang dilakukannya, dengan besarnya tarif 2%.

Dalam tahun 1959 metode *withholding* diterapkan atas deviden. Kemudian pada tahun 1970 pengenaan pajak dividen diperluas meliputi juga pajak atas bunga dan royalti (PBDR). PBDR tersebut untuk Wajib Pajak dalam negeri termasuk pula pungutan pendahuluan atas pajak pendapatan atau perseroan dalam tahun pembayaran atau dalam tahun dimana bunga, dividen dan royalti digabungkan dengan penghasilan lainnya. PBDR yang dikenakan atas pembayaran bunga, dividen dan royalti ke luar negeri adalah final, sebab penerimaan bunga, dividen dan royalti tersebut tidak lagi dikenakan pajak pendapatan atau pajak perseroan.

Perubahan yang penting lainnya adalah perubahan tarif yang ditujukan untuk tujuan lain diluar sasaran penerimaan pajak, terutama perubahan tarif pajak perseroan yang mengakibatkan struktur tarifnya menjadi kompleks. Struktur tarif memiliki keragaman, tidak tergantung pada apakah laporan diaudit oleh akuntan publik atau tidak; berapa persen saham yang dijual melalui pasar modal; apakah laba berasal dari likuidasi atau berasal dari penilaian kembali aktiva. (Mansury, R,1994)

Pajak Penghasilan 1944 akhirnya menjadi pajak *schedular*, yaitu untuk jenis pendapatan tertentu dikenakan pajak dengan tarif tertentu, berbeda dengan jenis penghasilan lain yang dikenakan tarif tertentu yang lain pula. Sewa kontrak rumah dan honorarium dikenakan tarif 10%. Pendapatan lain seperti gaji pegawai negeri, kenaikan nilai saham akibat revaluasi, *capital gains* jangka panjang, menang undian, dividen dari PMA dan PMDN serta perusahaan-perusahaan *go public* dikecualikan dari pengenaan pajak. Gaji dan

upah dalam bentuk natura tidak dikenakan pajak sesuai dengan nilai sesungguhnya.

2. Reformasi Perpajakan Tahun 1983

Dalam Reformasi Perpajakan Tahun 1983 terjadi penyederhanaan struktur pajak dan penurunan tarif ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerataan beban pajak dicapai melalui dua wahana yaitu *broad-based taxation* dan tarif pajak yang progresif. *Broad-based taxation* atau pemajakan dengan objek pajak yang luas dimaksudkan agar setiap tambahan kemampuan ekonomis, tanpa memperhatikan dari mana sumber penghasilan itu didapat, asalkan dapat dipakai untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi keperluan Wajib Pajak dan keluarganya, harus dikenakan pajak. Keadilan yang dituju dengan pemajakan demikian disebut juga sebagai keadilan horisontal.

Penerapan tarif pajak progresif yang diterapkan atas penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 10 juta	15%
di atas Rp 10 s.d 50 juta	25%
di atas Rp 50 juta	35%

Ada tiga pertimbangan utama dibuatnya tarif yang progresif, yaitu : (Mansury, R,1994). Pertama, memperhatikan bahwa dengan pembaharuan perpajakan 1984, masa bebas pajak dan fasilitas perpajakan lainnya dihapuskan, sehingga perlu ada penggantinya, untuk membuat Indonesia tetap memiliki daya tarik bagi investasi asing. Itulah sebabnya tarif maksimal diturunkan menjadi 35%.

Kedua untuk mempermudah pelaksanaan pungutan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar dorongan untuk menghindari dan menyelundupkan pajak. Apa gunanya progresifitas tinggi, tetapi hanya secara nominal, sedangkan pajak yang sebenarnya dibayar relatif kecil dibandingkan objek pajak yang dinikmati.

Ketiga kesepakatan para ahli adalah semakin tinggi penghasilan seseorang seyogyanya tarif pajaknya semakin tinggi, tetapi tidak ada kesepakatan, bahwa semakin tinggi tarif yang dikenakan atas Wajib Pajak berpenghasilan tinggi akan semakin menciptakan rasa keadilan, juga tidak ada kesepakatan tentang berapa tingginya tarif maksimal.

Dalam UU PPh 1984 juga terdapat penegasan mengenai hal-hal yang sebelumnya kurang jelas, seperti pengertian tentang bentuk usaha tetap, kapan seorang Wajib Pajak dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberik kepastian oleh undang-undang, apa yang dianggap sebagai penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan oleh karena itu apabila dinikmati oleh orang di luar Indonesia tetap dikenakan pajak di Indonesia. Dengan demikian peluang terjadinya penghindaran atau penyelundupan oleh Wajib Pajak serta penyalahgunaan wewenang oleh petugas juga dicoba dicegah oleh UU PPh 1984.

Pajak Penghasilan (PPh) 1984 merupakan *global taxation* yaitu semua penghasilan dari sumber apa pun juga, baik yang bersumber di Indonesia maupun dari sumber-sumber di luar negeri, dijumlahkan seluruhnya dan atas seluruh penghasilan kena pajak tersebut diterapkan struktur tarif yang berlaku atas semua Wajib Pajak.

3. Tahun 1995 s.d 2000

Berdasarkan Pasal 17 tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 25 juta	10%
di atas Rp 25 juta	15%
di atas Rp 50 juta	30%

4. Tahun 2001 s.d 2007

Berdasarkan Pasal 17 tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50 juta	10%
di atas Rp 50 juta s.d 100 juta	15%
di atas Rp 100 juta	30%

5. Tahun 2008 s.d sekarang

Tarif yang berlaku bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah tarif proporsional sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut akan menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Untuk Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseoran terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang berlaku umum.

2. Pajak Pertambahan Nilai

1. Tahun 1967 s.d 1983

Sebagai pengganti Pajak Peredaran yang bersifat kumulatif diberlakukan Pajak Penjualan yang dipungut berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1951, yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-undang, oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953. Undang-undang ini lebih populer disebut sebagai Undang-undang Pajak Penjualan 1951. Ditinjau dari tingkat pemungutannya, merupakan *single stage tax* pada tingkat pabrikan sehingga dapat juga dinamakan *a manufacturer's sales tax*. Ini dimaksudkan untuk menggantikan Pajak Peredaran yang bersifat kumulatif, dan dalam Pasal 31 UU No. 19 Darurat tahun 1951 tersebut dibuka kemungkinan untuk memperoleh kembali Pajak Penjualan yang dibayar pada saat pembelian bahan mentah, bahan pembantu, bahan bakar, alat pembungkus yang digunakan dalam proses produksi. Ketentuan ini kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1959, sehingga dalam pelaksanaannya Pajak Penjualan juga bersifat kumulatif, seperti Pajak Peredaran yang digantikannya.

2. Tahun 1984 s.d sekarang

Untuk mengantisipasi sifat kumulatif pelaksanaan UU PPN 1951 tersebut dan bersamaan dengan program reformasi sistem perpajakan 1983, Undang-undang Pajak Penjualan 1951 diganti dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 (UU PPN 1984). Pajak ini termasuk ke dalam kelompok *Non Cumulative Multi Sales Tax*. Undang-undang yang baru ini secara efektif berlaku sejak tanggal 1 April 1985. Sifat non kumulatif dari Pajak Pertambahan Nilai terletak pada mekanisme pemungutannya yang dikenakan pada Nilai Tambah (*Added Value*) dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.


Pada tahun 1994 kemudian terdapat penyempurnaan atas UU PPN 1984 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Sejak Reformasi 1984 s.d sekarang tidak terdapat perubahan pada mekanisme pemungutan dan tarif yang dikenakannya yaitu tarif proporsional sebesar 10%.

4.2.3. Perkembangan *Tax Effort*

Berdasarkan data *Tax Effort* di atas terlihat bahwa trend persentase *Tax Effort* adalah meningkat, dan sejak tahun 2003 s.d 2007 angka persentase adalah rata – rata sekitar 12% - 12.5%.

Grafik 4.5

Perkembangan *Tax Effort* Periode Tahun 1967 s.d 2007




Sumber : BPS dan Nota Keuangan 1967/1970 s.d 2009 Departemen Keuangan, diolah kembali

4.3. Perkembangan GDP dan GDP per kapita di Indonesia

Trend perkembangan GDP riil Indonesia dari tahun ke tahun terlihat selalu mengalami peningkatan (Grafik 4.5). Perkembangan GDP riil dapat dilihat dari pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan melihat kenaikan GDP dari tahun ke tahun bukan merupakan satu-satunya alat ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara, namun banyak ekonom sepakat bahwa laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur perkembangan produksi suatu negara dengan berbagai implikasinya.


Data GDP per capita yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menggunakan data penduduk pertengahan tahun. Terlihat dalam grafik 4.6 bahwa trend GDP per capita juga meningkat, kecuali di tahun 1998 ketika terjadi reformasi politik.

Grafik 4.6
Perkembangan GDP Nominal dan Riil
Periode Tahun 1967 s.d 2007



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah kembali

Grafik 4.7
Perkembangan GDP Per Kapita Riil
Periode Tahun 1967 s.d 2007



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah kembali

4.4. Perkembangan Panjang Jalan di Indonesia


Indikator yang digunakan sebagai proksi dari variabel infrastruktur adalah jumlah panjang jalan. Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain (BPS, 1994)

Sistem jalan yang baik memberikan keunggulan bagi sebuah negara untuk bersaing secara kompetitif dalam memasarkan hasil produknya, mengembangkan industri, mendistribusikan populasi serta meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, prasarana jalan yang minim dan buruknya kondisi menjadi hambatan dalam mengembangkan perekonomian. Keterbatasan jaringan jalan dapat menghambat pertumbuhan suatu wilayah sehingga aktivitas perekonomian dapat terganggu yang akhirnya menyebabkan berlambahnya harga suatu barang.

Daerah dengan standar kehidupan yang rendah umumnya mempunyai keterbatasan dalam hal akses ke daerah lain, ke fasilitas-fasilitas, pendidikan,

kesehatan, administrasi. Jadi ketersediaan prasarna jalan harus mampu melayani tuntutan pembangunan seiring dengan semakin membesarnya kota, peningkatan jumlah penduduk, berkembangnya industri dan perdagangan.

Grafik 4.8
Perkembangan Panjang Jalan
Periode Tahun 1967 s.d 2007



Sumber :Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah kembali

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik adalah terinci jalan yang diaspal dan tidak diaspal, namun data yang digunakan dalam penelitian adalah total jumlah jalan yang diaspal dan tidak diaspal. Pada grafik di atas terlihat bahwa trend perkembangan panjang jalan di seluruh wilayah Indonesia selama kurun waktu 1967-2007 adalah mengalami peningkatan. Pada data tersebut terlihat bahwa terjadi penurunan di tahun 1968 dan tahun 1995. Hal ini terjadi mungkin dikarenakan pada saat dilakukan survei, terdapat kondisi jalan yang sedang ditutup untuk keperluan lain misalnya pembangunan rumah-rumah penduduk, pabrik-pabrik, ataupun penutupan jalan karena memang tidak layak dilewati.

4.5. Perkembangan Angkatan Kerja di Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa menurut konsep *Labour Force Approach*, penduduk dibagi dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Pembagian Penduduk



Sumber : Badan Pusat Statistik

Batasan (definisi) dan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan konsep tersebut oleh Badan Pusat Statistik telah dibakukan sejak tahun 1976 (Proyeksi Angkatan Kerja Indonesia 1998-2005, Badan Pusat Statistik,). Definisi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

I. Penduduk

Adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

2. Angkatan Kerja

Adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun dan lebih) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan atau penduduk yang mencari pekerjaan.

3. Bekerja

Adalah penduduk yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu sebelum pencacahan. Termasuk dalam hal ini pekerja keluarga tanpa upah yang membantu suatu usaha, dan mereka yang punya pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja.

4. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja

Adalah penduduk yang mempunyai tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab seperti : sakit, cuti, mogok, menunggu hasil panen, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

5. Mencari Pekerjaan (menganggur)

Adalah mereka yang belum pernah bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, tetapi termasuk mereka yang mencari pekerjaan sebelumnya dan selama seminggu yang lalu masih mengharapkan mendapatkan pekerjaan.


6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Adalah rasio antara penduduk yang termasuk angkatan kerja (bekerja + mencari pekerjaan) dengan total penduduk usia kerja.

7. Bukan Angkatan Kerja

Adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun dan lebih) yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan.

Grafik 4.9
Perkembangan Angkatan Kerja
Periode Tahun 1967 s.d 2007



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diolah kembali

4.6. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu maka pada Bab IV ini akan dibahas hasil estimasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung di Indonesia selama tahun 1967 sampai dengan 2007. Analisis yang digunakan adalah regresi majemuk OLS (*Ordinary Least Square*). Metode tersebut digunakan untuk mencapai penyimpangan atau *error* yang minimum dengan metode kuadrat terkecil. Dengan demikian, untuk mengestimasi koefisien-koefisien regresi digunakan nilai penduga (estimator) sedemikian sehingga fungsi regresi yang terestimasi dekat sekali dengan model regresi yang sesungguhnya. Estimator-estimator tersebut memiliki sifat-sifat : (Sarwoko, 2005)

1. Hanya mengekspresikan nilai-nilai yang dapat diamati (yaitu X dan Y) sehingga mudah dihitung
2. Merupakan estimator-estimator titik, sehingga tiap estimator hanya memberikan satu nilai tunggal pada parameter populasi yang relevan.
3. Jika estimator diperoleh dari data sampel, maka dapat ditentukan suatu garis regresi sampel tersebut.
4. Nilai rata-rata residual adalah nol.

5. Nilai residu tidak berkorelasi dengan nilai estimasi atau prediksi variable terikat.
6. Nilai residu tidak berkorelasi dengan nilai-nilai variable bebas.

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier majemuk karena terdiri dari beberapa variabel bebas, dan ditransformasi menjadi model regresi log linear. Model log linear ini merupakan salah satu tipe modal yang variabelnya tidak linear, tetapi parameternya masih tetap linear. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam analisis karena pada kenyatannya tidak semua sebaran data mempunyai bentuk yang linear (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). Dalam penelitian ini, perhitungan regresi estimasi dibantu dengan program software Eviews 3.1, dengan tujuan untuk memudahkan analisis hasil penelitian.

4.6.1. Hasil Regresi Estimasi

Berdasarkan hasil regresi OLS terhadap model yang diestimasi diperoleh persamaan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Regresi Estimasi

Variabel Bebas	Koefisien	t-Statistic
Tax Effort	-4,377415	-0,962762
ln GDP	10,57940	3,095435
ln GDP per kapita	11,15961	2,357481
Infrastruktur	0,010928	2,011121
Angkatan Kerja	0,027743	0,950792
R-squared	0,969378	
Adjusted R-squared	0,964874	
F statistik	215,2592	
Durbin-Watson statistic	1,521344	
Breusch-Godfrey Serial Corellation LM-test	0,344554	
White Heteroscedasticity	0,269283	
Koefisien Korelasi	tabel 5.2	

Sumber : Hasil Olah Data Menggunakan EVIEWS 3.1

1. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan (berbeda nyata), atau dapat dikatakan apakah variabel-variabel bebas secara individu dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis nol adalah suatu pernyataan tertentu tentang nilai-nilai dalam suatu range dari koefisien yang akan diharapkan terjadi apabila teori yang dimiliki peneliti tidak benar. Hipotesis alternatif digunakan untuk menentukan nilai-nilai dalam suatu range dari koefisien yang diharapkan terjadi apabila pernyataan teori oleh peneliti adalah benar (Sarwoko, 2005). Pada Bab II telah disebutkan bahwa hipotesis yang dikemukakan adalah :

Hipotesis Satu

- Ho : Kebijakan pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia
- H1 : Kebijakan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Hipotesis Dua

- Ho : Ukuran pasar (*Market Size*) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia
- H1 : Ukuran pasar (*Market Size*) mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Hipotesis Tiga

- Ho : Kondisi infrastruktur tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia
- H1 : Kondisi infrastruktur mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Hipotesis Empat

- Ho : Kondisi tenaga kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia
- H1 : Kondisi tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Dalam operasionalisasi konsep telah disebutkan bahwa proksi yang digunakan untuk mewakili faktor kebijakan pajak adalah *Tax Effort*, selanjutnya untuk *market size* diwakili oleh tingkat GDP dan GDP per capita, untuk infrastruktur diwakili oleh jumlah panjang jalan, dan untuk tenaga kerja diwakili oleh jumlah angkatan kerja.

Dengan demikian variabel bebas yang digunakan dalam penelitian berjumlah 5 (lima) buah, yang terdiri dari : 1) *Tax Effort*, 2) GDP riil, 3) GDP riil per capita, 4) panjang jalan, dan 5) angkatan kerja.

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan (berbeda nyata), atau dapat dikatakan apakah variabel-variabel bebas secara individu dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Sarwoko, 2005). Pengujian secara statistik terhadap model regresi terdiri dari Uji F dan uji t (Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius, 2006).

1.1 Uji F

Adalah cara menguji hipotesis nol yang melibatkan lebih dari satu koefisien (Sarwoko, 2005). Hasil uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. (Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius, 2006)

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 \dots = \beta_k = 0$, Tidak ada pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat

$H_1 : \beta_1 = \beta_2 \dots = \beta_k \neq 0$, Ada pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat

Keputusan uji F adalah menolak hipotesis nol apabila F hasil hitung dari estimasi persamaan adalah lebih besar dari nilai kritis F. Nilai F kritis yang dipilih tergantung dari tingkat signifikansi yang dipilih oleh si peneliti dan derajat kebebasan. Statistik F mempunyai dua tipe derajat kebebasan; derajat kebebasan pembilang (numerator) , diberi simbol k adalah jumlah parameter termasuk konstanta, dan derajat kebebasan penyebut (denominator), diberi

simbol $n-k-1$, dengan n adalah jumlah pengamatan sampel, dan k adalah jumlah variabel bebas (Sarwoko, 2005). Dengan kata lain, apabila F Hitung $> F_{\alpha(k, n-k-1)}$, maka keputusannya adalah menolak H_0 , yang berarti variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa jumlah variabel bebas (parameter) adalah 5 (lima) buah, jadi $k = 5$, sedangkan jumlah pengamatan sampel adalah meliputi tahun 1968 sampai dengan 2007 sehingga $n = 40$, pada tingkat kepercayaan 95% sehingga $\alpha = 5\%$. F hitung diperoleh melalui perangkat lunak EVIEWS 3.1, dan diperoleh hasil bahwa F hitung adalah sebesar 215,2592, sedangkan F table adalah ± 2.5 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa F hitung $> F_{\alpha(5,34)}$, dan keputusan yang diambil adalah menolak H_0 atau dengan kata lain bahwa paling tidak ada satu *slope* regresi ($\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ atau β_5) yang signifikan secara statistik.

1.2 Uji t

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu, dengan menggunakan uji t. Untuk menentukan apakah menolak atau tidak menolak sebuah hipotesis nol berdasarkan perhitungan nilai t, digunakan nilai kritis t. Nilai kritis t adalah nilai yang membedakan daerah penerimaan dari daerah penolakan. Nilai kritis t (t_c) dipilih dari Tabel Distribusi Normal T. Nilai kritis t tergantung dari arah uji, tingkat kepercayaan, dan derajat kebebasan yaitu jumlah pengamatan dikurangi jumlah koefisien. Bila ternyata, setelah dihitung $|t| > t_{\alpha/2}$, maka nilai t berada dalam daerah penolakan, sehingga hipotesis nol ditolak pada tingkat kepercayaan $(1-\alpha) \times 100\%$. Dalam hal ini dikatakan bahwa β_j secara statistik signifikan (Sarwoko, 2005).

Khusus untuk Uji t dapat dibuat batasan daerah penolakan secara praktis (Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius, 2006), yaitu :

Bila derajat bebas = 20 atau lebih dan $\alpha = 5\%$, maka hipotesis $\beta_j = 0$ akan ditolak, jika $|t| > 2$

Dalam uji t, hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0 : \beta_j = 0$, Tidak ada pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat

$H_1 : \beta_j \neq 0$, Ada pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat

Jika $\beta_j = 0$ berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya atau jika $\beta_j \neq 0$ berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

Untuk memperoleh t statistik, peneliti menggunakan perangkat lunak EViews 3.1. dan berdasarkan hasil regresi diperoleh hasil t *statistic* untuk masing-masing variabel bebas. Dalam tabel Distribusi Normal t terlihat bahwa untuk jumlah pengamatan yang meliputi tahun 1968 sampai dengan 2007 ($n = 40$) dan jumlah koefisien (variabel bebas) sebanyak 5 ($k = 5$), dan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$), maka derajat bebas adalah 35 sehingga mengacu Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius (2006) yang menyatakan bahwa khusus untuk Uji t ini dapat dibuat batasan daerah penolakan secara praktis, yaitu : Bila derajat bebas = 20 atau lebih dan $\alpha = 5\%$, maka hipotesis $\beta_j = 0$ akan ditolak, jika $|t| > 2$, maka nilai t *table* yang akan dibandingkan dengan nilai mutlak t statistik untuk masing-masing parameter adalah 2.

Oleh karena terdapat 5 (lima) buah proksi yang digunakan dalam penelitian, maka jumlah variabel bebas yang diolah juga berjumlah 5 (lima) buah. Adapun hasil regresi yang diperoleh untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut :

1.2.1. *Tax Effort* (TE)

Berdasarkan hipotesis berikut :

H_0 : *Tax effort* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

H_1 : *Tax effort* mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Berdasarkan hasil olah data menggunakan program EViews 3.1. sebagaimana terlihat pada table 4.2 diketahui bahwa nilai nilai mutlak t *statistic* untuk *Tax Effort* adalah 0,962762. Nilai ini lebih kecil daripada nilai t

table yaitu 2. Dengan demikian, nilai t berada di luar daerah penolakan, sehingga hipotesis nol (H_0) diterima pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa β_1 secara statistik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi dapat pula dikatakan bahwa *Tax Effort* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia.

1.2.2. GDP Riil (ln_GDP)

Berdasarkan hipotesis berikut :

- H_0 : Tingkat GDP tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia
- H_1 : Tingkat GDP mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Berdasarkan hasil olah data menggunakan program EVIEWS 3.1. sebagaimana terlihat pada *table* 4.2 diketahui bahwa nilai mutlak t *statistic* adalah 3.095435 lebih besar daripada nilai t *table* yaitu 2 . Dengan demikian, nilai t berada dalam daerah penolakan, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa β_2 secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi dapat pula dikatakan bahwa GDP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia.

1.2.3. GDP Riil Per Capita (GDPCAP)

Berdasarkan hipotesis berikut :

- H_0 : Tingkat *GDP per capita* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia
- H_1 : Tingkat *GDP per capita* mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Berdasarkan hasil olah data menggunakan program EVIEWS 3.1. sebagaimana terlihat pada *table* 4.2 diketahui bahwa nilai mutlak t *statistic* adalah 2,357481 lebih besar daripada nilai t *table* yaitu 2 . Dengan demikian, nilai t berada dalam daerah penolakan, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak

pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa β_3 secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi dapat pula dikatakan bahwa GDP per capita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia.

1.2.4. Panjang jalan (INFRA)

Berdasarkan hipotesis berikut :

- Ho : Kondisi infrastruktur (panjang jalan) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia
- H1 : Kondisi infrastruktur (panjang jalan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Berdasarkan hasil olah data menggunakan program EVIEWS 3.1. sebagaimana terlihat pada table 4.2 diketahui bahwa nilai mutlak *t statistic* adalah 2,011121 lebih besar daripada nilai *t table* yaitu 2. Dengan demikian, nilai *t* berada dalam daerah penolakan, sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa β_4 secara statistik mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi dapat pula dikatakan bahwa panjang jalan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia.

2.1.5. Tenaga Kerja (LAB)

Berdasarkan hipotesis berikut :

- Ho : Jumlah angkatan kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia
- H1 : Jumlah angkatan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia

Berdasarkan hasil olah data menggunakan program EVIEWS 3.1. sebagaimana terlihat pada table 4.2 diketahui bahwa nilai mutlak *t statistic* adalah 0,950792 lebih kecil daripada nilai *t table* yaitu 2. Dengan demikian, nilai *t* berada di luar daerah penolakan, sehingga hipotesis nol ($\beta_5 = 0$) diterima pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa β_5

secara statistic tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Jadi dapat pula dikatakan bahwa jumlah angkatan kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia.

2. Verifikasi Model

Pengujian model (uji ekonometrika) meliputi uji penyimpangan klasik. Uji ini dilakukan untuk menunjukkan serangkaian asumsi-asumsi dasar yang dibutuhkan untuk menjaga agar OLS dapat menghasilkan estimator yang paling baik pada model-model regresi. Berdasarkan teori Gauss-Markov dinyatakan bahwa hasil estimasi dengan metode OLS bersifat linear terbaik yang tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator/ BLUE*). Uji ini terdiri dari dari uji koefisien determinasi (*Goodness of Fit*), uji multikolinieritas, uji otokorelasi, dan uji heteroskedastisitas (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).

2.1. Koefisien Determinasi (*Goodness of Fit*)

Dari hasil regresi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,969378 yang berarti bahwa regresi variable bebas *Tax Effort*, GDP, GDP per capita, infrastruktur, dan angkatan kerja, dapat menjelaskan variasi variabel terikat (FDI) sebesar 96,94%. Oleh karena nilai paling tinggi R^2 adalah 1, maka nilai hasil observasinya memberikan gambaran bahwa garis regresi cocok dengan datanya. Angka koefisien korelasi yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan positif yang tinggi.

Pada bagian metodologi telah dijelaskan bahwa salah satu masalah jika kita menggunakan ukuran R^2 dalam menilai baik buruknya suatu model adalah, kita akan selalu mendapatkan nilai yang terus naik seiring dengan penambahan variabel bebas ke dalam model. Dengan demikian bila kita hanya berpatokan pada R^2 tentu kita akan selalu memutuskan bahwa model yang terbaik adalah model dengan variabel bebas yang banyak. Padahal kenyataannya tidak demikian. Padahal terkadang satu variabel bebas dalam model regresi sederhana dapat menerangkan variabel terikat dengan lebih baik dibandingkan beberapa variabel bebas dalam regresi majemuk. Oleh karena itu agar keputusan lebih tepat, terutama untuk membandingkan regresi dengan

variabel terikat yang sama, maka digunakan R^2 yang disesuaikan atau dikenal dengan *Adjusted R² (Adj-R²)* yang secara umum memberikan penalti atau hukuman terhadap penambahan variabel bebas yang tidak mampu menambah daya prediksi suatu model (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).

Oleh karena itu uji *goodness of fit* akan lebih baik jika menggunakan nilai *adjusted R²* karena nilai ini telah menerapkan penalti di dalam perhitungannya dengan cara menyesuaikan jumlah data dan parameter yang diestimasi. Adapun nilai *adj R²* yang didapat dari hasil uji adalah sebesar 0,964874 yang artinya variabel-variabel *Tax Effort*, GDP, GDP per capita, Infrastruktur, dan Angkatan Kerja, dapat menjelaskan variabel FDI sebesar 96,49 %. Sementara sisanya 0,45% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model.

2.2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan linier sempurna diantara variabel-variabel bebas. Dalam regresi majemuk, variabel bebas yang baik adalah variabel bebas yang mempunyai hubungan dengan variabel terikat, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan variabel bebas lainnya.

Dampak adanya multikolinieritas adalah varian koefisien regresi menjadi besar. Jika dua variabel bebas mempunyai kolinieritas sempurna, maka variabel menjadi tak berhingga. Varian yang besar tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu lebarnya interval kepercayaan (*confidence interval*) dan *standard error*-nya sangat besar, yang berarti koefisien tersebut kurang bisa diprediksi dengan cukup akurat. Pada umumnya multikolinieritas memang tidak dapat dihindari, sehingga sekalipun variabel bebas berkorelasi, koefisien regresi tetap dapat diestimasi. (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).

Multikolinieritas adalah sebuah fenomena yang dapat berubah dari sampel ke sampel bahkan untuk spesifikasi yang serupa dari sebuah persamaan regresi. Setiap perbaikan terhadap multikolinieritas memiliki suatu kekurangan, sehingga sering terjadi tindakan membiarkan saja atau tidak mengambil tindakan apapun adalah pilihan yang benar. Satu alasan tidak mengambil

tindakan apapun adalah bahwa multikolinieritas dalam sebuah persamaan tidak akan selalu mengurangi nilai t sehingga nilai itu menjadi tidak signifikan atau mengubah koefisien sehingga nilai koefisien itu berbeda dengan yang diharapkan. Dengan kata lain, adanya eksistensi multikolinieritas tidak berarti apa-apa (Sarwoko, 2005)

Hasil dari pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Coefficient Correlation

Model	TE	GDP	GDP /Cap	Infra	Lab
TE	1,0000	-0.0147	0.10992	-0.1658	-0.1160
GDP	-0.0147	1,0000	-0.9989	0.9775	0.9770
GDP/Cap	0.10992	-0.9989	1,0000	-0.9760	-0.9799
Infra	-0.1658	0.9775	-0.9760	1,0000	0.9696
Lab	-0.1160	0.9770	-0.9799	0.9696	1,0000

Sumber : Hasil Olah Data Menggunakan EVIEWS 3.1

Berdasarkan hasil regresi terlihat bahwa dari hasil uji multikolinieritas, nilai koefisien *correlation* yang lebih kecil dari 0,8 yang menunjukkan tidak ada multikolinieritas terdapat pada hubungan antara *tax efforts* dengan variable bebas lainnya (GDP, GDP per capita, infrastruktur, dan angkatan kerja). Sedangkan nilai koefisien *correlation* antara variable bebas GDP, GDP per capita, infrastruktur, dan angkatan kerja menunjukkan korelasi yang sangat kuat, sehingga patut diduga bahwa antar variable bebas tersebut terjadi multikolinieritas. Multikolinieritas kemungkinan terjadi di antara variabel bebas GDP dan GDP per capita, GDP dan infrastruktur, GDP dan angkatan kerja, GDP per capita dan infrastruktur, GDP per capita dan angkatan kerja serta infrastruktur dan angkatan kerja. Secara substansi mungkin antara beberapa variable bebas tersebut tidak berkorelasi, tetapi secara matematis berkorelasi sangat kuat (misalnya antara GDP dan GDP per kapita). Hal ini menunjukkan bahwa multikolinieritas tidak dapat dihindari.

Menurut Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius (2006), kadang-kadang kolinearitas dalam suatu model merupakan hal yang sangat serius yang perlu segera dibenahi. Tetapi apabila model yang terestimasi hanya digunakan untuk membuat suatu ramalan (*forecast*), asalkan R^2 masih cukup tinggi, maka model yang mengandung kolinearitas masih bermanfaat. Untuk keperluan meramal, hal yang penting adalah menganalisis keseluruhan model dan tidak individual parameter. Berdasarkan hal tersebut di atas maka mengingat bahwa R^2 yang diperoleh adalah cukup tinggi dan alasan bahwa setiap perbaikan terhadap multikolinieritas memiliki suatu kekurangan, maka dalam penelitian hasil uji multikolinieritas diabaikan.

2.3. Uji otokorelasi

Otokorelasi adalah terdapatnya hubungan antara *error* satu observasi dengan *error* pada observasi lain yang biasanya terjadi pada data *time series*, maka varians penduga menjadi lebih besar dari varians sesungguhnya dan R^2 akan lebih besar dari seharusnya sehingga *t* dan *F* tidak valid dan memberikan kesimpulan yang salah tentang signifikansi dan estimasi koefisien regresi. Dalam menduga parameter dalam model regresi dengan menggunakan OLS diasumsikan bahwa *error* merupakan variabel random yang independen (tidak berkorelasi) agar penduga bersifat BLUE (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006)

Uji otokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui adanya ketergantungan koefisien pengganggu pada periode lain dan mengindikasikan adanya non-stasionaritas. Otokorelasi akan menyebabkan koefisien regresi tidak efisien, interval keyakinan menjadi lebar dan uji signifikansi kurang kuat. Selain itu uji korelasi dapat menyebabkan uji *t* dan uji *F* tidak sah, akibatnya dapat menyesatkan di dalam mengambil kesimpulan (Sarwoko, 2005)

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya otokorelasi ini dapat dilakukan uji Durbin Watson (DW), dan uji Lagrange Multiplier (LM).

1. Uji Durbin Watson

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai DW statistik yang dihitung, dengan batas atas (D_U) dan batas bawah (D_L) dari tabel Durbin Watson dengan

memperthatikan jumlah observasi dan jumlah variabel bebas. (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).

Berdasarkan hasil regresi, didapatkan nilai DW statistic sebesar 1,521344. *DW table* untuk jumlah observasi sebanyak 40 dan jumlah variabel bebas 5 (tidak termasuk konstanta) adalah $d_L = 1,15$ dan $d_U = 1,69$. Untuk mengetahui letak *DW statistic* berada dilakukan uji otokorelasi dua ujung sebagaimana terdapat pada table 5.3. Sebelumnya dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$4 - d_L = 2,85$$

$$4 - d_U = 2,31$$

Tabel 4.4
Jarak Statistik Durbin-Watson

<u>Nilai DW</u>	<u>Hasil</u>
$4 - d_L < DW < 4$	Tolak hipotesa nol; korelasi serial negatif terjadi
$4 - d_U < DW < 4 - d_L$	Hasil tidak dapat ditentukan
$2 < DW < 4 - d_U$	Terima hipotesa nol
$d_U < DW < 2$	Terima hipotesa nol
$d_L < DW < d_U$	Hasil tidak dapat ditentukan
$0 < DW < d_L$	Tolak hipotesa nol; korelasi serial positif terjadi

Sumber : Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006, diolah kembali

Dengan demikian, *DW statistic* 1,521344 terletak di daerah $1,05 < DW < 1,58$ ini berarti nilai *DW statistic* berada di daerah yang tidak jauh dari daerah bebas otokorelasi, akan tetapi telah memasuki daerah ragu-ragu, sehingga asumsi bebas otokorelasi belum dapat langsung disimpulkan. Oleh karena itu, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa melakukan uji asumsi otokorelasi dengan menggunakan uji DW memiliki keterbatasan, yaitu adanya daerah ragu-ragu dalam pengujian, sehingga dalam hal ini dilakukan pengujian lagi menggunakan *Breusch-Godfrey Lagrange Multiplier Test*.

2. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Godfrey, sehingga dikenal juga dengan sebutan The Breusch-Godfrey (BG) Test. Pada program pengolahan data program Eviews maka uji otokorelasi dengan menggunakan Breusch-Godfrey serial correlation LM test dengan membandingkan nilai $obs \cdot R\text{-squared}$ dengan R^2 , dengan hipotesis sebagai berikut : (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006)

Pendugaan pengujian otokorelasi dilakukan dengan pembuatan hipotesis sebagai berikut :

H_0 = ada otokorelasi

H_1 = tidak ada otokorelasi

Jika nilai $obs \cdot R\text{-squared} >$ daripada R^2 tabel maka H_0 ditolak, dengan demikian tidak terjadi masalah otokorelasi. Atau dapat juga dilihat dari nilai $p\text{-value}$, jika nilai $Prob < \alpha$ maka H_0 diterima, tetapi jika $Prob > \alpha$ maka H_0 ditolak, artinya tidak terindikasi adanya otokorelasi yang serius. Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut :

$$obs \cdot R\text{-squared} = 2.623988$$

$$Probability = 0.269283$$

Sesuai dengan hasil uji tersebut terlihat nilai probabilita dari $obs \cdot R\text{-squared}$ sebesar $2.623988 > 0,969378$ dan probability sebesar $0.269283 > 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis H_0 ditolak, yang berarti tidak terdapat gangguan otokorelasi di dalam persamaan.

2.4. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi bersifat BLUE, maka $var(u_i)$ harus sama dengan σ^2 (konstan), atau dengan kata lain, semua residual atau *error* mempunyai varian yang sama. Kondisi seperti itu disebut homoskedastis. Sedangkan bila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastis (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). Terjadinya heteroskedastisitas dapat mengakibatkan uji t dan uji F tidak berguna.

Pada program pengolahan data program Eviews, pengujian adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *White*

Heteroscedasticity Test (no cross term) pada *consistent standard error* dan *covariance*. Hal yang perlu diperhatikan dari hasil uji ini adalah nilai *obs*R-squared*, dan probabilitanya dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho = ada Heteroskedastisitas

H1 = tidak ada Heteroskedastisitas

Jika hasil probabilita hasil *obs*R-squared* $> \alpha$ (5%) maka, maka Ho ditolak, berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas, demikian pula sebaliknya bila probabilita *obs*R-squared* $< \alpha$, maka Ho diterima berarti tidak masalah heteroskedastisitas (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). Adapun hasil uji yang didapat adalah sebagai berikut :

$$\text{obs}^*R\text{-squared} = 11,16834$$

$$\text{Probability} = 0.344554$$

Dilihat dari tabel hasil uji tersebut, nilai probabilita *obs*R-squared* adalah sebesar $0.344554 > \alpha = 5\%$, maka asumsi Ho ditolak, yang artinya tidak terdapat gangguan *heteroscedasticity* di dalam persamaan tersebut.

4.6.2 Analisis Kelemahan Model

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien *correlation* antara variable bebas GDP, GDP per capita, infrastruktur, dan angkatan kerja menunjukkan korelasi yang sangat kuat, sehingga patut diduga bahwa antar variable bebas tersebut terjadi multikolinieritas. Akibat adanya pelanggaran tersebut, maka mengakibatkan lebarnya interval kepercayaan (*confidence interval*) dan *standard error*-nya sangat besar (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006).

Jika model yang mengandung multikolinearitas diestimasi dengan metode OLS, maka varian estimator tidak lagi minimum walaupun estimator itu tidak bias. Dalam suatu persamaan model terdapat asumsi bahwa perubahan variabel terikat berubah akibat adanya perubahan setiap unit variabel bebas dengan asumsi variabel-variabel bebas yang lain dianggap konstan atau tetap. Apabila terdapat dua variabel bebas berkorelasi secara signifikan dalam suatu rangkaian sampel tertentu, maka jika satu variabel

bebas tersebut berubah dan variabel bebas yang lain cenderung berubah juga. Hal ini mengakibatkan program komputer dengan OLS akan mengalami kesulitan untuk membedakan pengaruh dari satu variabel bebas dengan pengaruh variabel bebas yang lain terhadap variabel terikat. Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa metode OLS bukan merupakan teknik pendugaan yang lebih baik daripada teknik pendugaan lainnya. (Sarwoko, 2005)

Estimasi dengan metode OLS adalah fungsi dari data sampel. Jika terdapat kemungkinan bahwa data berubah dari sampel ke sampel, maka estimasi juga akan berubah sesuai dengan faktanya. Untuk itu, yang diperlukan adalah ukuran reliabilitas atau presisi atas estimator-estimator. Dalam ilmu statistik presisi atau ketepatan estimasi diukur dengan *standar error*. *Standar error* merupakan akar dari estimasi varian dari masing-masing koefisien β_k sehingga dapat dipengaruhi oleh ukuran sample dan ukuran-ukuran lainnya. Jika terdapat ukuran sampel maka akan menyebabkan *standar error* turun. Sesuai dengan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa *standar error* adalah sebesar 0,563478 yang perbandingan nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan koefisien β_k . Akan tetapi, hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat dugaan antara variabel-variabel bebas tersebut terjadi multikolinieritas.

Terdapat beberapa cara untuk mengatasi multikolinieritas, pertama dengan mengeluarkan variabel bebas yang koliner dari model (Nachrowi, Nachrowi D., Usman, Hardius, 2006). Akan tetapi, hal ini sulit dilakukan karena empat dari lima variabel bebas berkorelasi, sehingga tindakan mengeluarkan variabel bebas dapat mengakibatkan *specification bias*, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa variabel yang dikeluarkan justru merupakan variabel yang sangat penting. Cara kedua adalah dengan menambah ukuran sampel yang juga sulit dilakukan karena ketersediaan data sebelum tahun 1967. Ketiga, dengan melakukan transformasi variabel, yaitu dengan membentuk sebuah kombinasi dari variabel-variabel multikolinieritas dan melakukan transformasi persamaan menjadi persamaan beda pertama (*first difference equation*). Akan tetapi, model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini cukup kompleks, sehingga sulit untuk dilakukan transformasi.

Keempat, dengan melihat informasi sejenis yang ada. Dari informasi ini selanjutnya akan dilakukan pengujian dengan model persamaan simultan.


Beberapa literatur yang ada menyatakan bahwa kadang-kadang kolineritas dalam suatu model merupakan hal yang sangat serius yang perlu segera dibenahi, tetapi apabila model yang terestimasi hanya digunakan untuk membuat suatu ramalan (*forecast*), asalkan R^2 masih cukup tinggi, maka model yang mengandung kolineritas masih bermanfaat. Selain itu juga dikatakan bahwa karena mengingat bahwa setiap perbaikan terhadap multikolinieritas memiliki suatu kekurangan, maka dalam penelitian ini, hasil uji multikolinieritas diabaikan.

4.6.3 Analisis Hasil Regresi

Berdasarkan data dan grafik terlihat bahwa pergerakan variabel terikat sesuai dengan masing-masing variabel bebas yaitu *Tax Efforts*, GDP, GDP per capita, infrastruktur, dan angkatan kerja. Pada grafik 4.10 digambarkan hubungan antara variabel terikat (FDI) dengan variabel bebas yang mempunyai unsur makroekonomi (yaitu *Tax Efforts*, GDP dan GDP per capita). Selanjutnya dalam grafik 4.11 digambarkan hubungan antara variabel terikat (FDI) dengan variabel bebas yang mempunyai unsur non-ekonomi yaitu infrastruktur, dan angkatan kerja, namun sebenarnya merupakan variabel penunjang ekonomi.

Kategorisasi ini dibuat semata-mata dengan tujuan hanya untuk mempermudah analisis terhadap hasil penelitian, dan dilatarbelakangi oleh pemilihan proksi untuk variabel infrastruktur dan angkatan kerja. Sebagaimana telah dijelaskan pada operasionalisasi konsep bahwa proksi yang digunakan untuk variabel infrastruktur adalah panjang jalan yang dinyatakan dalam km, sedangkan proksi untuk variabel tenaga kerja adalah jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam juta orang. Kedua proksi ini tidak dinyatakan dalam Rupiah, berbeda dengan proksi yang digunakan untuk variabel investasi, kebijakan pajak dan ukuran pasar pasar (*market size*). Variabel kebijakan pajak memang menggunakan proksi *Tax Effort* yang dinyatakan dalam persentase, namun persentase tersebut diperoleh dari jumlah penerimaan pajak dan GDP, yang juga dinyatakan dalam Rupiah.


Grafik 4.10
FDI – Variabel Makroekonomi



Keterangan : Angka masing-masing data dalam bentuk Ln

Sumber : BKPM, BPS, Nota Keuangan, data diolah kembali

Grafik 4.11
FDI – Variabel Penunjang Ekonomi



Keterangan : Angka masing-masing data dalam bentuk Ln

Sumber : BKPM, BPS, Nota Keuangan, data diolah kembali

Dalam Grafik 4.10 terlihat bahwa pergerakan variabel terikat dengan faktor-faktor makroekonomi menunjukkan terdapat hubungan linear antara

FDI, GDP dan GDP per kapita. Ketiga variabel tersebut menunjukkan trend yang meningkat. Sedangkan *Tax Efforts* cenderung memiliki trend yang stagnan, meskipun terdapat fluktuasi namun jumlahnya tidak signifikan. Sedangkan pada grafik 4.11 pergerakan variabel terikat dengan faktor-faktor penunjang ekonomi terlihat terdapat hubungan linear antara FDI, infrastruktur dan angkatan kerja. Hubungan ketiganya searah, tetapi kenaikan FDI dan infrastruktur jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan angkatan kerja.

Hasil regresi majemuk menghasilkan persamaan model :

$$\ln FDI = -200,2962 - 4,377415TE + 10,57940 \ln GDP_1 + 11,15961 \ln GDPCAP + 0,010928 INFRA + 0,027743 LAB + \varepsilon \quad (4.1)$$

Intepretasi atas persamaan model adalah sebagai berikut :

Hubungan antara variabel *Tax Effort* dengan investasi asing langsung (FDI) menunjukkan hubungan yang negatif dengan koefisien regresi sebesar 4,377415. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan *Tax Effort* sebesar 1% akan diikuti dengan penurunan investasi asing langsung rata-rata sebesar 4,38%. Akan tetapi, berdasarkan hasil uji-t diketahui bahwa nilai mutlak *t statistic* untuk *Tax Effort* adalah 0,962762 lebih kecil daripada nilai *t table*. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengaruh *Tax Effort* terhadap investasi asing langsung secara statistik tidak signifikan. Dengan demikian, meskipun memiliki koefisien regresi yang besar, tetapi pengaruh *Tax Effort* terhadap investasi asing langsung dapat diabaikan.

Sementara itu, dilihat dari hubungan antara variabel faktor-faktor ekonomi lainnya (GDP riil dan GDP per kapita) dengan investasi asing langsung menunjukkan hubungan yang positif dengan koefisien regresi yang besar. Berdasarkan hasil uji-t diketahui bahwa pengaruh GDP riil dan GDP per kapita secara statistik signifikan. Hubungan antara variabel GDP riil dengan investasi asing langsung menunjukkan hubungan yang positif dengan koefisien regresi sebesar 10.5794. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan GDP riil sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan investasi asing langsung rata-rata sebesar 10.57 %. Demikian juga pengaruh variabel GDP per kapita dengan investasi asing langsung menunjukkan hubungan

yang positif dengan koefisien regresi sebesar 11,15961. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan GDP per kapita sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan investasi asing langsung rata-rata sebesar 11,16 %.

Bila dilihat dari hasil uji, hubungan antara variabel faktor-faktor non-ekonomi (infrastruktur dan angkatan kerja) dengan investasi asing langsung menunjukkan hubungan yang positif dengan koefisien regresi yang kecil. Berdasarkan hasil uji-t diketahui bahwa pengaruh infrastruktur terhadap investasi asing langsung secara statistik signifikan, sedangkan pengaruh angkatan kerja terhadap investasi asing langsung secara statistik tidak signifikan. Hubungan antara variabel infrastruktur dengan investasi asing langsung menunjukkan hubungan yang positif dengan koefisien regresi sebesar 0,010928. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan infrastruktur (diwakili oleh panjang jalan) sebesar 1000 km akan diikuti dengan kenaikan investasi asing langsung rata-rata sebesar 0,01 %

Pengaruh variabel angkatan kerja dengan investasi asing langsung menunjukkan hubungan yang positif dengan koefisien regresi sebesar 0,027743. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan angkatan kerja sebesar 1 juta orang akan diikuti dengan kenaikan investasi asing langsung rata-rata sebesar 0,028 %. Akan tetapi, pengaruh angkatan kerja terhadap investasi asing langsung dapat diabaikan, karena hasil yang diperoleh secara statistik tidak signifikan.

5. Implikasi Kebijakan


Setelah lebih kurang 40 tahun diterbitkannya undang-undang penanaman modal asing, peranan investor asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat dikesampingkan. Seperti diketahui penghitungan pertumbuhan ekonomi (biasanya diukur dari pertumbuhan GDP) dihitung dari penjumlahan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor netto. Secara umum persamaannya adalah $GDP = C + I + G + (X - M)$.

Perkembangan investasi asing di Indonesia dalam jangka waktu 40 tahun menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 30 tahun pertama (1967 s.d 1997) pertumbuhan investasi asing di Indonesia secara nominal sangat

bagus. Sebagaimana dilihat pada grafik 4.1 menunjukkan bahwa trend pertumbuhan investasi asing membentuk grafik yang tidak linear dan membuktikan bahwa terdapat pertumbuhan secara nominal yang cukup mencengangkan. Adanya krisis politik dan ekonomi mengakibatkan penurunan investasi asing dalam jumlah yang sangat signifikan, dan diperlukan waktu 10 tahun untuk mengembalikan investasi asing seperti pada tingkat sebelum terjadi krisis. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam jangka waktu 10 tahun terakhir terutama ditopang oleh pertumbuhan konsumsi. Jika kepercayaan asing lebih cepat diperoleh, maka tidak mustahil perbaikan perekonomian di Indonesia lebih cepat dicapai.

Grafik 4.12


Perbandingan Antara Persetujuan dan Realisasi Investasi



Sumber : BKPM, diolah kembali

Usaha pemerintah dalam meningkatkan investasi asing dapat dilihat dari perbandingan persetujuan dan realisasi investasi asing. Grafik 4.12 dan 4.13 dapat menggambarkan bahwa dalam jangka waktu 1990 s.d 2007 realisasi dari rencana proyek yang diajukan ke BKPM tidak terdapat peningkatan yang berarti. Realisasi masih sekitar 50 % (kecuali tahun 1994 dan 1995). Hal ini yang menunjukkan bahwa terdapat banyak penundaan proyek, dan diperlukan kerja keras dari pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan asing yang berniat akan melakukan investasi langsung di Indonesia.

Grafik 4.13
Persentase Persetujuan Investasi



Sumber : BKPM, diolah kembali

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, diketahui bahwa faktor-faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama untuk menarik investasi asing langsung. Hal ini dapat dipahami karena tujuan utama investasi adalah untuk mencari laba, sehingga *market size* merupakan faktor utama untuk menarik investasi asing langsung. Semakin besarnya GDP riil mengindikasikan tingkat perkembangan kegiatan perekonomian. Investor asing tidak ragu untuk melakukan investasi karena percaya tidak akan kesulitan dalam mencari bahan baku dan bahan pembantu bagi kegiatan usahanya. Sedangkan GDP per kapita mencerminkan daya beli masyarakat, sehingga bagi investor hal itu menunjukkan ketersediaan pasar yang potensial.

Sementara itu, keinginan pemerintah untuk menggalang dana lewat peningkatan penerimaan pajak memang dikhawatirkan akan menurunkan investasi asing langsung. Akan tetapi, hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh peningkatan usaha pemerintah dalam mengintensifkan penerimaan pajak terhadap investasi asing langsung tidak signifikan. Dengan demikian, pemerintah harus lebih fokus terhadap pertumbuhan ekonomi karena hal itu yang menjadi pertimbangan utama bagi investor asing. Pemberian insentif di

bidang perpajakan, harus dilakukan dengan sangat selektif dan harus memperhitungkan kemungkinan *potential lost* dalam penerimaan pajak.

Selain itu, pemerintah sangat diharapkan untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh suatu negara jika ingin meningkatkan jumlah investasi. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan serta melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di luar pulau Jawa. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah di luar pulau Jawa, terutama potensi di daerah timur Indonesia yang melimpah, seharusnya dapat membuat investor semakin tertarik untuk berinvestasi. Pemerataan pembangunan infrastruktur bukan hanya dilihat berdasarkan pembangunan daerahnya saja, akan tetapi juga pemerataan per sektor. Selama ini pembangunan investasi untuk sektor transportasi lebih banyak diberikan pada sektor transportasi darat (sekitar 70% dari total budget pemerintah untuk sektor transportasi), sehingga masih sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan geografis wilayahnya dan lebih meningkatkan pembangunan pada sektor transportasi laut dan udara.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis atas data-data hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara kebijakan pajak yang diwakili dengan *Tax Effort* dengan investasi asing langsung (FDI) menunjukkan hubungan yang negatif, tetapi pengaruhnya terhadap investasi asing langsung secara statistik tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan *Tax Effort* yang dilakukan oleh pemerintah memang berpengaruh menurunkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, namun pengaruhnya tidak signifikan. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh peningkatan usaha pemerintah dalam mengintensifkan penerimaan pajak terhadap investasi asing langsung tidak signifikan. Hasil ini sekaligus menerima hipotesis penelitian (H_0) yang mengatakan bahwa kebijakan pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI ke Indonesia. Dengan demikian, pengaruh kebijakan pajak terhadap investasi asing langsung dapat diabaikan.
2. Analisis data-data penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara faktor-faktor ekonomi (diwakili oleh GDP riil dan GDP per kapita) menunjukkan hubungan yang positif dan sangat berpengaruh terhadap investasi asing langsung. Dengan demikian, besarnya *market size* Indonesia yang ditunjukkan dengan GDP riil dan GDP per kapita menjadi pertimbangan utama bagi investasi asing langsung untuk berinvestasi di Indonesia. Hubungan antara faktor-faktor non-ekonomi (diwakili oleh infrastruktur dan angkatan kerja) menunjukkan hasil yang berbeda. Hubungan antara ketersediaan infrastruktur dengan investasi asing langsung menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mendorong investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pengaruh ketersediaan tenaga kerja terhadap investasi asing langsung juga

menunjukkan hubungan yang positif, namun secara statistik tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan tenaga kerja tidak menjadi pertimbangan utama bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, namun karena pengaruhnya tidak signifikan, maka dapat diabaikan.

3. Hasil uji verifikasi model menunjukkan bahwa model ini sudah baik karena variabel – variabel bebas yang digunakan dalam model ini yaitu *Tax Effort*, GDP, GDP per capita, infrastruktur, dan angkatan kerja dapat menjelaskan variabel terikat berupa masuknya investasi asing langsung ke Indonesia sebesar 96,49 %, sementara sisanya 0,45% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model. Kelemahan dari model ini adalah adanya dugaan terjadinya multikolinieritas antara variabel-variabel bebas yang digunakan. Akan tetapi, hasil uji multikolinieritas yang diperoleh dalam penelitian ini diabaikan dan tidak dilakukan perbaikan terhadap model yang digunakan. Hal ini sesuai pendapat di beberapa literatur yang ada yang menyatakan bahwa multikolinieritas adalah sebuah fenomena yang dapat berubah dari sampel ke sampel bahkan untuk spesifikasi yang serupa dari sebuah persamaan regresi, dan setiap perbaikan terhadap multikolinieritas memiliki suatu kekurangan, sehingga sering terjadi tindakan membiarkan saja atau tidak mengambil tindakan apapun adalah pilihan yang benar. Selain itu apabila model yang terestimasi hanya digunakan untuk membuat suatu ramalan (*forecast*), asalkan R^2 masih cukup tinggi, maka model yang mengandung kolinieritas masih bermanfaat.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama untuk menarik investasi asing langsung. Dengan demikian, pemerintah harus lebih fokus terhadap kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan pertimbangan utama bagi investor asing.

2. Kebijakan pajak selama ini dianggap sebagai faktor penghambat investasi. Hal ini membuat pemerintah menciptakan berbagai kemudahan dalam aturan perpajakan yang ditujukan untuk mendorong investasi asing langsung masuk ke Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh peningkatan usaha pemerintah dalam mengintensifkan penerimaan pajak terhadap investasi asing langsung tidak signifikan, sehingga dengan kata lain pengaruh kebijakan pajak terhadap investasi asing langsung dapat diabaikan. Oleh karena itu disarankan agar kebijakan pajak yang berupa kemudahan-kemudahan seperti pemberian insentif di bidang perpajakan, harus dilakukan dengan sangat selektif dan harus memperhitungkan kemungkinan *potential lost* penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena kebijakan pajak memang dapat mempengaruhi hasrat investor untuk berinvestasi, namun ternyata pengaruhnya tidak signifikan, dan mengingat bahwa penerimaan pajak masih sangat diharapkan untuk membiayai anggaran pemerintah.
3. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kebijakan pembangunan infrastruktur di tanah air. Oleh karena itu disarankan agar dilakukan terus-menerus pemerataan pembangunan infrastruktur terutama di daerah luar Jawa, mengingat sumber daya alam yang dimiliki daerah di luar Jawa yang melimpah, sehingga investor semakin tertarik berinvestasi di Indonesia.
4. Dalam penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk dilakukan transformasi variabel-variabel bebas atau dilakukan model persamaan simultan untuk mengatasi kelemahan dalam model yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Literatur

- Agarwal. (1980). *Determinants of Foreign Direct Investment : A Survey*. Weltwirtschaftliches Archiv. Vol. 116.
- Agmon, T. dan Lessard, D.R. (1977). *Investor Recognition of Corporate International Diversification*. Journal of Finance. Vol. 32.
- Ball, Donald A., and Mc Culloh, Wendell, H. (2001). *Bisnis Internasional. Buku Dua*. Terjemahan Syahrizal Noor, SE., MBA. Mc Graw Hill Book,Co, Salemba Empat.
- Brotodihardjo, R. Santoso. (1995). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT ERESKO, N.V.
- Cordes, J.J., Ebel, R.D. dan Gravelle, J.G (eds). (2005). *The Encyclopedia of Taxation and Tax Policy*.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. California : SAGE Education.
- Dunn, William N. (1995). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanindia Graha Widya.
- Dunning, John, H. (1988). *The Eclectic Pradigm of International Production:A Restatement and Some Possible Extensions*, Journal of International Business Studies, Spring Editions.
- Gunadi. (2007). *Pajak Internasional*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hera Susanti, Moh. Ikhsan, Widyanti. (1995). *Indikator-indikator Makroekonomi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Bekerjasama dengan LPEM FEUI.
- Hines, J.R.(1996). *Altered States : Taxes and The Location of Foreign Direct Investment in America*. American Economic Review. Vol. 86.
- Holland, D. dan Vann, R.J. (1998) *Income Tax Incentives for Investment*, dalam V. Thuronyi (ed). *Tax Law Design and Drafting*. Vol 2.

- Hulman Panjaitan, SH, MH dan Anner Mangatur Sianipar. (2008). *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta : CV Indhill Co.
- _____. (2008), *UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Komentar dan Pembahasan Pasal Demi Pasal*. Jakarta : Penerbit Indhill Co.
- Intriligator, Michael D. (1980). *Econometric Models, Techniques, and Applications*. New Delhi : Prentice-Hall of India Private Limited.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Ilmu Sosial*, Cetakan ke-1, DIA FISIP Universitas Indonesia.
- Jun, J. (1989). *Tax Policy and International Direct Investment*. NBER Working Paper No. 3048.
- Kojima, K. (1973). *A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment*. Hitotsubashi Journal of Economics. Vol. 14.
- _____. (1975). *International Trade and Foreign Investment : Substitutes or Complements*. Hitotsubashi Journal of Economics. Vol. 16.
- _____. (1985). *Japanese and American Direct Investment in Asia : A Comparative Analysis*. Hitotsubashi Journal of Economics. Vol. 12.
- Krugman, Paul R., Maurice Obsfeld. (1997). *Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan*. Edisi Kedua. Jilid I. PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. (1998). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Pertama. Jakarta : UPP AMP YKPN.
- Mankiw, N. Gregory, 2003. *Teori Makroekonomi*. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
- Mansury, R. (1994). *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta : Bina Rena Pariwisata.
- _____. (1998). *Perpajakan Internasional Berdasarkan Undang-Undang Domestik Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- _____. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)
- Moosa, Imad A. (2002). *Foreign Direct Investment, Teory Evidence and Practice*. Palgrave.

- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. (1991), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kelima. Diterjemahkan oleh Drs. Alfonsus Sirait, Ak., dkk. Jakarta : Erlangga.
- Nachrowi, Nachrowi D., dan Usman, Hardius. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Ongwamuhana, Kibuta. (1991). *The Taxation of Income from Foreign Investment*. Boston : Kluwer Law and Taxation Publisher.
- Prayitno, Hadi dan Santosa, Budi. (1996). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sarwoko. (2005). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Yogyakarta : Andi Offset, CV.
- Suparmoko. (2003). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPF
- Shome, Parthasarani. (1995). *Tax Policy Handbook*. Washington DC : International Monetary Fund.
- Soemitro, R. (1998). *Azas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung : Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono. (2002). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Supranto, J. (1983). *Ekonometrik Buku Satu*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Surakhmad, Winarno. (1982). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsico.
- Vaitson, C.V. (1976). *Employment Problems and Transnational Enterprises in Developing Countries: Distortion and Inequality*. International Labour Office. World Employment Programme Research. Working Paper II.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

B. Karya Ilmiah (Disertasi dan Tesis)

- Mansury, R. (1992). *The Indonesian Income Tax, A Case Study in Tax Reform*. Disertasi Doktor University of Rotterdam.

- Muhamad Edi Hartono (2007). *Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Hubungannya Dengan Iklim Investasi Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Sektor Industri Tekstil*. Tesis Program Kekhususan Ilmu Administrasi dan kebijakan Perpajakan. Jakarta : Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia,
- Gufraeni, Rini. (2006). *Penerapan Proses Hirarki Analitik Atas Insentif Pajak Dan Faktor Lainnya Terhadap Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment) di Indonesia: Periode 2000-2005*. Tesis Program Kekhususan Ilmu Administrasi dan kebijakan Perpajakan, Jakarta : Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia
- Rahayu, Ning. (2008) *Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Foreign Direct Investment Yang Berbentuk Subsidiary Company (PT. PMA) Did Indonesia (Suatu Kajian Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance)*. Disertasi Program Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan. Jakarta : Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia

C. Artikel

- Clark, W.S. (2002). *Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment*, diunduh dari <http://www.oecd.org/dataoecd/54/58/2764532.pdf> pada tanggal 11 Februari 2009.
- Cleeve, "How Effective ar Fiscal Incentives to Attract FDI to Sub-Saharan Africa?". (2005) diunduh dari http://www.hlss.mmu.ac.uk/economics/research/discussion_papers/2006-03.pdf
- Cobham, A. (2005), *Tax Evasion, Tax Avoidance, and Development Finance*. Working Paper. Queen Elizabeth House.
- Ikhsan, M. *FDI and Tax Incentives in Indonesia*, diunduh dari <http://www.econit.hit.ac.jp/~ap3/apppdf6/paper/INDONESIA.pdf>
- Morisset, Jacques P., Pirnia, Neda. 30 November 1999. *How Tax Policy and Incentives Affect Foreign Direct Investment*, World Bank Policy Research Working Paper No. 2509, diunduh dari

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=632579 pada tanggal 11 Februari 2009

Nnadozie. Emmanuel. (2000). *What Determines US Direct Investment in African Countries?*, Truman State University, Kirksville, diunduh dari <http://www.csae.ox.ac.uk/conferences/2000-oiA/pdfpapers/nnadozie.PDF> tanggal 29 Januari 2009

Sullivan, John. D. (1992). *Attracting Foreign Investment. Center for International Private Enterprise*. Bahan Kuliah.

D. Laporan

Data Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor periode 1 Januari s.d 31 Desember 2007, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Data Investasi PMA Menurut Negara Periode 1 Januari 1990 s.d 31 Desember 2007, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Data Perkembangan Persetujuan Rencana Investasi 1967/1968 – 31 Desember 2007, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Data Perkembangan Realisasi Investasi 1990 – 31 Desember 2007, Badan Koordinasi Penanaman Modal

Informasi investasi di Indonesia diunduh dari <http://www.fdi.net/index.cfm?infocntry=94> (Multilateral Investment Guarantee Agency World Bank Group Promoting Foreign Direct Investment In Emerging Market) tanggal 25 Februari 2009

Laporan Perekonomian Indonesia 2007, Bank Indonesia diunduh dari www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan

Nota Keuangan Republik Indonesia Departemen Keuangan 1969/1970 sampai dengan 2008


Ranking doing business Indonesia diunduh dari http://www.doingbusiness.org/economy_ranking/regionid=1

-----China-----
 -----Singapura-----
 -----Vietnam-----
 -----Malaysia-----
 -----Thailand-----

-----Filipina-----

Statistik Indonesia Tahunan untuk Tahun 1960 sampai dengan 2008
diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

UNCTAD. (2006). *Top TNCCs Present in 40 Host Countries on Average*.
diunduh dari <http://www.unctad.org/wir>



LAMPIRAN I
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2007
 TANGGAL 2 JANUARI 2007

BIDANG USAHA TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KLB (KLASIFIKASI BIDANG LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
1.	Kelompok Industri Makanan Lainnya Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	15497	Industri Penyedap Masakan Kimia Lainnya (Khususnya yang menghasilkan nucleotide (IMP, GMP) dan menggunakan proses bioteknologi dengan bahan baku dari hasil pertanian)
2.	Kelompok Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi a. Industri Persiapan Serat Tekstil b. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) c. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Penyempurnaan Kain dan/atau Industri Pencetakan Kain d. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya. e. Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan	17111 17111 dan 17112 dan 17114 17111 dan 17112 dan 17114 dan 17122 dan atau 17123 17111 dan 17112 dan 17114 dan 18101 17114 dan 18101	- Serat Rami Terintegrasi (kapasitas minimal 2.000 ton/tahun benang rami) - Serat Sutera Terintegrasi (kapasitas minimal 2.000 ton/tahun benang sutera) Industri Persiapan Serat Tekstil dan Pemintalan benang dan industri Pertenunan Khusus ATM (Industri Tekstil Terpadu) (Minimal 1.000 Tenaga Kerja) Industri Persiapan Serat Tekstil Dan Industri Pemintalan Benang Dan Industri Pertenunan Khusus ATM Dan Industri Penyempurnaan Kain Dan Atau Industri Pencetakan Kain (Industri Tekstil Terpadu) (Minimal 1.000 Tenaga Kerja) Industri Persiapan Serat Tekstil dan Pemintalan Benang dan Industri pertenenan khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (Industri Tekstil Terpadu) (Minimal 1.000 Tenaga Kerja) Industri Pertenunan Khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dan

	Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perengkapannya.		Perengkapannya (Industri Tekstil Terpadu) (Minimal 1.000 Tenaga Kerja)
3.	Kelompok Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Kertas Karton/Paper Board a. Industri Bubur Kertas (Pulp) b. Industri Kertas Budaya c. Industri Kertas Industri	21011 21012 21015	*) (Terintegrasi dengan HTI) *) (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas) *) (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas)
4.	Kelompok Industri Bahan Kimia Industri a. Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali b. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya c. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian d. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak bumi, Gas bumi dan Batubara. e. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya f. Industri Karet Buatan	24111 24114 24115 24117 24119 24132	- Industri Garam Industri (Kadar NaCl Minimal 96%) - Natrium Karbonat (Na ₂ CO ₃) - White Carbon - Industri Oleokimia (Industri Turunan Fatty Acid, Fatty Alcohol dan Glycerin) - Industri Bioenergi (Industri biodiesel, biooil, dan bioetanol anhidrat) - Industri Biolube - Ethylene, Propylene dan Butadiene serta yang terintegrasi dengan turunannya - Benzene, Xylene dan Toluene serta yang terintegrasi dengan turunannya - Ammonia yang terintegrasi dengan Amonium Nitrate atau Asam Nitrate - caprolactam Modified Diethanol Amine (MDEA) Karet Teknis Buatan
5.	Kelompok Industri Barang-Barang Kimia Lainnya Industri Bahan Farmasi	24231	- Senyawa Derivat Statin - Para Amino Fenol - Sefalosporin - Rifampisin - Kloramfenicol dan Derivatnya - Amoksisilin - Ampisilin - Vitamin B1 - Vitamin C - Bahan Baku Farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi.
6.	Kelompok Industri Karet		-

	dan Barang dari Karet Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	25192	*)
7.	Kelompok Industri Barang-Barang dari Porselin Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin	26203	*)
8.	Kelompok Industri Logam Dasar Besi dan Baja a. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)	27101	Industri Pellet Bijih Besi (Pengolahan Bijih Besi)
	b. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) s/d Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	27101 27102	s/d Industri Pembuatan Besi dan Baja dalam Bentuk Dasar sampai Penggilingan Baja (Industri Baja Terintegrasi Proses Kontinyu) (Proses kontinyu mulai dari : - Steel making sampai dengan produk lembaran (plate/sheet) - Steel making sampai dengan produk batangan (steel bar/wire rod)
9.	Kelompok Industri Logam Dasar Bukan Besi a. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	27201	Industri Ingot Alumunium (Alumunium Smelting)
	b. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	27202	Industri Pelat Tembaga, Sheet (Lembaran) Tembaga, Industri Pembuatan Kawat Logam (Wire Tembaga) (Kapasitas > 5.000 ton)
	c. Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi	27203	Industri Ekstruksi Tembaga dan Paduannya (rod) (Kapasitas > 10.000 ton)
	d. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	27204	Industri Tube, Pipa dari Tembaga dan Paduannya (Kapasitas > 10.000 ton)
10.	Kelompok Industri Mesin dan Perlengkapannya a. Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	29111	Industri Turbin Uap, Turbin Gas
	b. Industri Motor Pembakaran Dalam	29112	Industri Motor Diesel (Industri Motor Diesel Stationer dengan daya > 100 HP)
	c. Industri Pompa dan Kompresor	29120	- Industri pompa air (Pompa Cairan Kimia) - Industri kompresor udara dan gas (Industri kompresor angin dengan daya > 10 HP)
	d. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam	29221	Industri Mesin Perkakas pengerjaan logam
	e. Industri Mesin Tekstil	29263	Industri Mesin Tekstil

	f. Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya	29299	Injection Moulding Machine
11.	Kelompok Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator		
	a. Industri Motor Listrik	31101	Industri Motor Listrik, dengan daya > 375 KW
	b. Industri Mesin Pembangkit Listrik	31102	Industri Generator Listrik, dengan daya > 375 KV A
12.	Kelompok Industri Kimia Elektronika dan Telematika		
	a. Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik	30003	flashDisk, MP3, MP4, Mpeg/Digital Player, peralatan kedokteran digital (MRI), printer jenis laser jet dan desk jet
	b. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	31502	Lampu Hemat Energi (LHE) terintegrasi dengan komponennya.
	c. Industri Tabung dan Katup Elektronik serta komponen elektronik lainnya	32100	Assesoris untuk MP3 dan MP4, CRT untuk TV berwarna Flat, LCD, Plasma, Integrated Circuit (IC), Mother Board, Smart Card, Compressor untuk AC dan Kulkas, Motor untuk alat listrik rumah tangga
	d. Industri alat transmisi dan alat komunikasi	32200	*)
	e. Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya.	32300	TV LCD, TV Plasma, HD TV, CCTV, Rear Projection, High DVD, Conference system, Audio Amplifier
	f. Industri kamera Fotografi	33203	*)
	g. Industri Jasa Konsultasi piranti lunak	72200	*)
13.	Kelompok Industri Alat Angkut Darat		
	a. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam	29221	Mould dan Dies, Jig dan Fixture
	b. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	34100	*)
	c. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih	34300	- Engine dan engine part (keseluruhan engine secara utuh termasuk komponennya antara lain : Karburator dan bagiannya, Cylinder Block, Cylinder Liner, Cylinder Head, dan Head Cover, Piston, Ring Piston, dan Crank Case, Crank Shaft, Connecting rod dll) - Brake System, Axle & Propeller Sharft, Transmission/Clutch

	d. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan sejenisnya	35912	<ul style="list-style-type: none"> - System, Steering gear - Injector, Water Pump, Oil Pump, Fuel Pump - Forging component, Die Casting component, Stamping Part - Engine dan Engine Part - Die Casting component, Brake system - Transmission system
14.	Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu a. Industri Kapal/Perahu b. Industri peralatan dan perlengkapan kapal	35111 35112	Kapal di atas 50.000 DWT *)
15.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	27201	<ul style="list-style-type: none"> - Chemical Grade Alumina - Pemurnian Nikel secara Hidrometalurgi - Pengolahan dan pemurnian timah hitam - Pengolahan dan pemurnian seng

Keterangan : *) Semua bidang usaha yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd.

M. SAPTA MURTI, SH.,MA,MKn

LAMPIRAN II
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2007
 TANGGAL 2 JANUARI 2007

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO.	BIDANG USAHA	KLBI (KLASIFIKASI BIDANG LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
1.	Kelompok Industri Pengolahan Makanan Industri Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya	15121	*)	Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo
2.	Kelompok Industri Pengolahan SDA berbasis Agro			
	a. Industri minyak goreng dari minyak kelapa	15143	*) (<i>Harus terintegrasi usaha budidaya</i>)	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo
	b. Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya	15322	Tepung dari jagung (<i>Harus terintegrasi usaha budidaya</i>)	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo
	c. Industri gula pasir	15421	Gula pasir dari tebu (<i>Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun, terintegrasi usaha budidaya</i>)	Di luar Jawa
	d. Industri gula lainnya	15423	Gula dari ubi kayu (<i>Harus terintegrasi usaha budi daya</i>)	Di luar Jawa
	e. Industri Persiapan Serat Tekstil	17111	Serat Kapas (<i>Harus</i>	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,

			<i>Terintegrasi usaha budidaya minimal 500 ha)</i>	Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
3.	Kelompok Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	21020	*)	Di luar Jawa
4.	Kelompok Industri Barang dari Plastik Industri Kemasan dari Plastik	25205	*)	Di luar Jawa
5.	Kelompok Industri Semen, Kapur, dan Gips Industri Semen	26411		Papua, Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat
6.	Kelompok Industri Furnitur a. Industri Furnitur dari kayu b. Industri Furnitur dari rotan, dan atau bambu	36101 36102		Di luar Jawa Di luar Jawa
7.	Penangkapan Ikan di Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) - Pengalengan - Penggaraman / Pengerinan - Pengasapan - Pembekuan - Pemandangan - Pengolahan / Pengawetan lainnya	05011 dan 15121 s/d 15129	- Tuna - Cakalang - Hiu / Cucut - Layur - Tenggiri - Lumuru - Bawal - Kakap Merah	Provinsi yang berbatasan dengan Samudera Hindia : - Nanggroe Aceh Darussalam; - Sumatera Utara; - Sumatera Barat; - Bengkulu; - Lampung; - Banten; - Jawa Barat; - Jawa Tengah; - DI Yogyakarta . . . - Bali; - Nusa Tenggara Barat; - Nusa Tenggara Timur; - Maluku; - Papua.
8.	Penangkapan Crustacea Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) - Pengalengan - Penggaraman/Pengerinan	05012 dan 15121 s/d 15129	- Udang - Kepiting - Lobster - Rajungan	Provinsi yang berbatasan dengan Samudera Hindia : - Nanggroe Aceh Darussalam; - Sumatera Utara;

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengasapan - Pembekuan - Pemindangan - Pengolahan / Pengawetan lainnya 			<ul style="list-style-type: none"> - Sumatera Barat; - Bengkulu; - Lampung; - Banten; - Jawa Barat; - Jawa Tengah; - DI Yogyakarta; - Jawa Timur, - Bali; - Nusa Tenggara Barat; - Nusa Tenggara Timur, - Maluku; - Papua.
9.	Penangkapan Mollusca Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) <ul style="list-style-type: none"> - Pengalengan - Penggaraman / Pengeringan - Pengasapan - Pembekuan - Pemindangan - Pengolahan / Pengawetan lainnya 	05013 dan 15121 s/d 15129	<ul style="list-style-type: none"> - Cumi - Sotong - Teripang - Ubur-ubur 	Provinsi yang berbatasan dengan Samudera Hindia : Aceh - Nanggroe Darussalam; - Sumatera Utara; - Sumatera Barat; - Bengkulu; - Lampung; - Banten; - Jawa Barat; - Jawa Tengah; - DI Yogyakarta; - Jawa Timur; - Bali; - Nusa Tenggara Barat; - Nusa Tenggara Timur; - Maluku; - Papua.

Keterangan: *) Semua bidang usaha yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT NEGARA RI
 Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
 Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd.

M. SAPTA MURTI, SH.,MA,MKn

REALISASI INVESTASI PMA MENURUT NEGARA
1 Januari 1990 s/d 31 Desember 2007

No.	NEGARA	KRIPIAS	
		Jumlah (000)	Nilai Investasi (US\$ ribu)
ASIA			
1	Bahrain	1	50.00
2	Bangladesh	1	150.00
3	Brunai Darusalam	2	300,000.00
4	Emirat Arab	1	100.00
5	Filipina	13	34,006.34
6	Hongkong	315	3,676,158.71
7	India	94	276,484.94
8	Irak	2	254.73
9	Iran	1	200.00
10	Jepang	1,651	19,541,493.47
11	Korea Selatan	996	4,394,429.01
12	Malaysia	245	1,279,546.25
13	Muangthai	24	103,681.68
14	Myanmar	1	64.62
15	Nepal	1	300.00
16	Pakistan	11	2,400.95
17	Qatar	1	250.00
18	RRC	80	228,971.39
19	Saudi Arabia	10	6,111.40
20	Singapura	853	11,563,538.53
21	Siprus	2	10,596.94
22	Srilangka	1	951.03
23	Suriah	1	100.00
24	Syria	2	235.00
25	Taiwan	497	3,822,448.54
26	Turki	7	1,140.00
27	Yemen Arab Republic	4	14,293.00
28	Yordania	5	1,979.46
AFRIKA			
1	Afrika Selatan Rep.	2	140.52
2	Aljazair	1	53.76
3	Kamerun	1	150.00

4	Kenya	1	192.50
5	Kongo	1	53.76
6	Liberia	12	310,621.05
7	Libia	3	2,731.18
8	Mali	5	628.87
9	Mauritania	2	1,362.50
10	Mauritius	44.0	3,951,610.02
11	Mesir	3	450.00
12	Nigeria	1	654.94
13	Seychel	5	587,886.21
14	Tanzania	8	82,135.11
AUSTRALIA			
1	Australia	264	1,303,280.19
2	Fiji	1	190.00
3	Samoa	2	319.64
4	Selandia Baru	15	11,235.23
5	Vanuatu	1	142.00
AMERIKA			
1	Amerika Serikat	384.0	7,206,962.63
2	Argentina	1	100.00
3	Bahamas	6	172,214.62
4	Bermuda	3	5,639.28
5	Brasil	2	165,085.16
6	Cayman Island	1	19,200.04
7	Kanada	36	28,692.12
8	Meksiko	3	450.00
9	Panama	30	383,679.50
EROPA			
1	Austria	16	20,177.31
2	belanda	275	3,870,382.85
3	Belgia	51	330,401.51
4	Cekoslowakia	2	381.40
5	Czech Republic	1	170.00
6	Denmark	22	37,143.28

7	Finlandia	11	21,771.10
8	Hungaria	1	400.00
9	Inggris	438	7,714,249.10
10	Irlandia	2	7,512.90
11	Islandia	2	697.00
12	Itali	45	613,605.88
13	Jerman Rep. Federasi	204	1,189,802.11
14	Jibraltir	1	1,500.00
15	Luxemburg	6	502,590.59
16	Norwegia	14	43,110.79
17	Perancis	126	1,041,453.97
18	Polandia	1	100.00
19	Rusia	1	110.00
20	Skotlandia	1	3,000.00
21	Spanyol	9	13,199.22
22	Swedia	15	23,494.55
23	Swiss	108	661,475.20
24	Yunani	7	1,736.11
	Negara Lainnya	1,225	18,430,270.90
	TOTAL	8,244	94,024,532.59

Sumber : BKPM

**PERKEMBANGAN PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI
1967/1968 - 31 DESEMBER 2007**

TAHUN	RMDN		PMA	
	PROYEK	NILAI (Rp. Milyar)	PROYEK	NILAI (US\$ Milyar)
1967	-	-	13	210.6
1968	27	38.6	35	256.4
1969	73	36.6	37	127.5
1970	175	1,296.5	87	170.2
1971	216	218.3	64	310.4
1972	268	184.9	48	171.7
1973	301	492.4	70	338.5
1974	134	214.6	55	565.6
1975	79	160.1	24	1,153.9
1976	77	401.6	22	251.2
1977	157	490.2	21	187.3
1978	188	751.4	23	237.0
1979	167	682.4	13	237.0
1980	165	1,589.9	21	1,081.3
1981	164	2,384.9	24	747.0
1982	209	3,767.1	32	2,456.1
1983	341	6,574.2	46	2,436.8
1984	145	2,283.5	23	1,121.1
1985	245	3,790.1	46	913.1
1986	315	4,706.0	93	1,056.8
1987	571	10,682.9	141	1,918.1
1988	850	14,414.1	147	4,447.7
1989	869	19,639.5	308	4,898.3
1990	1,339	60,729.6	445	9,780.3
1991	814	40,896.9	393	8,856.3
1992	437	28,582.2	293	10,334.1
1993	548	38,890.3	296	7,783.7
1994	828	53,479.3	479	24,089.8
1995	782	68,234.3	769	39,657.5
1996	807	99,536.8	970	29,610.1
1997	719	119,320.5	778	33,665.7
1998	323	57,999.2	958	13,635.0
1999	239	53,930.8	1,179	10,894.3
2000	416	95,816.0	1,613	16,039.8

1999	239	53,930.8	1,179	10,894.3
2000	416	95,816.0	1,613	16,039.8
2001	273	60,002.0	1,390	16,375.4
2002	198	26,300.7	1,253	9,991.1
2003	236	55,832.1	1,246	14,300.8
2004	206	44,801.7	1,253	10,470.1
2005	218	50,577.3	1,649	13,635.8
2006	225	162,767.2	1,718	15,659.1
2007	272	188,876.3	1,976	40,145.8

Catatan :

- 1 Diluar investasi sektor minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/seltoral investasi portofolio (pasar modal) dan investasi rumah tangga
- 2 Proyeck : Jumlah proyeck = Proyeck Baru + Alih Status
- 3 Nilai : Rencana Nilai Investasi = Proyeck Baru + Perluasan + Alih Status
- 4 Tidak termasuk data 1 (satu) persetujuan rencana investasi PMDN yang
- 5
Data tahun 2002 s.d 2004 berubah dari data BKPM periode November 2007 disebabkan bulan Desember 2007 BKPM menerima Surat Persetujuan Rencana Investasi yang diterbitkan oleh daerah dan validasi data
- 6 Data sementara, termasuk data persetujuan rencana investasi yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan 31 Desember 2007

Sumber : BKPM

**PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI
TAHUN 1990 - 31 DESEMBER 2008**

TAHUN	REMBUNG		PMA	
	PROYEK	Nilai (M)	PROYEK	Nilai (US\$ juta)
1990	253	2398.6	100	706.0
1991	265	3666.1	149	1059.7
1992	225	5067.4	155	1940.9
1993	304	8286	183	5653.1
1994	582	12786.9	382	3771.2
1995	375	11312.5	287	6698.4
1996	450	18609.7	357	4628.2
1997	345	18628.8	331	3473.4
1998	296	16512.5	412	4865.7
1999	248	16286.7	504	8229.9
2000	300	22038	638	9877.4
2001	160	9890.8	454	3509.4
2002	108	12500	442	3082.6
2003	120	12247	569	5445.3
2004	130	15409.4	548	4572.7
2005	215	30724.2	907	8911.0
2006	162	20649	869	5991.7
2007	159	34878.7	983	10341.4
2008	239	20363.4	1138	14871.4

Sumber : BKPM

Catatan :

- 1 Diluar investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan,
- 2 Proyek : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan
- 3 Data sementara, termasuk Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan 31 Desember 2008

Lampiran 5

DATA PENERIMAAN PAJAK

Tahun	PPH ¹⁾	PPN ²⁾	Bea Masuk	Cukai ³⁾	Pajak Ekspor	PBB ⁴⁾	Pajak Lainnya ⁵⁾	Jumlah
REPELITA I								
1969/70	43.00	31.00	57.70	32.10	7.40	0.10	3.50	174.80
1970/71	51.30	40.80	71.00	38.10	25.70	0.10	4.60	231.60
1971/72	68.00	46.40	69.40	40.40	28.10	0.20	7.30	259.80
1972/73	87.90	62.30	73.20	47.30	32.70	15.40	6.70	325.50
1973/74	140.30	105.30	128.20	61.70	68.60	20.00	11.60	535.70
REPELITA II								
1974/75	225.80	153.80	160.60	74.40	70.30	28.50	16.50	729.90
1975/76	305.90	191.70	174.00	97.30	61.60	35.90	17.10	883.50
1976/77	381.90	264.50	257.40	130.70	61.70	44.30	11.70	1,152.20
1977/78	503.80	318.00	286.90	181.90	81.20	55.60	15.70	1,443.10
1978/79	617.20	346.60	295.30	252.90	166.20	68.00	19.80	1,766.00
REPELITA III								
1979/80	792.50	329.40	316.70	326.40	389.10	74.60	21.20	2,249.90
1980/81	1,112.20	460.70	448.00	437.90	305.00	91.90	36.00	2,891.70
1981/82	1,367.10	533.90	536.20	544.20	128.50	100.30	38.20	3,248.40
1982/83	1,706.50	707.60	521.90	620.10	82.50	112.50	61.20	3,812.30
1983/84	1,932.30	830.60	557.00	773.20	104.00	144.90	51.50	4,393.50
REPELITA IV								
1984/85	2,121.00	878.00	530.10	872.60	91.00	180.60	115.00	4,788.30
1985/86	2,313.00	2,326.70	607.30	943.70	50.50	224.50	151.20	6,616.90
1986/87	2,270.50	2,900.10	960.10	1,055.80	78.80	190.00	190.40	7,645.70
1987/88	2,663.40	3,390.40	938.40	1,105.70	183.50	275.10	222.90	8,779.40
1988/89	3,949.40	4,505.30	1,192.00	1,389.90	155.60	424.20	292.10	11,908.50

REPELITA V								
1989/90	5,487.70	5,836.70	1,587.00	1,476.80	171.50	590.40	275.50	15,425.60
1990/91	6,755.30	7,462.70	2,485.70	1,917.30	44.20	811.00	243.50	19,719.70
1991/92	9,580.40	8,926.10	2,133.10	2,222.80	18.80	874.60	302.60	24,058.40
1992/93	11,912.60	10,714.40	2,652.20	2,380.80	8.50	1,100.60	359.90	29,129.00
1993/94	15,273.10	12,282.30	2,888.10	2,559.50	13.50	1,534.30	285.30	34,836.10
1994/95	18,764.10	16,544.80	3,900.10	3,153.30	130.60	1,647.30	301.90	44,442.10
1995/96	21,012.00	18,519.40	3,029.40	3,592.70	186.10	1,893.90	452.80	48,686.30
1996/97	27,062.10	20,351.20	2,578.90	4,262.80	81.00	2,413.20	590.70	57,339.90
1997/98	34,388.30	25,198.80	2,998.70	5,101.20	128.50	2,640.90	477.80	70,934.20
1998/99	55,944.30	27,803.20	2,305.60	7,732.90	4,630.20	3,565.30	413.00	102,394.50
1999/2000	72,729.00	33,087.00	4,177.00	10,381.20	858.60	4,107.30	610.90	125,951.00
2000 ¹⁾	57,073.00	35,231.80	6,697.10	11,286.60	331.20	4,456.10	836.70	115,912.50
2001	94,576.00	55,957.00	9,025.80	17,394.10	541.20	6,662.90	1,383.90	185,540.90
2002	101,873.50	65,153.00	10,344.40	23,188.60	231.00	7,827.70	1,469.30	210,087.50
2003	115,015.60	77,081.50	10,884.60	26,277.20	229.70	10,905.30	1,654.30	242,048.20
2004	119,514.50	102,572.70	12,444.00	29,172.50	297.80	14,685.20	1,872.10	280,558.80
2005	175,541.20	101,295.80	14,920.90	33,256.20	318.20	19,648.60	2,050.30	347,031.20
2006	208,833.10	123,035.90	12,140.40	37,772.10	1,091.10	24,043.00	2,287.40	409,203.00
2007	238,430.90	154,526.80	16,699.40	44,679.50	4,237.40	29,676.90	2,737.70	490,988.60

Keterangan :

- 1 Sampai dengan tahun 1983/1984, terdiri dari pajak pendapatan, pajak perseroan, MPO dan PBDR
Sejak tahun 1999/2000 termasuk PPh Migas
- 2 Sampai dengan 1984/1985, terdiri dari pajak penjualan dan pajak penjualan impor
- 3 Sampai dengan 1984/1985, terdiri dari Ipeda dan pajak kekayaan
Sejak tahun 1998/1999 termasuk BPHTB
- 4 Terdiri dari penerimaan Bea Meterai dan Bea Lelang
- 5 Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan)

Sumber :

Data tahun 1969/1970 : Nota Keuangan dan APBN Tahun 1995/1996 hal 82 (Departemen Keuangan RI)

Data tahun 1994/1995 sampai dengan 1007 : Data Pokok APBN 2008 - 2009 hal. 3 (Departemen Keuangan RI)

Lampiran 6

DATA VARIABEL YANG DITELITI

Tahun	Investasi (Milyar Rp.)	Tax Effort	Inflasi	GDP Riil (Milyar Rp.)	GDP per kapita riil (milyar Rp)	Panjang Jalan (ribu Km.)	Angkatan Kerja (juta org)
1967	18,95	0,09	1,12	375.805	0,0027	83	41.365
1968	79,48	0,07	0,85	418.923	0,0029	84	42.653
1969	44,63	0,07	0,10	449.210	0,0030	64	44.126
1970	59,91	0,07	0,09	493.276	0,0032	84	45.669
1971	122,12	0,07	0,02	521.264	0,0033	89	47.104
1972	71,26	0,08	0,26	564.058	0,0035	95	49.917
1973	140,48	0,07	0,27	619.272	0,0038	98	52.110
1974	234,72	0,07	0,33	635.561	0,0039	101	54.490
1975	478,87	0,07	0,20	662.634	0,0041	105	55.967
1976	104,25	0,08	0,14	679.803	0,0042	122	57.228
1977	77,73	0,08	0,12	720.742	0,0045	123	59.599
1978	98,36	0,07	0,07	805.410	0,0048	129	61.478
1979	106,65	0,06	0,22	860.000	0,0051	129	62.215
1980	675,81	0,06	0,16	948.552	0,0054	146	63.688
1981	466,88	0,06	0,07	1.027.708	0,0058	157	64.425
1982	1.871,06	0,06	0,10	1.041.024	0,0057	168	65.162
1983	2.485,54	0,06	0,11	1.118.433	0,0061	188	65.898
1984	1.237,13	0,07	0,09	1.191.094	0,0063	198	66.587
1985	1.033,17	0,08	0,04	1.236.417	0,0065	207	67.468
1986	1.744,57	0,08	0,09	1.299.384	0,0067	224	70.061
1987	3.194,02	0,08	0,09	1.349.527	0,0069	227	72.233
1988	7.594,00	0,09	0,05	1.419.158	0,0071	255	74.923
1989	8.743,54	0,10	0,06	1.545.140	0,0076	271	75.497
1990	18.043,11	0,11	0,10	1.641.271	0,0081	289	77.802
1991	17.641,75	0,11	0,10	1.733.804	0,0085	319	78.456
1992	21.308,91	0,12	0,05	1.842.733	0,0090	325	80.031
1993	16.423,61	0,12	0,10	1.955.668	0,0094	345	81.446
1994	52.997,56	0,11	0,09	2.090.466	0,0099	357	85.339
1995	91.529,51	0,11	0,09	2.205.910	0,0102	327	86.361
1996	70.560,87	0,11	0,07	2.360.134	0,0109	336	88.817
1997	156.545,51	0,11	0,11	2.445.775	0,0112	341	90.110
1998	109.420,88	0,11	0,78	2.189.187	0,0099	355	92.161
1999	84.150,30	0,09	0,02	2.130.570	0,0097	356	94.392

2000	135,071.16	0.11	0.09	2,245,013	0.0102	356	95,651
2001	167,340.21	0.12	0.13	2,334,031	0.0106	362	97,034
2002	89,040.68	0.12	0.10	2,411,406	0.0110	368	98,730
2003	122,657.96	0.12	0.05	2,521,061	0.0115	371	100,406
2004	93,592.22	0.13	0.06	2,672,008	0.0121	373	102,924
2005	126,812.94	0.12	0.17	2,774,281	0.0128	378	105,802
2006	155,025.09	0.12	0.07	2,922,393	0.0137	394	106,389
2007	373,355.94	0.12	0.07	3,087,540	0.0144	413	109,941

Sumber : BPS, BPKM, Nota Keuangan 1969/1970 s.d 2008




TABEL DATA YANG DIOLAH DENGAN PROGRAM EVIEWS

Tahun	ln FDI	TE	ln GDP	ln GDP Cap	INFRA	Lab
1968	2,9	0,07	12,8	-5,9	82,805	41,365363
1969	4,4	0,07	12,9	-5,8	84,269	42,653412
1970	3,8	0,07	13,0	-5,8	63,853	44,126053
1971	4,1	0,07	13,1	-5,8	84,297	45,668579
1972	4,8	0,08	13,2	-5,7	89,378	47,103791
1973	4,3	0,07	13,2	-5,7	95,463	49,916897
1974	4,9	0,07	13,3	-5,6	97,996	52,109926
1975	5,5	0,07	13,4	-5,5	101,258	54,490285
1976	6,2	0,08	13,4	-5,5	104,681	55,967272
1977	4,6	0,08	13,4	-5,5	121,799	57,228204
1978	4,4	0,07	13,5	-5,4	122,794	59,598626
1979	4,6	0,06	13,6	-5,3	128,715	61,478320
1980	4,7	0,06	13,7	-5,3	129,062	62,214985
1981	6,5	0,06	13,8	-5,2	146,498	63,688314
1982	6,1	0,06	13,8	-5,2	157,267	64,424978
1983	7,5	0,06	13,9	-5,2	168,307	65,161643
1984	7,8	0,07	13,9	-5,1	188,079	65,898307
1985	7,1	0,08	14,0	-5,1	198,455	66,586565
1986	6,9	0,08	14,0	-5,0	207,363	67,468450
1987	7,5	0,08	14,1	-5,0	224,211	70,061307
1988	8,1	0,09	14,1	-5,0	227,344	72,233109
1989	8,9	0,10	14,2	-4,9	254,934	74,922636
1990	9,1	0,11	14,3	-4,9	271,175	75,496781
1991	9,8	0,11	14,3	-4,8	288,727	77,802264
1992	9,8	0,12	14,4	-4,8	319,370	78,455548
1993	10,0	0,12	14,4	-4,7	325,441	80,031188
1994	9,7	0,11	14,5	-4,7	344,892	81,446078
1995	10,9	0,11	14,6	-4,6	356,878	85,339352
1996	11,4	0,11	14,6	-4,6	327,227	86,361261
1997	11,2	0,11	14,7	-4,5	336,377	88,816782
1998	12,0	0,11	14,7	-4,5	341,467	90,109582
1999	11,6	0,09	14,6	-4,6	355,363	92,160982
2000	11,3	0,11	14,6	-4,6	355,951	94,392306
2001	11,8	0,12	14,6	-4,6	355,951	95,650991
2002	12,0	0,12	14,7	-4,5	361,782	97,033873
2003	11,4	0,12	14,7	-4,5	368,362	98,729934
2004	11,7	0,13	14,7	-4,5	370,516	100,406298
2005	11,4	0,12	14,8	-4,4	372,929	102,923648
2006	11,8	0,12	14,8	-4,4	377,929	105,802372
2007	12,0	0,12	14,9	-4,3	393,794	106,388935


Dependent Variable: LN_FDI01
 Method: Least Squares
 Date: 06/25/09 Time: 00:12
 Sample: 1968 2007
 Included observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_GDP01	10.57940	3.417741	3.095435	0.0039
GDPCAP	11.15961	4.733700	2.357481	0.0243
TAX	-4.377415	4.546727	-0.962762	0.3425
INFRA	0.010928	0.005434	2.011121	0.0523
LAB	0.027743	0.028179	0.950792	0.3484
C	-200.2962	71.27723	-2.810101	0.0082
R-squared	0.969378	Mean dependent var	8.111493	
Adjusted R-squared	0.964874	S.D. dependent var	3.006517	
S.E. of regression	0.563478	Akaike info criterion	1.828103	
Sum squared resid	10.79524	Schwarz criterion	2.081434	
Log likelihood	-30.56205	F-statistic	215.2592	
Durbin-Watson stat	1.521344	Prob(F-statistic)	0.000000	



Coefficient Covariance Matrix

	LN_GDP01	GDPCAP	TAX	INFRA	LAB	C
LN_GDP01	11.68096	15.02954	-0.013709	-0.004699	0.027176	-240.2716
GDPCAP	15.02954	22.40792	6.100295	0.001069	0.070151	-329.7004
TAX	-0.013709	6.100295	20.67273	0.016318	0.059495	-41.64498
INFRA	-0.004699	0.001069	0.016318	2.95E-05	7.07E-06	0.050768
LAB	0.027176	0.070151	0.059495	7.07E-06	0.000851	-0.806300
C	-240.2716	-329.7004	-41.64498	0.050768	-0.806300	5080.444



Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	1.123282	Probability	0.337897	
Obs*R-squared	2.623988	Probability	0.269283	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 08/25/09 Time: 00:14				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_GDP01	-0.029739	3.409724	-0.008722	0.9931
GDPCAP	0.021565	4.720947	0.004565	0.9964
TAX	0.254999	4.597844	0.055483	0.9561
INFRA	1.05E-05	0.005564	0.001881	0.9985
LAB	0.001544	0.029240	0.052800	0.9582
C	0.156530	71.02423	0.002204	0.9983
RESID(-1)	0.259520	0.176247	1.472480	0.1507
RESID(-2)	-0.107688	0.180930	-0.595194	0.5559
R-squared	0.065800	Mean dependent var	-7.84E-15	
Adjusted R-squared	-0.138800	S.D. dependent var	0.526119	
S.E. of regression	0.561445	Akaike info criterion	1.860252	
Sum squared resid	10.08707	Schwarz criterion	2.198028	
Log likelihood	-29.20504	F-statistic	0.320938	
Durbin-Watson stat	2.048078	Prob(F-statistic)	0.938919	

White Heteroskedasticity Test:				
F-statistic	1.123354	Probability	0.379031	
Obs*R-squared	11.16834	Probability	0.344554	
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/25/09 Time: 00:13 Sample: 1968 2007 Included observations: 40				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	484.4482	369.8298	1.309562	0.2006
LN_GDP01	-80.45175	68.81622	-1.167385	0.2526
LN_GDP01^2	2.847184	2.481076	1.147560	0.2605
GDPCAP	36.41847	49.81093	0.731134	0.4706
GDPCAP^2	-3.935527	5.036080	-0.781468	0.4409
TAX	13.94980	20.21743	0.689889	0.4957
TAX^2	-52.26071	65.24492	-0.800993	0.4288
INFRA	-0.014529	0.011376	-1.277214	0.2117
INFRA^2	1.13E-05	2.08E-05	0.545965	0.5893
LAB	0.068757	0.220597	0.311885	0.7575
LAB^2	-0.000519	0.001218	-0.425871	0.6733
R-squared	0.279208	Mean dependent var	0.269881	
Adjusted R-squared	0.030660	S.D. dependent var	0.361562	
S.E. of regression	0.355978	Akaike info criterion	1.000508	
Sum squared resid	3.674842	Schwarz criterion	1.464950	
Log likelihood	-9.010158	F-statistic	1.123354	
Durbin-Watson stat	2.660732	Prob(F-statistic)	0.379031	